

**PELAKSANAAN EKSEKUSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 42
TAHUN 1999 TERHADAP JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK
DILAKUKAN PENGHAPUSAN DAN DIDAFTARKAN KEMBALI
DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN**

TESIS



OLEH :

Nama Mhs. : Pandu Runtoko


No. Mhs. : 17912055

BKU : Hukum Bisnis

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2020**

**PELAKSANAAN EKSEKUSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 42
TAHUN 1999 TERHADAP JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK
DILAKUKAN PENGHAPUSAN DAN DIDAFTARKAN KEMBALI
DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN**

TESIS



OLEH :

Nama Mhs. : Pandu Runtoko

No. Pokok Mhs. : 17912055

BKU : Hukum Bisnis

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2020**

**PELAKSANAAN EKSEKUSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN
1999 TERHADAP JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DILAKUKAN
PENGHAPUSAN DAN DIDAFTARKAN KEMBALI DALAM PERJANJIAN KREDIT
PERBANKAN**



OLEH :

Nama Mhs. : Pandu Runtoko

No. Pokok Mhs. : 17912055

BKU : Hukum Bisnis

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir / Tesis**

Dosen Pembimbing

Nandang Sutrisno, SH., L.L.M., M.Hum., Ph.D.

Yogyakarta, 25 November 2020

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Priyanta, M.A., M.H., Ph.D



**PELAKSANAAN EKSEKUSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN
1999 TERHADAP JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DILAKUKAN
PENGHAPUSAN DAN DIDAFTARKAN KEMBALI DALAM PERJANJIAN KREDIT
PERBANKAN
OLEH :**

Nama Mhs. : Pandu Runtoko

No. Pokok Mhs. : 17912055

BKU : Hukum Bisnis

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir / Tesis dan dinyatakan
LULUS pada hari Senin, 30 November 2020**

Dosen Pembimbing

Nandang Sutrisno, SH., L.L.M., M.Hum., Ph.D.

Yogyakarta, 10 Desember 2020

Anggota Penguji I

Drs. Agus Trivanta, M.A., M.H., Ph.D

Yogyakarta, 10 Desember 2020

Anggota Penguji II

Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 10 Desember 2020

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Trivanta, M.A., M.H., Ph.D

MOTTO

“Petualangan akan sangat berarti ketika jarak antara hidup dan mati semakin tipis, akan ada kepuasan yang luar biasa ketika bisa melewatinya, maka tidak akan ada puncak yang lebih tinggi dari mata kaki ketika sudah menginjakan kaki dan berdiri di atasnya”

(_RcK)

PERSEMBAHAN

Terimakasih kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada saya.

Saya persembahkan Tesis ini kepada :

Kedua Orang Tuaku Tercinta,

Bapak Sriyanto dan Ibu Watilah

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mhs. : **Pandu Runtoko**

No. Pokok Mhs. : **17912055**

BKU : **Hukum Bisnis**

Bahwa nama di atas adalah benar-benar mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan karya tulis ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul **“Pelaksanaan Eksekusi Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Terhadap Jaminan Fidusia Yang Tidak Dilakukan Penghapusan Dan Didaftarkan Kembali Dalam Perjanjian Kredit Perbankan”** Tesis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tesis ini benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karyatulis ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjami Tesis ini adalah benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dikategorikan perbuatan penjiplakan karya ilmiah;
3. Bahwa meskipun prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan pada Perpustakaan Fakultas Hukum UII untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (angka 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administrasi, akademik, perdata, bahkan pidana, jika saya terbukti secara hukum telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 02 November 2020



Pandu Runtoko S.H.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum.wr.wb,

Allahmdulillah, puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya berupa kekuatan lahir dan batin, sehingga Tesis yang berjudul “Pelaksanaan Eksekusi Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Terhadap Jaminan Fidusia Yang Tidak Dilakukan Penghapusan Dan Didaftarkan Kembali Dalam Perjanjian Kredit Perbankan” Alhamdulillah dapat terselesaikan. Tesis sebagai tugas akhir guna menyelesaikan proses belajar pada Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ini dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik.

Penulisan karya ilmiah ini penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang memberikan bantuan dan semangat juang untuk terus berbenah dalam segala hal khususnya dalam penulisan karya ilmiah ini, terimakasih saya haturkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan berbagai kemudahan sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik;
2. Kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai panutan umat Islam di muka bumi ini;
3. Kepada Kedua Orang Tua penulis yang sangat penulis hormati dan cintai;

4. Bapak Nandang Sutrisno, SH., L.L.M., M.Hum., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan arahan dan masukan terbaik kepada penulis sehingga penulisan karya ilmiah lebih terarah dan mempermudah dalam pengerjaannya;
5. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Dosen penguji Ketua Progran Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dose penguji dalam thesis ini

Kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan doa yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Semga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allh SWT dalam rahmahnya. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang berkepentingan tidak terkecuali penulis sendiri meskipun karya tulis ini jauh dari kata sempurna. Kritik dan saran dari pembaca sangat dibutuhkan penulis untuk dapat berkarya lebih baik lagi.

Akhir kata, penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya

Wassalammu 'alaikum. Wr. Wb

Yogyakarta. 02 November 2020

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto dan Persembahan	iv
Halaman Keaslian	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Abstrak	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Teori dan Doktrin.....	18
1. Teori Hukum Perbanka	18
2. Teori Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>).....	21
3. Teori Hukum Perjanjian	23
4. Teori Jaminan	26
5. Hak Kebendaan	38
6. Teori Jaminan Fidusia	30
G. Metode Penelitian.....	32
1. Jenis Penelitian	32
2. Pendekatan Penelitian	32
3. Objek Penelitian	33
4. Bahan Penelitian.....	33
5. Teknik Pengumpulan Data	34
6. Teknik Analisa Data.....	35
H. Sistematika Penulisan.....	36

**BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT
PERBANKAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA**

a. Tinjauan Umum Tentang Perbankan	
1. Pengertian Perbankan	38
2. Fungsi dan Peranan Bank di Indonesia.....	40
3. Hukum Perbankan Nasional	45
b. Tinjauan Umum Tentang <i>Good Corporate Governance</i>.....	53
c. Tinjauan Umum Perjanjian	
1. Pengertian dan Syarat Sahnya Perjanjian.....	59
2. Perjanjian Kredit dengan Klausula Baku	68
d. Tinjauan Umum Jaminan.....	73
1. Hukum Jaminan	75
e. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	78
f. Pendaftaran dan Hapusnya Jaminan Fidusia	
1. Pendaftaran Fidusia.....	89
2. Hapusnya Jaminan Fidusia	92

**BAB III. EKSEKUSI DALAM UNDANG-UNDANG NO.42 TAHUN
1999 TERHADAP JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DILAKUKAN
PENGHAPUSAN DAN DIDAFTARKAN KEMBALI DALAM
PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN**

A. Status Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Yang Didaftarkan Tanpa Melakukan Penghapusan Fidusia Pada Perjanjian Kredit Sebelumnya.....	94
B. Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Jaminan Fidusia Yang Tidak Dilakukan Penghapusan yang Didaftarkan Kembali Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Ketika Terjadi Wanprestasi	116

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	143
B. Saran-Saran	144

DAFTAR PUSTAKA.....146

DAFTAR TABEL

Tabel 1

Penelitian Orang Lain yang Memiliki Kemiripan.....12

Tabel 2

Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 terhadap frasa yang terdapat Pasal 15
UUJF beserta dengan
penjelasannya.....138



Abstrak

Fidusia menjadi salah satu bentuk jaminan yang sering digunakan pada perjanjian kredit perbankan, jaminan fidusia dianggap mudah, cepat dan sederhana. Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur tentang larangan fidusia ulang, berarti bahwa jaminan fidusia yang masih terdaftar harus dilakukan pencoretan jaminan fidusia terlebih dahulu sebelum dilakukan pendaftaran kembali, tidak terdapatnya sanksi yang mengatur mengenai larangan pendaftaran ulang jaminan fidusia menyebabkan pendaftaran jaminan fidusia dapat dilakukan tanpa harus dilakukannya pencoretan atas jaminan fidusia sebelumnya. Pendaftaran ulang jaminan fidusia tanpa dilakukannya pencoretan mengakibatkan munculnya sertifikat fidusia baru dengan objek jaminan fidusia yang sama, mengingat fidusia memiliki sifat *droit de suite* maka akan ada lebih dari satu kepemilikan atas hak kebendaan jaminan fidusia. Pendaftaran ulang jaminan fidusia berpotensi memunculkan perbedaan pendapat ketika terjadi wanprestasi, tidak adanya kepastian hukum atas hak kepemilikan benda objek jaminan fidusia, akan berpengaruh pada proses eksekusi benda objek jaminan fidusia. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang menjadi pokok dalam permasalahan ini adalah bagaimanakah status kepemilikan benda objek jaminan fidusia yang didaftarkan tanpa melakukan penghapusan fidusia pada perjanjian kredit sebelumnya dan bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia yang tidak dilakukan penghapusan yang didaftarkan kembali dalam perjanjian kredit perbankan ketika terjadi wanprestasi. Tujuan dari penulisan ini untuk menganalisis implikasi yuridis status benda objek jaminan fidusia ketika tidak dilakukan penghapusan jaminan fidusia, dan sebagai acuan analisis untuk menemukan perlindungan serta kepastian hukum tentang pendaftaran ulang jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil analisis yang diperoleh dari penelitian ini adalah, implikasi yuridis terhadap benda objek jaminan fidusia yang belum dilakukan penghapusan tidak dapat didaftarkan kembali, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UUF dan pada Pasal 17 ayat (2) PP Fidusia, adanya pendaftaran ulang jaminan fidusia tanpa dilakukannya penghapusan dalam perjanjian kredit perbankan hanya bersifat administratif tanpa adanya suatu sanksi, maka perlu adanya pembaharuan peraturan mengenai pendaftaran jaminan fidusia untuk mendapatkan kepastian hukum.

Kata kunci: perjanjian kredit, jaminan fidusia, eksekusi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fidusia¹ menjadi salah satu bentuk jaminan yang sering dijumpai pada perjanjian kredit² perbankan, jaminan fidusia³ diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUF).

Fidusia merupakan suatu hubungan hukum antara debitur dengan kreditur penerima fidusia yang saling mengikatkan diri, hubungan ini didasari oleh suatu kepercayaan dari kedua belah pihak yang menimbulkan suatu hubungan hukum yang mengikat⁴. Jaminan fidusia pada dasarnya memiliki sifat *accessoir*⁵ seperti yang diatur dalam Pasal 4 UUF, J.Satrio dalam bukunya mengatakan bahwa perjanjian *accessoir* adalah suatu perjanjian yang muncul akibat adanya perpindahan, berakhir atau hapusnya perjanjian *accessoir* tergantung kepada

¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 mengatakan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda

² Pengertian kredit dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Undang-Undang Perbankan menyebutkan “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

³ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 mengatakan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

⁴ Zaenal Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2018), hlm.157.

⁵ Perjanjian *accessoir* adalah perjanjian tambahan, yang artinya tidak dapat berdiri sendiri melainkan keberadaannya atau lahirnya dan hapusnya tergantung pada perjanjian pokok. Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Edisi I, Cet.3, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016),hlm 164

perjanjian pokok,⁶ sifat *accessoir* pada jaminan fidusia dapat diartikan, apabila perjanjian pokok dari suatu perjanjian hapus atau telah berakhir, maka perjanjian jaminan fidusia juga menjadi hapus atau berakhir, sifat *accessoir* pada jaminan fidusia tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya suatu perjanjian pokok, sebaliknya apabila perjanjian fidusia ini hapus atau berakhir maka belum tentu perjanjian pokok akan mengikuti hapusnya perjanjian jaminan fidusia, hal ini disebabkan karena perjanjian pokok dapat berdiri sendiri tanpa adanya suatu perjanjian jaminan⁷.

Meskipun bersifat *accessoir*, Jaminan fidusia memiliki sifat-sifat lain yang dapat memberikan jaminan keamanan bagi penerima fidusia apabila suatu saat pemberi fidusia melakukan wanprestasi. Pasal 15 Ayat (1) UUF mengatur mengenai kekuatan eksekutorial pada jaminan fidusia, sifat eksekutorial pada jaminan fidusia memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap, kekuatan eksekutorial yang dimaksud dalam UUF dapat diartikan bahwa apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian pokok yang menggunakan jaminan fidusia, maka eksekusi terhadap benda objek jaminan fidusia dapat langsung dilaksanakan tanpa melalui pengadilan yang bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.⁸ Pasal 15 ayat (3) UUF⁹ mengatur apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur

⁶ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jamian Pribadi, Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), hlm.54

⁷ D.Y, Witanto, *Hukum jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2015) hlm.54

⁸ Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia

⁹ Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Fidusia mengatakan Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri

fidusia¹⁰ maka pihak kreditur fidusia berhak untuk menjual benda jaminan objek fidusia atas kuasanya sendiri, baik terhadap benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Pasal 20 UUJF¹¹ mengatur sifat “*droit de suite*”¹² pada jaminan fidusia, “*droit de suite*” merupakan suatu hak yang selalu mengikuti kemanapun dan kepada siapapun benda objek jaminan fidusia berada.¹³ Perjanjian kredit yang disertai dengan jaminan fidusia memiliki konsekuensi yang mengikat kepada para pihak, objek benda yang dijadikan jaminan fidusia akan terikat dengan ketentuan-ketentuan dalam jaminan fidusia, setelah perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok yang menggunakan perjanjian jaminan fidusia disepakati oleh para pihak, maka akan terbit sertifikat fidusia yang akan dikuasai oleh pihak bank sebagai debitur¹⁴ fidusia, walaupun benda objek jaminan fidusia secara fisik dikuasai oleh nasabah bank sebagai pemberi fidusia, akan tetapi dengan adanya sifat “*droit de suite*” yang dimiliki oleh fidusia, maka hak kebendaan atas benda objek jaminan fidusia secara otomatis telah beralih kepada bank sebagai penerima fidusia.

¹⁰ Istilah Kreditur atau kreditur mempunyai makna yang sama , yaitu kreditur adalah pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan suatu hubungan piutang tertentu;kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian ayau undang-undang, , akan tetapi, dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Kepailitan istilah digunakan adalah kreditur.Ibid.hlm 19.

¹¹ Pasal 20 Undang-Undang Fidusia mengatakan Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

¹² Asas “*droit de suite*” yang artinya adalah suatu hak yang selalu mrngikuti bendanya pada siapapun benda tersebut berada , .Y . Witanto, *Hukum jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Konsumen*, (Bandung:Mandar Maju, 2015) hlm.54

¹³ D.Y, Witanto, *Hukum jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Konsumen*, Op..Cit ..hlm.112

¹⁴ Istilah debitur atau debitor mempunyai makna yang sama, yaitu debitur adalah pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu;debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang , akan tetapi, dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Kepailitan istilah digunakan adalah debitur. Di dalam buku Trisadini dan Abd.Shomad,*Hukum Perbankan*,Cetakan I, (Depok:Kencana,2017),hlm.19

Kepemilikan hak atas benda objek jaminan fidusia sering menyebabkan konflik yang terjadi antara pemberi dan penerima jaminan fidusia, disebabkan karena pemberi fidusia adalah pemilik benda objek jaminan fidusia, sehingga pemberi fidusia dapat dengan leluasa untuk memindah tangankan benda objek jaminan fidusia tanpa harus ijin kepada penerima fidusia, Pasal 36 UUJF¹⁵ mengatur tentang pelarangan memindah tangankan benda objek jaminan fidusia oleh nasabah sebagai debitur sebagai peminjam pakai, baik berupa menyewakan atau menjual kepada orang lain tidak dibenarkan tanpa adanya persetujuan dari pemegang jaminan fidusia¹⁶ apabila terjadi pemindah tanganan benda objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh pemberi fidusia kepada orang lain tanpa adanya persetujuan dari pemegang jaminan fidusia, maka dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran hukum yang mengarah kepada suatu tindak pidana. Pasal 23 ayat (2) UUJF¹⁷ juga menegaskan bahwa debitur kredit sebagai pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan dan menyewakan benda objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan dari pihak Bank sebagai kreditur dan sebagai penerima fidusia.

Jaminan fidusia memiliki fungsi sebaga jaminan pelunasan utang debitur yang jumlah pelunasanya telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit sebagai

¹⁵ Pasal 36 Undang-Undang Fidusia mengatakan Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.

¹⁶ J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Kebendaan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2000) hlm.129

¹⁷ Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia

perjanjian pokok, Pasal 7 UUF¹⁸ mengatur mengenai pelunasan utang dengan jaminan fidusia, jika dijabarkan dapat dikatakan sebagai berikut, Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa:¹⁹

- a. utang yang telah ada;
- b. utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu;
- c. utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi;

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang telah berakhir atau hapus seperti yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) UUF²⁰ tentang hapusnya suatu jaminan fidusia, seharusnya segera dilakukan pelaporan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) untuk dilakukan pencoretan jaminan fidusia, sesuai dalam ketentuan Pasal 25 ayat (3)UUF²¹, dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut, akan tetapi pelaporan pencoretan atas jaminan fidusia sering tidak dilakukan oleh pelaku fidusia, hal ini dapat menimbulkan

¹⁸ Pasal 7 Undang-Undang Fidusia Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa:

- a. utang yang telah ada;
 - b. utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu;
- atau
- c. utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi

¹⁹ Ricky Rustam, *Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), Hlm.138

²⁰ Pasal 25 Ayat 1 Undang-undang Fidusia menyatakan

Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :

- a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
- c. musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

²¹ Pasal 25 Ayat (3) Undang-undang Fidusia menyatakan “Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut.

permasalahan, perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang telah lunas dapat didaftarkan kembali tanpa adanya pencoretan fidusia, yang biasa disebut dengan istilah fidusia ulang.

Fidusia ulang yang dilakukan oleh pelaku fidusia seharusnya tidak bisa dilakukan apabila melihat dari aturan-aturan yang ada pada UUJF, Pasal 16 ayat (2) dan (3) serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia²² mengatakan bahwa pemberitahuan tentang hapusnya fidusia ini wajib dilakukan kepada menteri, yang harus dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya, dalam kurun waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya jaminan fidusia, untuk selanjutnya dimintakan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi²³, pendaftaran kembali jaminan fidusia dengan objek jaminan fidusia yang sama seharusnya tidak dapat dilaksanakan, dan akta jaminan fidusia yang baru seharusnya tidak dapat terbit sebelum dilakukannya penghapusan atas jaminan fidusia sebelumnya, tidak dapat dilaksanakannya fidusia ulang tersebut juga telah diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta

²² PP 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pasal (2) Dalam hal Jaminan Fidusia hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya, wajib memberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya Jaminan Fidusia.

Pasal (3) Pemberitahuan penghapusan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. keterangan atau alasan hapusnya Jaminan Fidusia; b. nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia; c. nama dan tempat kedudukan notaris; dan d. tanggal hapusnya Jaminan Fidusia.

²³ Pasal 17 ayat 1 PP 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia²⁴. Akan tetapi kenyataan yang terjadi masi banyak ditemui praktek fidusia ulang, yang menimbulkan permasalahan ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur bank sebagai pemberi fidusia, dengan adanya lebih dari satu sertifikat fidusia dengan objek jaminan fidusia yang sama, menyebabkan timbulnya ketidak pastian hukum terhadap kepemilikan hak kebendaan atas objek jaminan fidusia.

Wanprestasi pada perjanjian kredit perbankan umumnya terjadi karena ketidak mampuan nasabah untuk membayar angsuran utangnya kepada bank, ketika wanprestasi terjadi seharusnya pihak bank sebagai pemegang hak atas benda jaminan fidusia dapat langsung melakukan eksekusi terhadap benda objek jaminan fidusia, sesuai dan telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJF, yang dipertegas oleh Pasal 30 UUJF²⁵, berarti juga ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur terjadi, maka debitur secara sukarela harus menyerahkan benda objek jaminan fidusia, akan tetapi pada kenyataanya hal ini sangat jarang terjadi, debitur bank sering menolak untuk menyerahkan benda jaminan fidusia tersebut, tidak jarang pihak bank yang melakukan eksekusi atau penarikan jaminan di laporkan balik dengan tuduhan melakukan perampasan barang oleh nasabah bank sebagai debitur. memang tidak ada ketentuan yang secara jelas menyebutkan bahwa pihak bank sebagai kreditur berhak untuk mengambil objek

²⁴ Pasal 17 ayat 2 PP 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia menyatakan “Jika Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya tidak memberitahukan penghapusan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan kembali”

²⁵ Pasal 30 Undang-Undang Fidusia menyatakan “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia “

jaminan fidusia secara sepihak,²⁶ akan tetapi pada ketentuan Pasal 30 UUF mengatur bahwa apabila debitur tidak mau menyerahkan benda objek jaminan fidusia ini secara sukarela, maka pihak bank sebagai kreditur kredit dapat mengambil objek jaminan fidusia tersebut dengan cara paksa, akan tetapi dalam melaksanakan eksekusi benda jaminan fidusia tersebut harus melalui pengawasan dan bantuan pihak yang berwenang²⁷ yang ketentuannya telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian (PERKAP) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas penulis ingin melakukan penelitian terkait dengan fidusia ini, dengan tesis yang berjudul : Pelaksanaan Eksekusi Dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Terhadap Jaminan Fidusia Yang Tidak Dilakukan Penghapusan Dan Didaftarkan Kembali Dalam Perjanjian Kredit Perbankan, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui status kebendaan jaminan fidusia yang didaftarkan ulang, serta dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat menjelaskan mengenai mekanisme eksekusi terhadap jaminan fidusia, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran secara akademis.

²⁶ D.Y, Witanto, *Hukum jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Konsumen*, Op.,Cit..hlm.210

²⁷ D.Y, Witanto, *Hukum jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Konsumen*, Op.,Cit..hlm.211

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah status kepemilikan benda objek jaminan fidusia yang didaftarkan tanpa melakukan penghapusan jaminan fidusia pada perjanjian kredit sebelumnya?
2. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia yang tidak dilakukan penghapusan yang didaftarkan kembali dalam perjanjian kredit perbankan ketika terjadi wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya Penelitian ini untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis, serta untuk memperoleh pengetahuan mengenai status kepemilikan benda objek jaminan fidusia yang didaftarkan tanpa melakukan penghapusan fidusia pada perjanjian kredit sebelumnya, serta untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia yang tidak dilakukan penghapusan yang didaftarkan kembali dalam perjanjian kredit perbankan ketika terjadi wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum bisnis, khususnya hukum perbankan dan hukum kontrak, khususnya tentang akad kontrak kredit dengan Jaminan Fidusia

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan yang sering menggunakan akad dengan jaminan fidusia seperti Perbankan dan Masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka atau Orisinalitas Penelitian

Terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan mengenai jaminan Fidusia di Indonesia akan tetapi sepengetahuan penulis, belum pernah ada penelitian secara fokus membahas tentang pelaksanaan eksekutorial terhadap jaminan fidusia yang tidak dilakukan penghapusan atas jaminan fidusia, berdasarkan dari pengamatan dan observasi penulis diperoleh beberapa penelitian yang sejenis, penelitian tersebut diantaranya adalah:

Tesis yang berjudul Eksekusi Objek Jaminan Kebendaan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Non Bank Yang Tidak Didaftarkan Jaminan Fidusia, yang diteliti oleh Gede Ray Ardian Machiniyasa pada tahun 2014 di Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Tesis ini pada penelitiannya mengkaji tentang hal yang melandasi pihak kreditur melakukan eksekusi terhadap barang jaminan kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan non bank dan akibat hukum dari eksekusi terhadap barang jaminan kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan non bank.

Jurnal Notarius, Volume 13 Nomor 2 (2020) Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, yang berjudul Akibat Hukum Dan Penyelesaian Atas Objek Fidusia Yang Di Fidusia Ulang Apabila Debitur Wanprestasi, yang ditulis oleh Reodha Noer Ishak Tuanaya, Bambang Eko Turisno, Novira Maharani

Sukma pada Tahun 2020, jurnal ini ini menulis tentang mengapa pendaftaran ulang fidusia bisa terjadi dan akibat hukumnya apabila debitur wanprestasi.

Tesis yang berjudul Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Fidusia (SKMF) Dibawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Fidusia Ditinjau Dari Hukum Jaminan Di Indonesia, yang diteliti oleh Mohamad Toha Dhukas pada tahun 2016 di Program Magister Universitas Islam Indonesia, Tesis ini pada penelitiannya mengkaji tentang Akibat hukum terhadap sertifikat fidusia yang telah diperoleh kreditur, apabila pada saat pembebanan atau pembuatan akta fidusianya didasari dengan Fidusia di bawah tangan.

Tesis yang berjudul Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Di Perum Pegadaian Kota Semarang, yang diteliti oleh Shinta Andriyani, S.H pada Tahun 2007 di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Tesis ini pada penelitiannya mengkaji tentang Bagaimana keabsahan eksekusi di bawah tangan pelaksanaan eksekusi Jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 di Perum Pegadaian Cabang Depok dan Cabang Mrican.

Tesis yang berjudul Akibat hukum bagi objek jaminan fidusia yang tidak dilakukan pencoretan pendaftaran jaminan fidusia dari buku daftar fidusia apabila jaminan fidusia berakhir (studi di kantor pendaftaran fidusia kalimantan timur), yang diteliti oleh Bagus panji wirawan pada Tahun 2012 di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Tesis ini pada penelitiannya mengkaji tentang akibat hukum apabila Jaminan Fidusia Tidak

Dilakukan Pencoretan Pendaftaran Jaminan Fidusia Dari Buku Daftar Fidusia Jika Jamina Fidusia Berakhir.

Tabel 1. Penelitian Orang Lain yang Memiliki Kemiripan

No.	Peneliti dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah dan Kesimpulan Penelitian
1.	Gede Ray Ardian Machiniyasa. “Eksekusi Obyek Jaminan Kebendaan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Non Bank Yang Tidak Didaftarkan Jaminan Fidusia”	<p>Rumusan masalahnya adalah 1) Bagaimanakah tanggung jawab debitur berkaitan dengan berpindah tangannya objek Jaminan Fidusia? 2) Upaya-upaya hukum apakah yang dilakukan oleh kredituratas berpindahtangannya benda jaminan debitur dalam perjanjian kredit bank. Dari kedua rumusan masalah tersebut didapatkan kesimpulan sebagai berikut :</p> <p>Akibat hukum dari Jaminan Fidusia yang didaftarkan fidusia, maka objek Jaminan Fidusia tidak memiliki hak eksekutorial. Ketika terjadi wanprestasi, pihak Kreditur tidak dapat melakukan eksekusi objek jaminan secara langsung. Kreditur yang melakukan eksekusi secara sepihak, tanpa melalui instansi pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang-undangan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) , sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, pihak debitur justru pun dapat melakukan gugatan ganti rugi dengan berdasarkan pada aturan hukum tersebut.</p> <p>Akibat hukum dari eksekusi jamnian fidusia yang tidak didaftarkan apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan debitur, secara normatif tidak dilakukan parate executie, maka proses eksekusi dilakukan menggunakan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri berdasarkan dengan Hukum Acara Perdata, sehingga</p>

		memunculkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, hal ini berarti pelaksanaan penjualan benda objek jaminan berdasar pada Hukum Acara Perdata sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 224 H. I. R/258 RBG. ²⁸
2.	Reodha Noer Ishak Tuanaya, Bambang Eko Turisno, Novira Maharani Sukma “Akibat Hukum Dan Penyelesaian Atas Objek Fidusia Yang Di Fidusia Ulang Apabila Debitur Wanprestasi”	<p>Rumusan masalahnya adalah 1) mengapa fidusia ulang bisa terjadi?, 2) apa akibat hukumnya apabila debitur wanprestasi? Dari kedua rumusan masalah tersebut didapatkan kesimpulan sebagai berikut :</p> <p>Fidusia ulang dapat terjadi karena beberapa factor Yaitu, 1.tidak adanya pengecekan terhadap objek jaminan fidusia oleh kreditur. 2. tidak dilakukan pencoretan terhadap objek fidusia yang telah berakhir oleh kreditur. 3., sistem pendaftaran fidusia elektronik (ahu online) tidak secara otomatis menolak pendaftaran objek jaminan fidusia yang pernah terdaftar. Akibat hukum dari objek jaminan fidusia ulang adalah ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, maka debitur harus melakukan prestasi sesuai perjanjian pokok, Debitur harus membayar ganti rugi dan penerima fidusia dapat kehilangan hak preferennya. Penyelesaian masalah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yaitu dengan cara penyelesaian secara litigasi dan penyelesaian secara non litigasi. Tidak adanya kepastian hukum terhadap pihak yang melakukan fidusia ulang seharusnya segera dibuat kembali suatu aturan berupa undang-undang ataupun peraturan pemerintah tentang</p>

²⁸ Gede Ray Ardian Machiniyasa, *Eksekusi Obyek Jaminan Kebendaan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Non Bank Yang Tidak Didaftarkan Jaminan Fidusia*, (Denpasar : Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana, 2014), hlm.132 <https://docplayer.info/29552183-Tesis-eksekusi-obyek-jaminan-kendaraan-bermotor-dalam-perjanjian-pembiayaan-non-bank-yang-tidak-didaftarkan-jaminan-fidusia.html>, akses 07 September 2020, pukul 22.53

		sangsi tegas bagi para pihak yang melakukan fidusia ulang. ²⁹
3.	Mohamad Toha Dhukas “Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Fidusia (SKMF) Di bawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Fidusia Ditinjau Dari Hukum Jaminan Di Indonesia”	<p>Rumusan masalahnya adalah 1) Apakah penggunaan SKMF di bawah tangan sebagai dasar pembebanan/pembuatan akta fidusia dapat dilakukan, jika ditinjau dari hukum jaminan ? 2) Bagaimanakah akibat hukum terhadap sertifikat fidusia yang telah diperoleh kreditur, apabila pada saat pembebanan/pembuatan akta fidusianya di dasari dengan SKMF di bawah tangan? Dari kedua rumusan masalah tersebut didapatkan kesimpulan sebagai berikut :</p> <p>Penggunaan SKMF yang menjadi dasar pembebanan fidusia adalah tidak sah. Walaupun tidak ada ketentuan yang mengaturnya, SKMF di bawah tangan dapat dilakukan. Hukum jaminan nasional secara sistemik sudah menetapkan bahwa fidusia merupakan bagian dari sistem hukum jaminan kebendaan, yang menganut asas (<i>dwingendrecht</i>) yaitu memaksa dan tertutup. Tidak terdapatnya pengaturan mengenai SKMF dalam UUF tidak serta merta dapat diisi oleh ketentuan <i>lastgeving</i> dalam sistem hukum kontrak, yang menganut asas (<i>aanvullendrecht</i>) terbuka dan pelengkap. secara sistemik seharusnya dipergunakan ketentuan kuasa yang terdapat dalam sistem hukum jaminan kebendaan, atau kuasa dalam “bentuk otentik”. UUF dibentuk bukan sekedar kumpulan peraturan atau norma yang berdiri sendiri, melainkan memiliki arti penting yang erat kaitannya dengan</p>

²⁹ Reodha Noer Ishak Tuanaya, Bambang Eko Turisno, Novira Maharani Sukma, *Akibat Hukum Dan Penyelesaian Atas Objek Fidusia Yang Di Fidusia Ulang Apabila Debitur Wanprestasi*, Jurnal Notarius, Volume 13 Nomor 2, (Semarang: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020), hlm. 635

		<p>peraturan hukum jaminan kebendaan secara utuh, untuk membentuk suatu sistem hukum jaminan kebendaan. berdasarkan asas-asas tertib hukum</p> <p>SKMF menjadi dasar pembebanan fidusia, sesuai dengan kausalitas keabsahan akta fidusia yang bergantung (<i>dependent</i>) kepada keabsahan SKMF. apabila kreditur melakukan pembebanan akta fidusia berdasarkan SKMF di bawah tangan, maka berakibat “batal demi hukum”, kebatalan akta fidusia ini, berakibat sama terhadap sertifikat fidusia yang dihasilkan. Sebenarnya hak-hak istimewa yang dimiliki oleh kreditur penerima fidusia tidak pernah ada. Meskipun kreditur telah memegang sertifikat fidusia, maka hak tuntutan yang dimiliki oleh kreditur terhadap objek jaminan hanya sebatas kreditur konkuren.³⁰</p>
4.	<p>Shinta Andriyani, S.H “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Di Perum Pegadaian Kota Semarang “</p>	<p>Rumusan masalahnya adalah 1) Bagaimana pelaksanaan eksekusi Jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 di Perum Pegadaian Cabang Depok dan Cabang Mrican ?, 2) Bagaimana keabsahan eksekusi di bawah tangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian di Perum Pegadaian Cabang Depok dan Cabang Mrican ?</p> <p>Dari rumusan masalah tersebut didapatkan kesimpulan sebagai berikut :</p> <p>Eksekusi jaminan fidusia yang di gunakan pihak pegadaian lebih banyak dilakukan eksekusi bawah berdasarkan</p>

³⁰ Mohamad toha dhukas, “Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Fidusia (Skmf) Dibawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Fidusia Ditinjau Dari Hukum Jaminan Di Indonesia”. (Yogyakarta : Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016)
<https://journal.uii.ac.id/LexRenaissance/search/authors/view?firstName=Mohamad&middleName=Toha&lastName=Dhukas&affiliation=Universitas%20Islam%20Indonesia&country=ID>, akses 07 September 2020, pukul 22.53

		<p>kesepakatan kedua belah. Eksekusi Jaminan Fidusia dengan cara penjualan dibawah tangan lebih diminati, hal ini di karenakan debitur bisa mencari sendiri pembeli dengan harga yang dikehendaki oleh pegadaian. Dengan demikian akan memakan waktu yang singkat dan biaya yang murah. Penjualan di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan eksekusi Jaminan Fidusia atas dasar title eksekutorial, yang berdasarkan pada Pasal 29 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan adanya akta pernyataan dan akta kuasa menjual, yang memberi keluasaan bagi pemberi fidusia untuk dapat menjual benda objek jaminan tanpa perlu adanya persetujuan lagi dari pemberi fidusia dengan tujuanan untuk pelunasan hutang³¹</p>
5.	<p>Bagus panji wirawan “Akibat hukum bagi objek jaminan fidusia yang tidak dilakukan pencoretan pendaftaran jaminan fidusia dari buku daftar fidusia apabila jaminan fidusia berakhir (studi di kantor pendaftaran fidusia kalimantan timur)”</p>	<p>Rumusan masalahnya adalah 1) Bagaimanakah Terjadinya Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia ? 2) Bagaimanakah Akibat Hukum Bagi Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Dilakukan Pencoretan Pendaftaran Jaminan Fidusia Dari Buku Daftar Fidusia Jika Jaminan Fidusia Berakhir ? Dari kedua rumusan masalah tersebut didapatkan kesimpulan sebagai berikut :</p> <p>Perjanjian fidusia akan timbul adanya perjanjian pokok yang disepakati oleh para pihak. Akan tetapi dalam penerapannya pihak kreditur dalam hal ini perum Pegadain Kota samarinda tidak melakukan pelaksanaan penjaminan secara fidusia. Pengikatan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada Perum</p>

³¹ Shinta andriyani, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Di Perum Pegadaian Kota Semarang*, (Semarang : Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro 2007).

		<p>Pegadaian Cabang Samarinda dilakukan baik melalui notaris maupun akta bawah tangan, bergantung pada besar kecilnya nilai pinjaman. idealnya semua fidusia harus di daftarkan di kantor pendaftaran Fidusia, dalam penerapannya ada pertimbangan tertentu yang menghasilkan keputusan mana yang harus didaftarkan dan yang mana yang tidak perlu didaftarkan. Sehingga kedudukan kreditur disini dalam hal tidak dilakukannya pendaftaran kepada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) hanya sebatas kreditur konkuren saja tidak memiliki hak preferen.</p> <p>Akibat apabila fidusia tidak dilakukannya pencoretan adalah pelanggaran administrasi, sertifikat jaminan fiduisa masih terdaftar sebagai jaminan yang sedang dijaminan. Belum menjadi jaminan yang sudah dilakukan penghapusan fidusia hingga dilakukan permohonan pencoretan. masih tercatatnya sertifikat Jaminan Fidusia secara hukum jaminan, berkedudukan sedang dijaminan dan tetap tercatat atau terdaftar pada Buku Daftar Fidusia, yang idealnya tidak bisa dijaminan kembali.³²</p>
--	--	---

Berdasarkan penelitian-penelitian yang ditulis diatas, maka penelitian ini memiliki perbedaan baik secara substansi, isi, dan topiknya. Penulis lebih fokus kepada status kepemilikan benda objek fidusia yang didaftarkan kembali tanpa dilakukan penghapusan fidusia terlebih dahulu dan pada pelaksanaan eksekusi

³² Bagus panji wirawan, *Akibat hukum bagi objek jaminan fidusia yang tidak dilakukan pencoretan pendaftaran jaminan fidusia dari buku daftar fidusia apabila jaminan fidusia berakhir* (studi dikantor pendaftaran fidusia kalimantan timur), (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2012)

apabila terjadi wanprestasi terhadap dua atau lebih kepemilikan akta fidusia. Sehingga orisinalitas dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan, apabila ternyata terdapat penelitian yang serupa, maka diharapkan penelitian ini dapat melengkapi, mengembangkan, serta menyempurnakan penelitian yang telah ada.

F. Teori dan Doktrin

1. Teori Hukum Perbankan

Bank merupakan sebuah badan usaha yang memiliki tujuan utama untuk menyediakan jasa, baik dalam dunia perbankan khususnya pada permintaan atau penawaran jasa kredit, pada awalnya pengertian bank adalah sebuah tempat untuk tukar menukar uang.³³ Seiring dengan berkembangnya Bank banyak memberikan banyak inovasi, tidak hanya sebagai tempat tukar menukar uang, tetapi juga berkembang menjadi tempat penyimpanan uang yang seterusnya semakin berkembang dengan menawarkan berbagai jasa lainnya. Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai sebuah lembaga keuangan yang mana kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan dunia perbankan.

Pengertian atau definisi bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 ayat (2) bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup

³³ Kanasil, 1996. *Pokok-pokok pengetahuan hukum dagang indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika).hal.4

orang banyak. Dengan kata lain fungsi bank itu sendiri adalah menerima dan menyalurkan dana.³⁴ Hasibuan berpendapat bahwa pengertian bank adalah suatu badan usaha yang kekayaannya utamanya ada di dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotif profit juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.³⁵ Selanjutnya juga Kasmir berpendapat bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan yang dalam kegiatannya usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang kemudian akan menyalurkan kembali ke masyarakat, selain itu juga memberikan jasa-jasa bank lainnya.³⁶

Nindyo Pramono juga berpendapat bahwa bank memiliki tujuan yang mulia yang mana Bank sebagai suatu lembaga yang diberi tugas untuk mengemban amanat pembangunan bangsa agar tercapai peningkatan perekonomian rakyat khususnya rakyat Indonesia, yang mana bank juga sebagai sebuah lembaga kepercayaan masyarakat (*fiduciary financial institution*).³⁷ Berkaitan dengan Bank sebagai lembaga kemasyarakatan (*fiduciary financial institution*) yang berkaitan juga bahwa fungsi bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, maka akan ada keterkaitan antara pihak Bank dan masyarakat yang mempercayakan dirinya kepada bank untuk melakukan transaksi atas hartanya, yang mana masyarakat yang mempercayakan dirinya terhadap jasa dari Bank ini akan disebut dengan nasabah, yang mana pengertian nasabah ini terdapat juga

³⁴ Undang-undang RI nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan

³⁵ Hasibuan, Melayu SP. *Dasar-dasar Perbankan*.(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 200).hlm.2

³⁶ Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008),hlm.2

³⁷ Nindyo Pramono,*Mengenal Lembaga perbankan di Indonesia Sebuah pendekatan dari Perspektif Hukum Ekonomi, Penataran hukum Perdata dan Ekonomi*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada , Yogyakarta, 23-30 Agustus 1999.hal 1

pada Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Perbankan.³⁸ selanjutnya nasabah bank ini akan dibagi menjadi Nasabah Nasabah Penyimpan dan Nasabah Debitur, yang mana pengertian dari pembagian nasabah ini juga telah dijelaskan pada Pasal 1 ayat (17) dan ayat (18) Undang-Undang Perbankan³⁹.

Nindyo Pramono juga berpendapat bahwa dalam menghimpun dan mengelola dana masyarakat bank harus didasarkan pada prinsip kepercayaan, yang mana nasabah dengan kepercayaanya telah memilih Bank tersebut untuk menyimpan dananya dalam suatu portofolio agar dikelola dengan aman dan jujur, dan jika sewaktu-waktu dana tersebut dibutuhkan kembali oleh nasabah tersebut maka bank wajib untuk menyediakanya, yang mana sifat hubungan hukum tersebut bukan hanya hubungan debitur dan kreditursaja, yang mana lebih tepatnya dikatakan sebagai suatu hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*)⁴⁰.

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa hubungan hukum antara bank dan nasabah terkait dengan fungsi utama Bank yang mana bank sebagai lembaga intermediasi yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, maka dapat di pisahkan menjadi dua hubungan hukum antara bank dan nasabah, yaitu :⁴¹

1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana.

³⁸ Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Perbankan menyatakan “Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank”

³⁹ Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Perbankan menyatakan “Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;”

Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Perbankan menyatakan “Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;”

⁴⁰ Nindyo Pramono *Mengenal Lembaga perbankan di Indonesia Sebuah pendekatan dari Perspektif Hukum Ekonomi, Penataran hukum Perdata dan Ekonomi*, Op.cit, hlm. 244

⁴¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukanya dalam tata hukum Perbankan Indonesia*, (Pusatata Utama Grafiti, Jakarta, 1999). Hlm.4

2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur.

Hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, yang mana kedua sisi hubungan hukum tersebut mungkin bisa saja dibedakan akan tetapi keterkaitannya tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan dari pengertian di atas dapat artikan bahwa bank adalah sebuah usaha lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (*surplus of fund*) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana (*lack of fund*), serta memberikan jasa-jasa bank lainnya untuk motif profit juga sosial demi meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴²

2. Teori Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Corporate Governance merupakan suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang digunakan untuk mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan sehingga dapat mendorong kinerja perusahaan secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa Corporate Governance adalah suatu konsep yang menyangkut struktur, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian tanggung jawab dari masing-masing unsur, mulai dari rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi komisaris, yang juga mengatur hubungan-hubungan antara

⁴²<https://www.kajianpustaka.com/2013/01/pengertian-dan-fungsi-perbankan.html> diakses pada tanggal 26 September 2018, jam 20.29

unsur-unsur dari luar perusahaan antara lain investor, kreditur dan calon kreditur.⁴³

Pengelolaan pada dunia Perbankan juga harus didasari kepada asas-asas tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*), Pengertian *Good Corporate Governanve* (GCG) menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, pada Pasal 1 Angka (7) mengatakan bahwa Tata Kelola yang baik adalah suatu tata cara pengolahan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Pokok-pokok pelaksanaan GCG diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank; penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal; penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern; penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; rencana strategis bank; dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Bank Indonesia juga telah mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007, yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari PBI nomor:8/4/PBI/2006,yang telah diperbaharui dengan PBI nomor:

⁴³ Sutan Remy Sjahdeini, "Peran Fungsi Pengawasan Bagi pelaksana Good Corporate Governance", Reformasi Hukum Indonesia Sebuah Keniscayaan, (Jakarta: Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia,2000). Hlm.84

8/14/PBI/2006 tanggal 5 October 2006. Bank Indonesia melalui Surat edaran tersebut juga menjelaskan lebih rinci kelima prinsip GCG sebagai berikut:

1. transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
4. independensi (independency) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
5. kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁴

3. Teori Hukum Perjanjian

Kontrak atau perjanjian pada umumnya didasari oleh suatu kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yang mana kesepakatan tersebut umumnya telah dirumuskan oleh para pihak dan sama-sama telah tercapai suatu kesepakatan, menurut Pasal 1313 KUH Perdata Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

⁴⁴<http://pena.gunadarma.ac.id/penilaian-kesehatan-bank-good-corporate-governance/>, diakses pada tgl. 6 Oktober 2018, jam.13.20 Wib

orang lain atau lebih⁴⁵, Syarat sahnya sebuah kontrak juga telah diatur dalam KUHPerdara sebagaimana yang tertulis pada Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya suatu Perjanjian, Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal.⁴⁶

Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi maka dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum, atau dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Kesepakatan itu sendiri secara garis besar dapat terjadi baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang mana kesepakatan yang terjadi secara tertulis dapat berupa akta atau perjanjian yang tertulis di atas kertas, sedangkan kesepakatan yang tidak tertulis dapat berupa kesepakatan lisan, simbol-simbol tertentu ataupun secara diam-diam

Ridwan Khairandy juga menyimpulkan bahwa harus ada beberapa unsur yang harus ada di dalam kontrak yaitu :⁴⁷

1. Ada Para Pihak
2. Ada kesepakatan yang membuat kontrak
3. Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum
4. Ada objek tertentu.

Memang masih terdapat perbedaan terhadap penggunaan istilah kata kontrak dan perjanjian, akan tetapi Agus Yudha Hernoko sependapat dengan beberapa sarjana yang setuju untuk memberikan pengertian yang sama antara kontrak dan

⁴⁵ Pasal 1313 KUHPerdara

⁴⁶ Pasal 1320 KUHPerdara

⁴⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan*, Bagian I, (Yogyakarta : FH UII Press, 2017), hlm.66

perjanjian, hal ini didasari dengan perspektif *Burgerlijk Wetboek* yang menjabarkan bahwa perertujuan (*Overeenkomst*) memiliki arti yang sama dengan kontrak (*Contract*), dalam praktiknya pun kedua istilah ini sering digunakan didalam kontrak komersial.⁴⁸,

Suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, maka akan menimbulkan suatu perikatan, KRMT Tirtodiningrat memberikan definisi tentang perjanjian ini bahwasanya perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kepada kata sepakat diantara dua orang atau lebih yang akan menimbulkan suatu akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.⁴⁹ Prof. Subekti, SH mendefinisikan perikatan sebagai berikut “suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan”⁵⁰. Sedangkan J. Satrio membedakan perjanjian dalam arti luas dan sempit, dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk didalamnya perkawinan perjanjian kawin,. Dalam arti sempit perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum, dalam lapangan hubungan harta kekayaan saja sebagaimana diatur dalam buku III KUHPerduta.⁵¹ Atas hal tersebut

⁴⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas-Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Edisi Pertama, Cetakan ke-3, (Jakarta: Kencana Media Group, 2013), Hlm.15

⁴⁹ A. Qirom Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Beserta perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), Hlm. 8

⁵⁰ Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cetakan Keduabelas. (Jakarta: Intermasa, 1990). Hlm. 1

⁵¹ J.Satrio, *Hukm Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1995, hlm.27

dapat dikatakan bahwa perikatan sendiri dapat bersumber dari perjanjian, dan dapat pula yang bersumber Undang-Undang.

4. Teori Jaminan

Jaminan dalam terjemahan bahasa Belanda disebut juga *zekerheid* atau *cautie*, yang secara umum mencakup tata cara kreditur menjamin dipenuhinya prestasinya, selain pertanggung jawabanya secara umum para debitur terhadap barang-barangnya.⁵² merupakan suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang dialihkan sementara hak kebendaanya kepada orang lain yang mana benda tersebut nantinya akan di ambil lagi setelah sebuah perikatan diantara para pihak tersebut sudah selesai, jaminan ini pada dasarnya sebagai tanda kepercayaan dari pihak debitur untuk menyelesaikan prestasinya. Teori jaminan (*lien theory*) menyatakan bahwa title kepemilikan sistem jaminan utang tetap berada pada pihak debitur, kekuatannya berada pada penguasaan dan pengambilan benda dari objek utang, title kepemilikan yang dimiliki oleh debitur ini akan terhapus apabila utang tersebut lunas atau setelah adanya wanprestasi terhadap utang yang dijamin dan telah dilakukan eksekusi, dapat dikatakan pula bahwa menurut teori jaminan benda, objek jaminan utang dimaksudkan untuk dinikmati hasilnya, akan tetapi hanya sebagai jaminan saja, hal ini dilakukan untuk mengamankan apabila utang nantinya tidak terbayarkan, dan apabila utang tersebut tidak terbayar maka harga pembayaran akan diambil dari hasil penjualan benda objek utang tersebut.⁵³

Jaminan ini pada dasarnya berfungsi untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditur bahwasanya debitur akan mengembalikan dana yang telah

⁵² H. Salim H.S, *Perkembangan hukum Jaminan di Indonesia*, Ed.1, Cet.8 (Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada,2014),hlm.21

⁵³ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Erlangga, 2013), Hlm.5

dikeluarkan oleh kreditur tersebut, dan debitur akan segera mengembalikan atau melunasi utang atau prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati antara debitur dan kreditur⁵⁴, dan apabila debitur tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan apa yang disepakati maka kreditur berhak untuk mengambil atau mengeksekusi barang yang menjadi jaminan yang telah diberikan oleh debitur tersebut.⁵⁵

Pasal 1131 KUHPerdara mengatakan bahwa, Jaminan adalah segala kebendaan milik debitur, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.⁵⁶ M. Bahasan menyebutkan bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.⁵⁷

Hukum Jaminan sendiri menurut J. Satrio adalah sebuah peraturan hukum mengenai pengaturan yang berhubungan atau berkaitan dengan jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur, atau bisa dikatakan juga secara sederhana bahwa hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang.⁵⁸ Ditambahkan pula menurut Salim Hs, yang berpendapat bahwa Hukum Jaminan ialah sebagai berikut “Hukum Jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara

⁵⁴ Ricky Rustam, *Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), Hlm. 47

⁵⁵ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustitisi, 2010) Hlm. 67

⁵⁶ Pasal 1131 KUHPerdara

⁵⁷ M. Bahasan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Rejeki Agung 2002), hlm. 148

⁵⁸ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 13

pemberi dan penerima jaminan dalam kaitanya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.⁵⁹

5. Hak Kebendaan

Sitematika KUHPerdara pada intinya merupakan suatu sistem hukum yang bersifat subjektif yang mengandung hukum harta dan kekayaan.⁶⁰ Hak Kebendaan juga diatur dalam buku ke II KUHPerdara dan ditegaskan pada ketentuan Pasal 528 KUHPerdara⁶¹

Hak kebendaan adalah suatu hak keperdataan seseorang yang diatur didalam KUHPerdara, hak kebendaan ini hampir mirip dengan hak perseorangan, akan tetapi kedua hak ini secara sendiri-sendiri dan terpisah didalam Buku Kedua dan Ketiga KUHPerdara, Hak kebendaan ini memberikan kekuatan secara langsung terhadap suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun yang bermaksud mengganggu hak tersebut. Dengan adanya hak kebendaan tersebut siapapun wajib menghormati pelaksanaan atas hak tersebut.⁶²

Jumlah hak kebendaan ini telah ditetapkan secara limitatif oleh Undang-undang, yang berarti juga bahwa jumlah dari suatu hak kebendaan ini telah dibatasi dengan yang ditetapkan didalam undang-undang.⁶³ Subekti juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hak kebendaan (*Zakelijkrecht*) ialah

⁵⁹ Salim Hs. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada2014). Hlm: 5

⁶⁰ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata : Hak-Hak Yang memberi Kenikmatan*, Jilid 1, (Jakarta: Ind-Hill Co.,2002), Hlm..49

⁶¹ Pasal 528 KUHPerdara menyatakan “Atas suatu barang, orang dapat mempunyai hak besit atau hak milik atau hak waris atau hak menikmati hasil atau hak pengabdian tanah, atau hak gadai atau hak hipotek. “

⁶² Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*.Edisi 1, Cet.3,(Jakarta,Sinar Grafika,2016), hlm.60.

⁶³ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*,Edisi 1,Cet.3(Jakarta,Sinar Grafika,2011), hal.109.

hak mutlak atas sesuatu benda dimana hak lain memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.⁶⁴

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa hak kebendaan ini bersifat mutlak atau absolute (*ius in re*), maka dalam hal gangguan oleh pihak ketiga pemilik hak benda dapat melaksanakan haknya terhadap siapapun juga yang menggangunya, dan siapapun yang menggagu atas kepemilikan hak kebendaan ini dapat dilakukan peneguran oleh si pemilik hak kebendaan. Atas hal tersebut maka dapat dikatakan didalam hak kebendaan terdapat hubungan langsung antara seorang dengan benda.⁶⁵, Suhardana juga berpendapat bahwa hak kebendaan ini memberikan kekuatan dan kekuasaan atas benda, yang artinya adalah hak kebendaan ini selalu berkaitan dengan bendanya tersebut, keterkaitan kebendaan dengan bendanya ini tidak dapat dipisahkan sekalipun ada campur tangan dari pihak luar⁶⁶

Hak kebendaan sebagai salah satu hak keperdataan mempunyai ciri tertentu, adapun ciri dari hak kebendaan bisa di simpulkan sebagai berikut:⁶⁷

- a) Hak kebendaan adalah hak mutlak, atau dapat dipertahankan dari siapapun
- b) Hak kebendaan memiliki *zaaksgevolg* atau *droit de suite*, maka hak kebendaan ini mengikuti kemanapun benda tersebut berada

⁶⁴ Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1995), hlm.62

⁶⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur,1993), Hlm. 13

⁶⁶ F.X. Suhardana,et.al, *Hukum Perdata I: Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka,1996), Hlm.163

⁶⁷ Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Benda Menurut Burgerlijk Wetboek*, (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), (Jakarta: Ghalia Indonesia), Hlm.11

- c) Hak kebendaan memiliki hak prioritas maka tingkat hak melebihi yang lebih dahulu atau lebih tinggi, dari hak yang terjadi kemudian
- d) Hak kebendaan berupa *droit de preference*, atau hak didahulukan
- e) Didalam hak kebendaan orang mempunyai berbagai cara untuk mempertahankan atas hak kebendaanya, gugatan yang menyangkut hak kebendaan disebut gugatan kebendaan. Antara lain adalah penuntutan kembali oleh pemilik benda semula atau penuntutan ganti rugi terhadap siapa yang mengganggu haknya tersebut.
- f) Pemindahan hak kebendaan wajib dilakukan secara penuh, maka kekuasaan atas suatu benda milik orang lain tidak boleh dipindahkan kepada pihak ketiga

6. Teori Jaminan Fidusia

Istilah fidusia ini berasal dari kata *fiduciair* atau *fides* yang artinya kepercayaan, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditur, Lengkapnya yakni *Fiduciare Eigendoms Overdracht (FEO)* yang memberi arti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan, atau perjanjian kredit yang lazim disebut, “persetujuan pinjam uang dengan tanggungan penyerahan hak milik atas kepercayaan”⁶⁸ Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, di mana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur-kreditur lainnya.⁶⁹

⁶⁸ Mariam Darus Badruzaman. *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai, dan Fiducia* Cetakan ke-5. (Jakarta, Citra Aditya Bakti, 1991) Hlm. 95

⁶⁹ Rahmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 283

Terdapat dua macam bentuk jaminan fidusia, fidusia *cum krediture* dan *fidusia cum amico*, keduanya timbul dari perjanjian, yang disebut *pactum fiduciae*, yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak, dalam bentuk *cum krediture* yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditur sebagai jaminan atas utangnya, dengan kesepakatan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikannya tersebut kepada debitur apabila utangnya sudah dibayar.⁷⁰

Pengertian fidusia sendiri juga telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 bahwa:⁷¹

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”

Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia untuk memberikan kepastian hukum yang ditujukan kepada para pihak yang berkepentingan, pendaftaran Jaminan Fidusia ini juga memberikan hak yang lebih didahulukan atau hak preferen kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya, atas hal tersebut dikarenakan Jaminan Fidusia ini telah memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai sementara benda objek Jaminan Fidusia berdasarkan dengan kepercayaan, maka diharapkan tatanan pendaftaran yang telah diatur dalam Undang-undang fidusia ini dapat memberikan jarninan kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang memiliki kepentingan terhadap benda objek fidusia tersebut.

⁷⁰ Gunawan Widjaja dan ahmad Yani, “seri hukum bisnis dan jaminan fidusia, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.114

⁷¹ Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Fidusia

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian pada “Pelaksanaan Eksekusi Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Terhadap Jaminan Fidusia Yang Tidak Dilakukan Penghapusan Dan Didaftarkan Kembali Dalam Perjanjian Kredit Perbankan” ini merupakan penelitian hukum normatif, sehubungan dengan hal tersebut maka tesis ini menggunakan sumber bahan hukum baik primer dan sekunder maupun tersier⁷², dengan menggunakan cara studi kepustakaan atau penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma,⁷³ dan penelitian normatif ini bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah, serta bagaimana sebaiknya suatu peristiwa tersebut menurut hukum.⁷⁴ Tesis ini akan mencoba meneliti dan mengkaji masalah hukum dengan melihat dan meninjau norma-norma hukum yang ada didalam peraturan perundang-undangan mengenai kekuatan eksekutorial pada perjanjian kredit dengan akad fidusia yang sudah didaftarkan.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk dapat menghasilkan penelitian yang tepat, maka Penulisan tesis ini menggunakan pendekatan melalui pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), Pendekatan Undang-Undang ini dipergunakan untuk mengkaji dan menganalisa bahan hukum penelitian ini dari sudut pandang perundang-undangan dan doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dalam penelitian ini.

⁷² Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) Hal.118

⁷³ Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010) hlm 34

⁷⁴ *Ibid.* hlm.36

3. Objek Penelitian

Objek penelitian pada thesis ini adalah untuk menganalisis dan untuk mengetahui siapakah pemilik benda jaminan objek fidusia setelah akta perjanjian kredit dilaksanakan dan juga untuk melihat seberapa kuatkah pelaksanaan eksekusi dalam undang-undang no.42 tahun 1999 terhadap jaminan fidusia yang tidak dilakukan penghapusan dan didaftarkan kembali dalam perjanjian kredit perbankan.

4. Bahan Penelitian

Dalam penelitian Normatif ini bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berisikan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
7. Peraturan Kepala Kepolisian (PERKAP) No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusi

- b). Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis yaitu:
1. Berbagai bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian.
 2. Berbagai hasil penelitian, makalah-makalah, seminar/workshop, tulisan-tulisan, dan komentar-komentar pakar hukum dan pihak lain yang berkaitan dengan penelitian.
 3. Berbagai hasil penelitian yang berupa tulisan-tulisan yang berkaitan dengan judul, yang berasal dari majalah, surat kabar dan website.
- c). Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, anrata lain adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Inggris dan Kamus Hukum dan Ensiklopedia

5. Tehnik pengumpulan data

a. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum primer, sekunder maupun tersier dapat di ambil dari tempat seperti :

1. Berbagai Perpustakaan baik lokan maupun nasional
2. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi DIY
3. Kantor Perbankan yang ada di Provinsi DIY
4. Kantor Notaris
5. Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
6. Media massa, media cetak, maupun laman web.

b. Pengolahan Dan Cara Pengambilan Data

Setelah bahan Hukum primer, sekunder, dan tersier didapat dari studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya dilakukan dengan cara mencari dan mendapatkan informasi sebanyak mungkin dengan praktisi dan pihak pemerintahan yakni terkait dengan isu permasalahan yang ada di dalam penelitian ini. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi Pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan terkait, dan akhirnya semua bahan tersebut diatas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.⁷⁵

Bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat dari ahli hukum yang terkait dengan penelitian cara pengambilannya dengan menggunakan metode wawancara secara tertulis.⁷⁶

6. Teknik Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan metode deduktif, maksudnya ialah, dari data-data umum mengenai konsep, asas, doktrin, pendapat dari ahli hukum serta peraturan perundang-undangan dapat dirangkai sedemikian rupa sehingga akan mendapatkan suatu tatanan yang sistematis sebagai susunan dari fakta-fakta hukum untuk mengkaji tentang sejauh mana pelaksanaan Parate Eksekusi Dalam

⁷⁵ *Ibid. hlm 319*

⁷⁶ *Ibid. hlm 319*

Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Terhadap Jaminan Fidusia Yang Tidak Dilakukan Penghapusan Dan Didaftarkan Kembali Dalam Perjanjian Kredit Perbankan.⁷⁷

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, kerangka penulisan akan disusun secara bab per bab dengan sistematika:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pemaparan umum latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan keaslian penelitian.

2. BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

Pada bab ini ada beberapa hal yang akan diuraikan oleh penulis, yakni mengenai Perbankan, Perjanjian Kredit, Akad Kredit, Jaminan, hak Kebendaan dan mengenai Fidusia dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

3. BAB III: PARATE EKSEKUSI DALAM UNDANG-UNDANG NO.42 TAHUN 1999 TERHADAP JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DILAKUKAN PENGHAPUSAN DAN DIDAFTARKAN KEMBALI DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian, yakni mengenai parate eksekusi dalam undang-undang no.42 tahun 1999 terhadap jaminan fidusia yang tidak dilakukan penghapusan

⁷⁷ *Ibid. hlm 319*

dan didaftarkan kembali dalam perjanjian kredit perbankan, dalam bab ini peneliti akan menguraikan dan mencoba mencari jawaban atas permasalahan yang ada di dalam penelitian ini sesuai dengan pendekatan undang-undang, teori, asas, doktrin, maupun pada prakteknya

4. BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan berdasarkan hasil penelitian beserta saran yang juga terkait dalam penelitian ini, yang juga diharapkan dapat menjadi suatu hal yang dipertimbangkan untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia yang berada di Indonesia



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

a. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

1. Pengertian Perbankan

Perbankan merupakan sektor yang sangat dominan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di suatu negara, pada dasarnya bank¹ dan perbankan² memiliki arti yang berbeda, bank merupakan suatu badan usaha atau lembaga intermediasi keuangan yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang akan menyalurkannya kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak,³ sedangkan perbankan adalah segala sesuatu yang berhubungan baik secara kelembagaan, pelaksanaan kegiatan usaha serta segala sesuatu yang berhubungan mengenai bank.

Perbankan saat ini juga telah menjelma menjadi salah satu sarana yang strategis dan berperanan penting dalam memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang kepada masyarakat dalam rangka

¹ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1998 tentang Perbankan mengatakan Bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak

² Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1998 tentang Perbankan mengatakan Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya

³ Gatot Suparmono, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis, (Jakarta : Djambatan, 1997), hlm.2

pembangunan ekonomi di sektor perdagangan maupun sektor industri⁴. Seiring dengan berjalanya waktu bank juga telah banyak berinovasi, tidak hanya sebagai tempat untuk tukar menukar uang, tetapi juga berkembang menjadi tempat penyimpanan uang yang terus berkembang dengan menawarkan berbagai jasa lainnya. Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai sebuah lembaga keuangan yang mana kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan dunia perbankan.⁵

Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang keberadaannya juga sangat bergantung kepada kepercayaan masyarakat, masyarakat tidak hanya mempercayakan bank sebatas untuk menyimpan dananya, akan tetapi masyarakat juga mempercayakan jasa-jasa lain yang dapat dilakukan oleh bank, sebagai fasilitas lain diluar penyimpanan dana, yang mana fasilitas-fasilitas tersebut pada umumnya juga dimiliki oleh bank untuk menunjang kebutuhan yang ada di dalam masyarakat, jasa perbankan sangat didasari oleh kepercayaan masyarakat, dan sebagai timbal balik untuk menjaga eksistensinya terhadap kepercayaan masyarakat, bank berkewajiban untuk selalu menjaga kepercayaan dari masyarakat sebagai nasabah agar nama baik dan keberadaan bank selalu terjaga. Nindyo Pramono juga berpendapat bahwa bank memiliki tujuan yang mulia yang mana bank sebagai suatu lembaga yang diberi tugas untuk mengemban amanat pembangunan Bangsa agar tercapai peningkatan perekonomian rakyat khususnya

⁴ Kasmir. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi keenam. (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1983), dikutip dari Erma, Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia: Study Kasus Bank Indonesia Cabang Padang 1953-197, TINGKAP Vol. X No. 2 Th. 2014

⁵ Gatot Suparmono. *Op. Cit*

rakyat Indonesia, yang mana bank juga sebagai sebuah lembaga kepercayaan Masyarakat (*fiduciary financial institution*).⁶

Secara langsung maupun tidak langsung dapat dikatakan bahwa setiap sendi kehidupan masyarakat selalu berhubungan dengan dunia perbankan, lembaga perbankan yang juga memiliki misi dan fungsi menjadi agen pembangunan (*agent of development*), yang mana bank juga sebagai lembaga yang mempunyai tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas ekonomi kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.⁷ Maka atas hal tersebut dapat dikatakan bahwa perbankan dapat menunjukkan pelayanan khusus dan bermanfaat terhadap masyarakat dan tidak ada masyarakat modern yang dapat mencapai kemajuan pesat atau bahkan dapat mempertahankan angka pertumbuhannya tanpa adanya bank.⁸

2. Fungsi dan Peranan Bank di Indonesia

Eric N. Compton berpendapat perekonomian nasional suatu negara tidak akan mungkin berjalan secara efisien dan tumbuh dengan pesat atau bahkan dapat bertahan untuk kurun waktu yang lama tanpa adanya dukungan dari sistem perbankan yang kuat.⁹ Keberadaan lembaga perbankan di Indonesia yang disertai dengan peran strategisnya didalam pertumbuhan ekonomi nasional yang memiliki

⁶ Nindyo Pramono, *Mengenal Lembaga perbankan di Indonesia Sebuah pendekatan dari Perspektif Hukum Ekonomi, Penataran hukum Perdata dan Ekonomi*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 23-30 Agustus 1999. hal 1

⁷ Tujuan Perbankan Nasional seperti yang tertera dalam Pasal 2 UU No.7m Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1988.

⁸ Afzarul Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), hlm.,338.

⁹ Eric N. Compton, *Principle of Banking*, (terjemahan Alexander Oey), (Jakarta : Akademika Pressindo, 1991), hlm. 330.

tugas utama sebagai penghimpun serta penyalur dana kemasyarakatan secara efektif dan efisien, jasa perbankan di Indonesia juga dituntut agar selalu mengikuti dengan perkembangan perekonomian baik perekonomian dalam negeri maupun perekonomian nasional, maka dari itu lembaga perbankan diharapkan selalu menyempurnakan diri secara berkala agar lembaga perbankan di Indonesia selalu memiliki keunggulan komparatif.

Fungsi bank di Indonesia sebagai *agen of development*¹⁰ nasional dapat juga berfungsi untuk melaksanakan dan mendukung program pemerintah dalam skala nasional, misalkan untuk mengembangkan suatu koperasi, pengusaha golongan ekonomi yang kurang mampu atau pengusaha-pengusaha kecil, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi-potensi usaha atau perekonomian tertentu, yang mungkin kurang berkembang dikarenakan kurangnya akses pemerintah untuk turun tangan secara langsung ke pengusaha-pengusaha kecil yang berada di daerah-daerah yang sulit dijangkau langsung oleh pemerintah pusat. Keberadaan bank yang juga dituntut untuk dapat meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi nasional diharapkan dapat mewujudkan fungsinya yang bertujuan untuk kepentingan pembangunan nasional meratanya pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat yang imbasnya dapat dirasakan langsung oleh rakyat agar rakyat dapat merasakan dan menjalankan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

¹⁰ Lembaga yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional dengan tujuan meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak, sesuai dengan penjabaran pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam buku Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2012), hlm.106

Secara umum munculnya corak perbankan di Indonesia pada dasarnya sangat berpengaruh dengan ideologi Pancasila dan tujuan negara yang ada didalam UUD 1945 beserta dengan Amandemennya, ciri khas yang terdapat dalam kehidupan perbankan di Indonesia antara lain adalah : ¹¹

1. Perbankan Indonesia dalam melakukan Usahanya berasakan demokrasi ekonomi, dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, Sungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat serta bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemertaan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitaas nasional kea rah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.¹²
2. Perbankan di Indonesia sebagai saran untuk memelihara kesinambungan serta pelaksanaan pembangunan nasional, yang imbasnya untuk akan berdampak pada keadilan dan kemakmuran bangsa Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, perbankan di Indonesia juga harus selalu memegang dan memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur Trilogi Pembangunan.
3. Perbankan Indonesia harus selalu menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat yang mana Perbankan di Indonesia juga harus senantiasa bergerak cepat untuk menghadapi segala tantangan yang akan semakin berat dan luas, baik dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional.

¹¹ Ibid., hlm.3.

¹² Lihat ketentuan Pasal 2,3 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Perbankan yang didasari dengan demokrasi ekonomi berarti juga bahwa, masyarakat juga harus berperan aktif didalam kegiatan perbankan, sedangkan pemerintah dalam hal ini termasuk Bank Indonesia serta Otoritas jasa keuangan yang bertindak untuk memberikan arahan dan bimbingan terhadap perkembangan perbankan di Indonesia, sekaligus untuk menciptakan iklim yang sehat dalam perbankan di Indonesia.¹³ Demokrasi perbankan di Indonesia sendiri dalam pelaksanaannya harus mempunyai ciri yang positif, ciri positif yang dimaksud adalah :¹⁴

1. Perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan oleh sebab itu demokrasi ekonomi tidak mengenal sistem petentangan kelas.
2. Sumber-sumber kekayaan dana beserta keuangan Negara harus digunakan dengan permufakatan perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijaksanaan yang berhubungan dengan itu dan harus ada pada perwakilan rakyat.
3. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
4. Masyarakat memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan kehidupan yang layak.
5. Hak atas individu diakui dan dalam pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat, sebagai fungsi sosial.

¹³ Muhamad Djumhana,...*loc.cit*

¹⁴ *loc.cit*

6. Potensi aktif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum
7. Fakir miskin dan anak-anak terlantar berhak memperoleh jaminan social.

Sebagai agen dari pembangunan yang berdasarkan dengan demokrasi bank juga didasari dengan fungsi dari perbankan di Indonesia yaitu sebagai :¹⁵

- 1) Untuk tujuan moneter

Ditujukan untuk mendorong stabilitas moneter Indonesia, hal ini disebabkan karena masih dominanya perbankan sebagai sumber pembiayaan investasi

- 2) Untuk tujuan pengawasan terhadap industri perbankan

Ditujukan dalam rangka menjaga stabilitas keamanan serta kesehatan bank maupun sistem bank secara keseluruhan, melindungi nasabahnya, dan menjaga stabilitas pasar uang serta mengatasi masalah-masalah ekonomi dalam pembangunan

- 3) Untuk tujuan pembangunan

Ditujukan untuk pencapaian program pembangunan yang diarahkan agar perbankan nasional dapat mengatasi masalah-masalah ekonomi pada masa pembangunan.

¹⁵ Heru Soeprapto, Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan, Makalah pada Pertemuan Ilmiah tentang Analisis terhadap Hukum dalam menyongsong Era Globalisasi, BPHN-Departemen Kehakiman, Jakarta 10-11 Desember 1996, dikutip dari buku Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010), hlm.19

Berdasarkan atas hal tersebut bank diharapkan dapat memberikan kontribusi pada usaha meningkatkan tabungan nasional, yang berimbas pada berkembangnya kegiatan-kegiatan usaha nasional yang nantinya akan berdampak pula pada peningkatan alokasi sumber-sumber perekonomian,¹⁶

3. Hukum Perbankan Nasional

Dalam sejarah Indonesia setelah kemerdekaan, negara Indonesia telah membuat dan menyusun tiga kali Undang-Undang mengenai Perbankan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 10 Republik Indonesia tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Republik Indonesia Tahun 1992 tentang Perbankan. Aturan-aturan mengenai Perbankan Indonesia kini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dan juga peraturan-peraturan lainnya diluar peraturan diluar bentuk Undang-Undang seperti berbagai bentuk kebijakan yang berkaitan dengan dunia perbankan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 sebagai penyempurna dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan beberapa perubahan yang bersifat substansial, perubahan-perubahan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :¹⁷

- 1) Peralihan kewenangan dan pemberian izin kepada Bank Indonesia yang sebelumnya menjadi kewenangan Menteri Keuangan ;

¹⁶ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010), hlm.15.

¹⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

- 2) Perlunya konsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembentukan badan khusus;
- 3) Peningkatan sanksi pidana atas pelanggaran rahasia bank;
- 4) Peningkatan peranan bank umum dalam melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- 5) Ketentuan mengenai kemungkinan kepemilikan bank asing sebagai mitra;
- 6) Peranan Badan Pengawas Keuangan
- 7) Pendefinisian lembaga penjamin simpanan;
- 8) Penegasan sifat sementara bagi badan khusus;
- 9) Pencantuman persyaratan analisis mengenai dampak lingkungan dalam perjanjian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- 10) Perubahan ancaman sanksi pidana berupa peningkatan ancaman hukuman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 sebagai penyempurna dari Undang-undang sebelumnya cukup menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan jasa perbankan yang optimal, suatu hal yang wajar apabila dilihat dari perkembangan kehidupan sosial masyarakat sekarang ini yang sangat bergantung pada jasa perbankan.

Pengertian atau definisi Bank sendiri menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1 ayat (2) adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau

bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak, dengan kata lain fungsi bank itu sendiri adalah menerima dan menyalurkan dana.¹⁸ Dalam melakukan kegiatannya perbankan juga harus didasari dengan asas demokrasi serta prinsip kehati-hatian, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan¹⁹, demokrasi ekonomi ini juga telah diperjelas pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan²⁰, demokrasi ekonomi yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 Nomor 7 Tahun 1992 merupakan implementasi dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945²¹ yang merupakan salah satu pesan budaya dan pesan moral yang ada didalam konstitusi Republik Indonesia dalam bidang kehidupan ekonomi. Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia ini bukan hanya sekedar memberi dan menjelaskan tentang petunjuk susunan perekonomian serta wewenang negara mengatur kegiatan perekonomiannya, akan tetapi juga mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang

¹⁸ Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 1998

¹⁹ Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatakan bahwa Perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian

²⁰ Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 mengatakan Yang dimaksud dengan "demokrasi ekonomi" adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

²¹ Pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut : ayat (1) berbunyi; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, ayat (2); Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, ayat (3) menyebutkan ; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ayat (4), Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan ayat (5); Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam undang-undang

dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan²².

Demokrasi ekonomi akan selalu di imbangi dengan prinsip-prinsip lainnya di dalam dunia bisnis perbankan, ada beberapa prinsip yang dikenal di dalam hukum perbankan, prinsip-prinsip yang ada di hukum perbankan ini ada yang terseirat dan tertuang didalam Pasal-Pasal pada Undang-Undang Perbankan namun ada pula yang tidak di tuliskan di dalam Pasal tersebut²³, prinsip-prinsip tersebut antara lain ialah :²⁴

1. Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Relation Principle*)

Prinsip kepercayaan adalah asas yang menjadi dasar hubungan bank dan nasabahnya, bank yang menghimpun dana dari masyarakat atau nasabahnya yang akan disimpan di dalam bank dilakukan berdasarkan dengan kepercayaan, oleh sebab tersebut bank wajib menjaga kesehatan bank serta tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat, prinsip dari kepercayaan ini juga telah diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.²⁵

2. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Prinsip kehati-hatian menegaskan bahwa bank dalam menghimpun ataupun menyalurkan dana kemasyarakat harus dilakukan dengan sangat

²² Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 45.

²³ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah : Teori dan Praktik*,(Bandung: LPPM Unisba, 2000) hlm.9

²⁴ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010), hlm.16

²⁵ Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan mengatakan Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

hati-hati, prinsip kehati-hatian ini dimaksudkan agar bank selalu dalam keadaan sehat dalam menjalankan usahanya, baik dalam mematuhi ketentuan ataupun norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan, hal ini juga telah diuangkan didalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang No.10 tahun 1998 Tentang Perbankan.²⁶

3. Prinsip Kerahasiaan (*Secrecy Principle*)

Prinsip kerahasiaan bank ini didasari oleh rahasia bank²⁷ yang diatur dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Prinsip Kerahasiaan Bank sendiri telah diatur dalam Pasal 40 sampaidengan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dalam Pasal 40 Undang-undang tersebut mengatakan bahwa Bank wajib untuk merahasiakan keterangan yang berkaitan dengan identitas nasabah yang menyimpan dana di dalam bank tersebut maupun jumlah simpanannya, akan tetapi dalam ketentuan merahasiakan tersebut bukan tanpa pengecualian, merahasiakan bias dikecualikan dalam hal-hal tertentu, misalkan untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang yang telah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang atau Panitia Urusan Piutang

²⁶ Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan mengatakan bahwa Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian

²⁷ Pasal 1 angka 28 Undang-undang Nomor 10 Tentang Perbankan menjelaskan Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya

Negara (UPLN/PUPN), kepentingan perkara pidana, atau untuk tukar menukar informasi antar bank.²⁸

4. Prinsip Mengenai Nasabah (*Know Hoe Costumer Priciple*)

Mengenal nasabah²⁹ adalah suatu prinsip dasar yang wajib dilakukan dan diterapkan oleh bank, hal ini dilakukan untuk mengenal lebih dekat nasabah dari bank, baik dari identitas, kegiatan transaksi, dan bank wajib melaporkan apabila pihak bank menemukan hal yang mencurigakan didalam kegiatan transaksi dari nasabahnya. Prinsip mengenal nasabah ini bertujuan untuk meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menjunjung praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, serta melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

²⁸ Asas rahasia bank seringkali dijadikan perisai untuk melindungi berbagai kejahatan nasabah bank terutama kejahatan *money laundering*, sehingga timbul pertanyaan apakah ketentuan mengenai rahasia bank yang diatur dalam undang-undang Perbankan tetap berlaku sebagaimana adanya bagi pihak penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melaksanakan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pidana pencucian uang?, pertanyaan ini muncul karena salah satu factor yang telah mengakibatkan maraknya praktik pencucian uang adalah ketatnya rahasia bank yang diatur di Negara yang bersangkutan. **Sutan Remy Syahdeni**, *Rahasia Bank dan Pembertantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Makalah pada *Two Days Seminar* dengan tema : *The Economic Cost of Terorism Indonesia's Responses*, yang diselenggarakan oleh *Centre for Strategic and International Studies*, bekerjasama dengan *Partnership for Growth (PEG)* pada tanggal 7-8 Mei 2002), hlm.1. berkaitan dengan rahasia bank dikenal dengan 2 Teori rahasia bank, yaitu teori rahasia Bank yang bersifat mutlak (absolut) dan teori rahasia bank yang bersifat relative (Nisbi). Teori rahasia bank bersifat mutlak, berarti bahwa bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, bisa dalam keadaan luar biasa. Teori rahasia bank bersifat relative, yaitu bank boleh membuka rahasia nasabahnya, bila untuk suatu kepentingan yang mendesak, misalkan kepentingan Negara. **Mohammad Djumhana**, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2000) hlm.164. dikutip dari buku Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010), hlm.17.

²⁹ Prinsip mengenal nasabah adalah sarana efektif bagi perbankan untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang yang dilakukan melalui perbankan. Yunus Husein, *Penerapan Prinsip Pengenal Nasabah oleh Bank dalam Rangka Menanggulangi Kejahatan Money Laundering*, artikel pada *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 16 tahun 2001, hlm.31. *Ibid.*, hlm.18

Berdasarkan dengan adanya prinsip pada perbankan, seharusnya dalam melaksanakan kegiatannya dan dalam membuat kebijakan didalam tubuh bank dilakukan secara professional sehingga bank tidak kehilangan kepercayaan dari masyarakat, sudah seharusnya juga dalam melakukan kegiatannya bank juga harus selalu mematuhi dan menjalankan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan agar selalu dijalankan dengan itikad baik. Pada dasarnya sumber yang paling penting dan paling utama dari jasa perbankan adalah kepercayaan dari masyarakat, karena tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat jasa perbankan ini tidak akan berkembang dan tidak akan mampu bertahan untuk menjalankan kegiatannya.

Terdapat terdapat dua jenis bank di dalam dunia perbankan Indonesia yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), kedua jenis bank tersebut pada umumnya mempunyai mangsa pasar yang sama, akan tetapi ruang lingkup bank umum biasanya lebih luas jika dibandingkan dengan Bank Perkreditan rakyat. Bank umum seperti yang di jelaskan pada Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan menatakan bahwasanya Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, hal tersebut dapat diartikan bahwasanya Bank umum dapat memberikan jasa perbankan secara menyeluruh dan tidak hanya berkutat di dalam jasa penyimpanan dan penyaluran uang saja, seperti pemberian kredit, akan tetapi bank umum dapat

memberikan jasa seperti Save Deposite Box (SDB), jasa kliring, penukaran valuta asing, menerbitkan Giro, penerbitan surat berharga seperti Cek atau Bilyet Giro, dan masih banyak lagi yang dapat dilakukan oleh bank umum untuk memberikan jasa-jasa perbankan di masyarakat, ruang lingkup dan cabang-cabang yang dimiliki bank umum juga sangat luas, wilayah operasi dari bank umum tidak hanya dapat dilakukan di dalam negeri saja, akan tetapi juga bisa mencakup ke luar negara Indonesia.

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan mengatur tentang Bank Perkreditan Rakyat atau sering disingkat dengan BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, hal ini dapat diartikan pula bahwa ruang lingkup dari Bank Perkreditan Rakyat ini cukup sempit, jasa perbankan pada Bank Perkreditan Rakyat pada umumnya hanya berkutat pada pemberian deposito atau pemberian pinjaman kredit kepada nasabahnya, dan ruang lingkungannya pun biasanya tidak seluas bank umum, walaupun dapat mencakup seluruh Indonesia, akan tetapi bank perkreditan rakyat ini sangat jarang melakukan jasa perbankan diluar jangkauanya apalagi hingga keluar negeri.

Bank umum maupun bank perkreditan rakyat ada dasarnya sama-sama dapat memberikan jasa perbankan berupa jasa penghimpunan dan jasa penyaluran dana kepada masyarakat, hanya saja perbedaan yang cukup signifikan adalah jika bank

umum dapat memberikan jasa perbankan dalam lalulintas pembayaran sedangkan bank perkreditan rakyat tidak bisa.³⁰

b. Tinjauan Umum Tentang *Good Corporate Governance*

Corporate Governance adalah suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang digunakan untuk mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan sehingga dapat mendorong kinerja perusahaan secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Corporate Governance ini ditujukan sebagai pertanggungjawaban langsung terhadap pemegang saham sesuai dengan hukum perusahaan. Teori ini lebih cenderung mengamati hubungan pihak internal korporasi yaitu antara manajemen dengan pemilik perusahaan, Sutan Remy Sjahdeini berpendapa bahwa Corporate Governance adalah suatu konsep yang menyangkut struktur, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian tanggung jawab dari masing-masing unsur, mulai dari rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi komisaris, yang juga mengatur hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari luar perusahaan antara lain investor, kreditur dan calon kreditur.³¹

Komite cadbury³² mendefinisikan *Good Corporate Governance (GCG)* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan

³⁰ *Ibid.*, hlm.29

³¹ Sutan Remy Sjahdeini., *loc.cit.*

³² Komite Cadbury (Cadbury Committee) adalah komite bentukan sebuah inisiatif oleh profesi akuntansi dan sponsornya (Pelaporan Keuangan Dewan, London Stock Exchange dan Bank of England) untuk membantu meningkatkan standar tata kelola perusahaan dan tingkat kepercayaan dalam pelaporan dan audit keuangan. Komite ini memberikan laporan akhir yang diterbitkan pada tahun 1992 berisi seperangkat rekomendasi benchmark tentang tata kelola yang secara luas dianggap sebagai praktik terbaik termasuk:

1. Pemisahan jabatan chairman dan chief executive officer.

agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin eksistensi, kelangsungan usaha serta pertanggungjawabannya kepada *stakeholders*.³³ Sedangkan menurut Center of European Policy Studies (CEPS) GCG adalah sistem yang dibentuk yang dimulai dari hak, proses serta pengendalian, baik didalam maupun diluar manajemen perusahaan. Sejumlah negara juga memiliki definisi masing-masing tentang GCG. Beberapa negara mendefinisikannya dengan pengertian yang hampir sama walaupun walaupun ada terdapat perbedaan. Kelompok negara maju yang tergabung dalam *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mendefinisikan GCG sebagai cara-cara manajemen bertanggung jawab pada shareholder.³⁴ OECD sendiri merumuskan GCG seperti yang dikutip dalam buku Surya dan Yustivandana *Corporate Governance* didefinisikan sebagai berikut: ³⁵

“Corporate Governance is the sistem by which business corporation are directed and controlled. The corporate governance structure specific the distribution of the right an responsibilities among different participant in the corporation such as board, manager, shareholders, and other stakeholders, and spells put the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provide the structure through wich the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.”

Dari definisi tersebut dapat dijabarkan bahwasanya OECD melihat GCG merupakan suatu tata kelola atau sistem bisnis sebuah perusahaan yang dapat

-
2. Penunjukan komisaris independen.
 3. Mengurangi konflik kepentingan di tingkat dewan karena bisnis atau hubungan lainnya.
 4. Pembentukan komite audit independen.
 5. Peninjauan efektivitas pengendalian internal perusahaan

³³ *Ibid*

³⁴ Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia* (Jakarta: Ray Indonesia, 2006), hlm 7

³⁵ Indra Surya dan Ivan Yustiavandan, *Penerapan good corporate governance: mengesampingkan hak-hak istimewa demi kelangsungan usaha* (Jakarta : Kencana, 2006), hlm.25

diarahkan, dengan harapan sistem tersebut dapat mengendalikan jalannya suatu perusahaan dengan sistematis dan terstruktur, struktur GCG dalam perusahaan ini juga menentukan pembagian hak dan tanggung jawab di dalam perusahaan seperti pemegang saham, manajer, serta organ yang kepentingan dengan perusahaan tersebut. GCG juga dapat didefinisikan untuk mengatur standard operasional prosedur di dalam internal maupun eksternal perusahaan, baik dalam pengambilan sebuah keputusan maupun aturan tentang wewenang-wewenang yang dapat dilakukan oleh organ yang ada didalam sebuah perusahaan aturan dan prosedur untuk membuat keputusan tentang urusan perusahaan, dengan harapan jalannya kinerja perusahaan dapat selalu dapat terpantau, berjalan dengan baik dan terstruktur, demi tercapainya target atau tujuan dari sebuah perusahaan.

Awalnya konsep GCG di Indonesia adalah suatu konsep yang diharapkan dapat melindungi pemegang saham dan kreditur agar dapat mendapatkan kembali investornya, GCG yang dikenalkan oleh pemerintah dan *International Monetary Fund* (IMF) dalam rangka menyetatkan kembali keadaan ekonomi Indonesia pasca krisis moneter, dengan menerapkan sistem GCG yang merupakan suatu konsep tentang tata kelola yang baik³⁶, yang merupakan sebuah tatanan sistem pengelolaan perusahaan untuk membangun sebuah sinergi antara manajemen, pemegang saham, kreditur, pemerintah, supplier dan stakeholder lainnya.³⁷

Kebutuhan untuk menerapkan prinsip GCG juga diperlukan pada dunia perbankan, bank yang merupakan salah satu bisnis yang beresikon tinggi yang

³⁶ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governace, Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), hlm.60.

³⁷ Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, (Bandung: Citra Aditya, 2006), hlm.79

memiliki permasalahan yang cukup kompleks baik dari faktor internal maupun eksternal perusahaan tentunya sangat membutuhkan pola aturan dan pengawasan yang maksimal. Karena bank adalah suatu bisnis yang mengelola dana dari masyarakat yang didasari dengan kepercayaan, maka penerapan prinsip-prinsip dari GCG ini selain untuk meningkatkan kinerja bank dengan segala persaingan jasa keuangan yang cukup ketat ini juga berguna untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaannya kepada bank untuk mengelola hartanya, hal tersebutlah yang yang membuat praktik tata kelola perusahaan yang baik dan sehat sangat dibutuhkan dalam dunia perbankan.

Peraturan-peraturan juga telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk menunjang dan mengatur GCG dalam dunia perbankan, antara lain adalah Peraturan Bank Indonesia nomor 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 Tentang Bank Umum, diperbarui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 Tentang Bank Umum, dan diperbaharui lagi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/Pojk.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dalam Peraturan ini berisi tentang kriteria yang harus dimiliki oleh calon anggota Direksi, dan komisaris Bank Umum, serta batasan transaksi yang diperbolehkan dan dilarang oleh pengurus bank. Peraturan ini memiliki tujuan mewujudkan *Corporate Governace* dengan mengeliminasi resiko munculnya penyimpangan operasional dari bank yang bisa saja dilakukan oleh direksi, komisaris atau

pemegang saham.³⁸ Hal tersebut juga didasari posisi dan peran dari direksi dan komisaris sangat beresiko disalah gunakan, maka dari itu posisi tersebut maendapatkan perhatian penting dalam peaturan ini agar nantinya dapat selalu diawasi dan dapat selalu diperbaiki dengan harapan mendapatkan kinerja yang maksimal.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) juga mendukung adanya tatanan penguatan dewan direksi, ada beberapa kompetensi tertentu yang harus dipenuhi oleh calon direksi dan komisaris untuk menjadi pengurus bank, dalam peraturan ini selain mengatur persyaratan pemilihan seorang calon direksi dan komisaris dalam pemuilihanya menjadi pengurus bank harus independen dan memiliki kemampuan yang kompeten di dalam bidangnya, selain itu dalam peraturan ini juga bertujuan untuk pencegahan penyalahgunaan wewenang pemegang saham mayoritas untuk memnunjuk direksi dan komisaris yang tidak independen³⁹. Tidak semua orang bisa menjadi pemegang saham pengendali, hanya pihak yang mempunyai nytegritas dan kelayakan keuangan saja yang bisa menjadi pemegang saham pengendali, atas hal tesebut di dalam peraturan ini industry perbankan perlu dikelola menggunakan prinsi GCG agar dapat dimiliki oleh pihak yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi dan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku.⁴⁰

Bank Indonesia juga telah mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007, yang merupakan petunjuk pelaksanaan

³⁸ *Op.,Cit*, Indra Surya dan Ivan Yustiavandan, hlm.117.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, yang telah disempurnakan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/Pojk.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum juga menjelaskan lebih rinci kelima prinsip GCG sebagai berikut:⁴¹

1. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajemen resiko pada dunia perbankan melalui prinsip-prinsip GCG diharapkan dapat memberikan peraturan serta gambaran yang sistematis yang dapat meningkatkan kewaspadaan dalam pengambilan keputusan, perhitungan

⁴¹ *Loc., Cit*

resiko kerugian dengan harapan dapat meningkatkan *shareholder value* sebagai dasar pengukuran peningkatan pengukuran kinerja sebuah bank, mengingat bank adalah suatu usaha yang beresikon tinggi maka manajemen resiko sangat dibutuhkan untuk menilai, melihat dan menganalisa resiko apa saja yang dapat terjadi, karena dalam dunia perbankan terdapat resiko yang sangat kompleks, manajemen resiko ini bisa menjadi pondasi yang kokoh untuk menanggulangi dan mencegah munculnya kerugian yang bisa kapan saja diderita oleh bank. Dengan adanya penerapan manajemen resiko yang dilandasi dengan ditaatinya prinsip-prinsip GCG diharapkan dapat berimbas juga dengan peningkatan dan daya saing bank untuk selalu menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat atau nasabah dari suatu bank.

c. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian dan Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian merupakan sumber dari suatu perikatan yang diawali dengan sebuah persetujuan yang dilandasi dengan undang-undang, hal ini juga telah diatur pada Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁴², perjanjian juga merupakan bentuk awal dari sebuah persetujuan yang mengikat para pihak yang akan saling bersepakat dan mengikat satu sama lain yang harus dijalankan dengan baik oleh masing-masing pihak, seperti yang telah diatur dalam Pasal 1313 KUHP⁴³. J Satrio mengatakan bahwa perjanjian dan Undang-undang merupakan sumber dari sebuah perikatan, suatu perikatan akan lahir dikarenakan adanya

⁴² Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang

⁴³ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa **Perjanjian** atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

perjanjian atau undang-undang. Rumusan perikatan ialah hubungan hukum antar para pihak dimana satu pihak memiliki hak yang harus dipenuhi dan pihak lain mempunyai sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan yang apabila hak ataupun kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan suatu akibat hukum bagi yang tidak melaksanakan sesuai dengan isi dalam perjanjian ataupun kesepakatan.⁴⁴

Untuk mendapatkan keabsahan kesepakatan dari suatu perjanjian terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi baik syarat objektif maupun syarat subjektif sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta⁴⁵, syarat-syarat tersebut ialah :

1. Kata Sepakat

Kata sepakat dalam suatu perjanjian ialah bertemunya para pihak untuk menyamakan dan merumuskan kehendak yang akan ada didalam satu perjanjian yang nantinya akan disepakati bersama. Seseorang atau para pihak dapat dikatakan memberikan persetujuannya atau sepakat apabila penawaran dari salah satu pihak di terima penawarannya oleh pihak lainnya tanpa adanya unsur paksaan, atas hal tersebut maka perjanjian tidak akan sah apabila adanya paksaan yang mengakibatkan ketakutan dari salah satu atau parapihak. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, dan

⁴⁴ J.Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, (Bandung: Citra Aditya, 1992), Hlm.3

⁴⁵ Pasal 1320 KUHPerduta mengatakan Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1.sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2.kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal

apabila telah terjadi kesepakatan dari kedua belah pihak maka perjanjian tersebut wajib ditaati sebagai undang-undang.⁴⁶

Mariam Darus Budruzaman juga menggambarkan bahwa pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*Overeenstemande Wilsverklaring*) antar para pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*Offerte*). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (*accetatif*). Atas hal tersebut maka munculah beberapa doktri atau teori, yaitu :⁴⁷

a. Teori Kehendak (*wilstoetheorie*)

Teori ini mengajarkan jika suatu kesepakatan terjadi pada saat kehendak salah satu pihak diterima oleh pihak lainnya, misalkan dengan menulis pada surat

b. Teori Pengiriman (*verzendtheorie*)

Teori ini mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan telah dikiri, oleh pihak yang menerima tawaran.

c. Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*)

Teori ini mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan harus sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima

d. Teori Kepercayaan (*vertrowenstheorie*)

teori ini mengajarkan jika kesepakatan terjadi saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

⁴⁶ Ridwan Khairandy,. *Loc. Cit*

⁴⁷ Mariam Darus Badruzaman , *Anneka Hukum Bisnis*, (Bandung : Alumni 1994), hlm.24

Perjanjian dapat dibatalkan apabila terdapat cacat kehendak sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara⁴⁸, J.Satrio juga menyebutkan terdapat beberapa cara mengemukakan kehendak tersebut, yakni: Pertama, Secara tegas, dengan akte otentik atau dengan akte di bawah tangan. Kedua, Secara diam-diam. Sekalipun undang-undang tidak secara tegas mengatakan, tetapi dari ketentuan-ketentuan yang ada, antara lain Pasal 1320 jo Pasal 1338⁴⁹ KUHPerdara, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, kecuali diterntukan lain, undang-undang tidak menentukan cara orang menyatakan kehendak⁵⁰.

2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Kecakapan adalah kemampuan dan kedewasaan seseorang dalam keadaan sehat dan sadar akan pemikirannya untuk membuat suatu keputusan atau wewenang untuk dirinya sendiri maupun orang lain, cakap dalam hukum ialah kemampuan atau kecakapan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum, kedewasaan seseorang menjadi salah satu tolak ukur untuk menentukan cakap tidaknya seseorang dimata hukum, tolak ukur kedewasaan seseorang untuk dapat dikatakan cakap dalam hukum juga telah diatur dalam Pasal 330 ayat (1) KUHPerdara⁵¹ yang mana seseorang batasan umur agar dapat dikatakan dewasa ialah diatas umur 21 tahun atau

⁴⁸ Pasal 1321 KUHPerdara mengatakan Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

⁴⁹ Pasal 1338 KUHPerdara mengatakan Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik

⁵⁰ Op., Cit., J. Satrio, hlm.133

⁵¹ Pasal 30 ayat 1 KUHPerdara mengatakan “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin.”

belum menikah, akan tetapi tidak hanya kedewasaan saja yang menjadi tolak ukur seseorang dapat dikatakan cakap hukum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum, ada beberapa hal yang juga perlu diperhatikan agar seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum seperti membuat suatu perjanjian.

Setiap manusia memang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dimata hukum, akan tetapi dalam membuat suatu perjanjian yang memerlukan suatu kecakapan Pasal 1330 KUHPerduta⁵²telah mengatur siapa saja orang yang tidak cakap hukum dalam membuat suatu perjanjian, akan tetapi juga tidak semua orang dewasa dapat dikatakan cakap hukum, orang dewasa dalam keadaan tidak waras atau gila tidak dapat dikatakan cakap hukum, walaupun orang dewasa yang dimaksud tersebut sehat jasmani namun apabila terkadang dirrinya terganggu kejiawaanya tetap tidak dapat dikatakan cakap dalam hukum, dan tetap harus bearada dibawah pengampuan, seperti yang telah diatur didalam Pasal 433 KUHPerduta⁵³.

3. Suatu Hal Tertentu

Suatu perjanjian haruslah memiliki objek tertentu baik berupa barang yang sudah ada maupun yang akann ada dikemudian hari, hal tertentu ini dapat

⁵² Pasal 1330 KUHPerduta mengatakan “Yang tak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

1. anak yang belum dewasa;
2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

⁵³ Pasal 433 KUHPerduta mengatakan “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa juga boleh ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan”

dilihat lebih jelas pada Pasal 1333⁵⁴ dan 1334⁵⁵ KUHPerdara, dalam Pasal 1333 menjelaskan bahwa barang yang menjadi objek perjanjian tidaklah harus ada pada saat perjanjian dilakukan, namun setidaknya objek perjanjian tersebut harus ditentukan terlebih dahulu, walaupun jumlah dari objek perjanjian tersebut belum ditentukan paling tidak akan dapat diperhitungkan atau ditentukan dikemudian hari. J. Satrio menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.⁵⁶

Pada Pasal 1334 KUHPerdara menjelaskan bahwa barang yang akan ada dikemudian hari dapat digunakan sebagai objek perjanjian, hal ini dapat diartikan pula bahwa perjanjian antar para pihak dapat disepakati walaupun objek dari perjanjian tersebut belum ada namun akan pasti ada dikemudian hari.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa barang yang belum ada yang dijadikan objek perjanjian dapat diartikan dalam pengertian mutlak dapat juga diartikan relative, belum ada dalam pengertian mutlak misalkan dalam perjanjian jual beli padi yang mana tanamannya belum dapat dipanen, sedangkan dalam pengertian relative misalkan dalam perjanjian

⁵⁴ Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung

⁵⁵ Barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekalipun dengan sepakatnya orang yang akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu

⁵⁶ Op.Cit J.Satrio Hukum Perjanjian, hlm.294

jual beli beras, yang mana objek jual-beli berupa beras sudah ada dan dapat langsung dilaksanakan jual belinya, yang mana pada saat dilakukan perjanjian beras tersebut masih milik orang lain, tetapi akan menjadi milik pembeli.⁵⁷ Terdapat pengecualian jika melihat Pasal 1334 ayat (2) yang mana barang warisan dilarang digunakan sebagai objek perjanjian, hal ini disebabkan karena barang yang akan diwariskan jika digunakan sebagai objek perjanjian akan bertentangan dengan norma kesusilaan.

Barang yang dapat dijadikan objek perjanjian pun hanyalah barang yang lazim diperjualbelikan dan barang yang dapat diperjualbelikan, barang yang diperjualbelikan diluar barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat dijadikan objek perjanjian (lihat Pasal 521,522 dan 523 KHUPerdata)⁵⁸.

4. Suatu Sebab yang Halal

Syarat yang keempat dalam syarat sahnya perjanjian adalah suatu sebab yang halal atau kausa yang halal, dari beberapa penjelasan para ahli dapat dikerucutkan bahwa kata sebab dapat diartikan sebagai berikut :⁵⁹

1. Kata sebab menjadi salah satu syarat perjanjian dikarenakan sebab dalam pengertian ilmu pengetahuan hukum yang berbeda dengan pengertian ilmu pengetahuan lainnya.

⁵⁷ Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro. S.H, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Cet. VII, (Jakarta : Sumur Bandung, 1973), Hlm.23

⁵⁸ H. Riduan Syahrani,S.H., Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata,(Bandung : Alumni,2006), Hlm.210.

⁵⁹ Volmar, Inleiding tot de studie van het Nederlands Burgerlijk Recht, terjemahan Adiwimarta (Yogyakarta:Gajah mada,1962),hlm 127, Op.Cit, Prof.Dr Wirojono Prodjodikoro,S.H.hlm.35, Prof. R Subekti S.H., Pokok-Pokok Hukum Perdata,cet. XI,(Jakarta:Pembimbing Masa, 1975),hlm114, dikutip Op.Cit H.Riduan Syahrani,S.H,Hlm.211

2. Kata sebab bukan sebagai motif (suatu hal yang membuat seseorang melakukan perbuatan tertentu) dikarenakan motif adalah soal batin yang tidak dipedulikan oleh hukum.

3. Kata sebab secara letterlijk berasal dari kata oorzaak (bahsa Belanda) atau causa (Latin), maksud dari artikata sebab atau causa ini dalam perjanjian adalah sebuah tujuan yang merupakan oleh kedua belah pihak dengan mengadakan perjanjian, bisa dikatakan juga bahwa sebab adalah isi dari suatu perjanjian tersebut.

Sebab yang halal telah diatur dalam Pasal 1335 KUHPerdara, Pasal ini menjelaskan bahwa suatu perjanjian yang dilakukan tanpa didasari oleh hal-hal yang halal atau suatu hal yang terlarang tidak akan mempunyai kekuatan dimata hukum, akan tetapi perludikaji terlebih dahulu, penyebutan sebab tersebut yang dimaksudkan dilakukan karena sebuah kekhilafan atau karena faktor kesengajaan. akan tetapi pada Pasal 1336 KUHPerdara menjelaskan sebab atau ada hal yang mengakibatkan terjadinya perjanjian (perbuatan hukum), jika di dalam perjanjian tidak dinyatakan adanya suatu sebab, bukan berarti suatu perjanjian yang dibuat tersebut akan menjadi tidak sah, Perjanjian yang dibuat dengan tanpa adanya *sebab* tetap sah dimata hukum, yang sebab dalam Pasal ini ialah suatu kejadian yang menyebabkan adanya suatu utang, misalkan perjanjian Jual-Beli barang atau Perjanjian peminjaman uang. Pada Pasal 1337 KUHPerdara semakin deitegaskakan bahwa suatu sebab dalam perjanjian tidaklah boleh bertentangan dengan Undang-Undang kesusilaan dan

ketertiban umum⁶⁰, hal ini dapat diartikan bahwa suatu sebab yang halal bukanlah mengarah kepada suatu objek didalam sebuah perjanjian yang akan menjadi dilarang, akan tetapi mengarah pada suatu sebab yang tidak halal dikarenakan terjadinya suatu perbuatan pelanggaran hukum yang berlawanan dengan ketertiban umum dan norma-norma kesusuilaan.

Pasal 1320 KUHPerdota menjelaskan bahwa yang terdapat empat syarat sahnya suatu perjanjian tersebut dibagi menjadi syarat *Subjektif* dan syarat *Objektif*, pada syarat sahnya perjanjian pertama dan kedua yang berupa Kata Sepakat dan Cakap merupakan suatu syarat *Subjektif*, yang mana apabila syarat subjektif ini tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut atas permintaan pihak yang tidak cakap atau pihak yang merasa tidak mendapatkan suatu kebebasan dalam membuat atau menyepakati suatu perjanjian, pembatalan atas perjanjian tersebut dapat diajukan dan akan dibatalkan oleh majelis hakim yang berwenang. Jika perjanjian ini tidak dilakukan pembatalan maka perjanjian tersebut tetap akan mengikat, dan pembatasan jangka waktu pembatalan perjanjian ini dapat dilakukan sebelum 5 tahun sesuai dengan Pasal 1454 KUHPerdota.

Syarat Objektif berada pada syarat sahnya perjanjian nomor tiga dan empat, yaitu berupa *Suatu hal tertentu* dan *Suatu sebab yang halal*, apabila dalam perjanjian tidak terpenuhinya syarat objektif maka perjanjian tersebut batal demi

⁶⁰ Undang-Undang yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti materiil yaitu semua peraturan yang mengikat kepada masyarakat, Kesusuilaan mempunyai pengertian yang sangat relatif dan tidak sama wujudnya di seluruh dunia, melainkan bergantung pada sifat-sifat yang hidup dalam suatu masyarakat dan negara. Demikian juga dengan ketertiban umum juga sangat relatif, sehingga larangan causa yang bertentangan dengan ketertiban umum sulit untuk diterapkan. Sampai sejauh mana kepentingan masyarakat terinjak-injak akibat suatu perjanjian sehingga dikatakan perjanjian tersebut melanggar ketertiban umum harus dinilai secara kasuistis. *Ibid.* hlm.212

hukum, artinya ialah perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat, hal tersebut mengakibatkan tidak dianggapnya suatu perikatan sehingga kedua belah pihak tidak ada kekuatan untuk saling menuntut satu sama lain dihadapan pengadilan.⁶¹

2. Perjanjian Kredit dengan Klausula Baku

Salah satu tugas bank untuk menyalurkan dana kepada masyarakat sering dijumpai melalui kegiatan memberikan pinjaman modal kepada masyarakat, baik berupa modal usaha, modal investasi ataupun modal untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif, yang mana kegiatan ini sering disebut dengan istilah kredit, dalam pemberian kredit dalam bank juga akan diberikan suatu perjanjian antara nasabah dan pihak bank. Istilah kredit sendiri sering disamakan dengan utang piutang akan tetapi dalam hukum perdata kredit dan utang memiliki arti dan konsekuensi yuridis yang berbeda, pada umumnya utang adalah pinjaman bebas pakai (*Verbuikleen*) yang dapat diartikan pula sebagai pinjam ganti, seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 1757 KUHPperdata⁶², yang mana pinjam ganti ini dalam hukum perdata berarti salah satu pihak melepaskan sejumlah uang atau barang kepada pihak lain yang menggunakannya apabila dipakai dengan janji jika

⁶¹ Ridwan Khairandy,. *Loc. Cit*

⁶² Dalam hal demikian pihak yang menerima pinjaman harus mengembalikan uang logam dan jenis dan dalam jumlah yang sama, tidak lebih dan tidak kurang. Jika uang logam sejenis sudah tidak cukup lagi dalam peredaran, maka kekurangannya harus diganti dengan uang dan logam yang sama dan sedapat mungkin mendekati kadar logam uang pinjaman itu, sehingga semuanya mengandung logam yang beratnya sama dengan yang terdapat dalam uang logam pinjaman semula.

kemudian hari barang atau uang tersebut dikembalikan dengan jumlah yang sama, dalam keadaan yang sama sesuai dengan waktu pertamakali diberikan.⁶³

Kredit sendiri dapat diartikan pula sebagai kepercayaan, dalam arti kepercayaan penundaan pembayaran, baik penundaan utang piutang ataupun penundaan jual beli, dalam hal ini debitur atau nasabah tidak berkewajiban membayar utangnya secara tunai dimuka, akan tetapi diberi kepercayaan untuk membayar belakagn atau secara bertahap, dan hal ini juga telah diatur didalam undang-undang⁶⁴. Pemberian kredit yang diberikan oleh bank akan diberikan atau dibuatkan suatu perjanjian kredit, perjanjian ini telah dibuat oleh pihak bank berbentuk perjanjian dengan klausula atau perjanjian sepihak, perjanjian sepihak ini sering dilihat tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, hal ini disebabkan karena pihak nasabah tidak ikut membuat isi dari perjanjian tersebut.

Perjanjian kredit yang merupakan titik awal munculnya sebuah kesepakatan antara kreditor dan debitur bank yang akan melakukan sebuah perikatan yang isinya mengenai tentang hak dan kewajiban antar pihak dalam melakukan sebuah kredit yang diharapkan para pihak dapat menyelesaikan dan memenuhi dengan baik prestasinya masing-masing terkadang dianggap tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, seperti halnya yang telah ditegaskan diatas bahwa perjanjian ini dibuat sepihak oleh pihak bank, sehingga pihak debitur bank tidak dapat mengemukakan apa yang menjadi keinginannya yang seharusnya dapat dimasukan didalam isi perjanjian kredit tersebut sehingga nasabah atau debitur

⁶³ Badriyah Harun, S.H., *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, Solusi Hukum dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah* (Yogyakarta:Pustaka Yustisia.2010). hlm.1

⁶⁴ *Ibid*, hlm.2

memiliki posisi tawar yang sama dengan pihak kreditur atau pihak bank, namun jika dilihat lebih jelas perjanjian kredit yang dianggap sebagai perjanjian sepihak ini, akan memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang terbalik ketika Perjanjian kredit tersebut di tandatangani.

Posisi tawar yang dimaksud disini adalah ketika perjanjian kredit tersebut belum ditandatangani seolah-olah posisi bank lebih dominan daripada nasabahnya, sehingga bank dengan leluasa membuat perjanjian tersebut tanpa melibatkan tawaran dari nasabahnya, sehingga nasabah hanya memiliki pilihan ambil atau tinggalkan (*take it or leave it*). Akan tetapi jika dicermati lagi, ketika perjanjian kredit tersebut telah ditandatangani posisi tawar (*bargaining position*) tersebut akan terbalik, posisi nasabah yang telah menerima modal atau uang dari kredit akan berada lebih dominan dari pada pihak bank walaupun nasabah telah memberikan sejumlah jaminan kepada bank sesuai yang telah disepakati antara kedua belah pihak, akan tetapi jika sampai terjadi wanprestasi atau gagal bayar yang dilakukan oleh pihak nasabah maka resiko tersebut akan ditanggung oleh pihak bank, kerana memang bank adalah suatu bisnis yang beresiko tinggi, resiko yang dapat diderita oleh bank sebelum dilunasinya kredit tersebut antara lain adalah :⁶⁵

1. Resiko Kredit: resiko yang timbul sebagai akibat dariagalnya para pihak memenuhi prestasinya

⁶⁵ Direktori Perizinan Informasi Perbankan, Booklet Perbankan Indonesia 2009 (Jakarta: Bank Indonesia,2009), hlm.17

2. Resiko Pasar: resiko ini ada karena adanya suatu pergeseran variable pasar (*adverse movement*) dan portofolio yang dimiliki oleh bank yang merugikan bank, Variable pasar antara lain suku bunga dan nilai tukar.
3. Resiko likuiditas: resiko yang disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo
4. Resiko Operasional: resiko yang disebabkan karena ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
5. Resiko Hukum: resiko yang disebabkan karena kelemahan aspek yuridis, antara lain karena tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan dalam suatu kontrak atau perjanjian.
6. Resiko Reputasi: resiko yang disebabkan karena stigma negative terkait dengan kinerja bank yang mengakibatkan perspektif negative terhadap bank.
7. Resiko Strategik: resiko yang disebabkan penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak sesuai target, pengambilan keputusan yang salah, atau kurang pekanya bank terhadap perubahan eksternal.
8. Resiko Kepatuhan: resiko yang disebabkan karena bank tidak melakukan kegiatannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Apabila resiko-resiko tersebut muncul, terlebih lagi dikarenakan karena nasabah gagal bayar maka bank harus melakukan upaya-upaya antisipasi sebelum terjadi eksekusi, apabila sampai terjadi eksekusi pun bank tidak akan semudah itu untuk

mengambil ataupun mengeksekusi jaminan tersebut. karena barang jaminan yang tertera di dalam perjanjian antara bank dan nasabahnya keberadaannya dikuasai oleh pihak nasabah, sedangkan pihak bank pada umumnya hanya memegang surat atas jaminan tersebut yang biasanya berbentuk BPKB atau Sertipikat, bahkan setelah ada putusan pengadilanpun untuk mengeksekusi suatu objek sengketa pun pada prakteknya sangat sulit dilaksanakan.⁶⁶

Perjanjian kredit yang dilakukan pihak bank dan nasabah pada dasarnya berupa kontrak baku atau kontrak sepihak ini adalah suatu hubungan kontraktual yang disepakati oleh kedua belah pihak, dan hal ini juga telah diatur pada Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen⁶⁷, Sutan Remy Sjahdeini juga menekankan bahwa yang dibakukan bukanlah formulir kontrak standar tersebut, melainkan klausula-klausulanya saja. Atas dasar tersebut kontrak standar dengan klausa baku pada perjanjian kredit perbankan sebenarnya tidak bertentangan dengan undang-undang, karna sebenarnya munculnya kontrak standard dengan klausa baku dalam lalu lintas hukum ini dilandasi oleh kebutuhan akan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap kegiatan transaksi, oleh karena itu sifat utama dari kontrak standar adalah pelayanan yang cepat terhadap transaksi yang berfrekuensi tinggi.⁶⁸

⁶⁶ Pandu Runtoko,S.H., *Memahami Kontrak Sepihak Dalam Kredit Perbankan*, <https://m.radarbangka.co.id/rubrik/detail/features/16597/memahami-kontrak-sepihak-dalam-kredit-perbankan.html>, diakses pada 4 Oktober 2019, pukul 18.26 WIB.

⁶⁷ Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha, yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen

⁶⁸ *Op.Cit*, Pandu Runtoko

d. TINJAUAN UMUM JAMINAN

Jaminan merupakan salah satu syarat wajib pengajuan kredit dalam perbankan agar kredit tersebut disetujui, jaminan pada bank biasanya berupa suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang akan dialihkan sementara hak kebendaanya kepada bank yang mana benda tersebut nantinya akan di ambil kembali secara utuh setelah perikatan diantara para pihak sudah selesai, jaminan ini pada dasarnya sebagai tanda kepercayaan dari pihak debitur untuk menyelesaikan prestasinya. Jaminan sendiri berasal dari kata “jamin” yang artinya adalah “tanggung” atau tanggungan.⁶⁹ Jaminan sendiri juga telah dijaelaskan pada Pasal 1131 KUHPerdara⁷⁰ menegaskan bahwa debitur wajib untuk memberikan jaminan kepada kreditur, atas suatu utang yang telah diberikan oleh kreditur kepada debitur, jika tidak terdapat jaminan yang ditrtukan secara kusus maka kekayaan yang dimiliki oleh debitur yang sudah ada maupun yang aka nada akan menjadi jaminan apabila debitur telah menmbuat dan menyepakati suatu perjanjian utang, walaupun tidak tertulis secara tegas didalam isi perjanjian. rahmadi usman juga berpendapat bahwa suatu jaminan (*Zekerheid atau Cautie*) sebagai kemampuan debitur memenuhi atau melunasi perutanganya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan pinjaman yang ditrima debitur terhadap krediturnya.⁷¹

⁶⁹ Abdul R. Saliman, et.al., *Hukum Bisnis Perusahaan*, (Jakarta; Prenada Media Group, 2008). Hlm.19.

⁷⁰ Pasal 1131 KUHPerdara mengatakan Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu

⁷¹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.66

Jaminan sendiri dalam dunia perbankan lebih dikenal dengan istilah agunan⁷², agunan pada bank ini dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak tergantung dari kesepakatan antara bank dan nasabahnya, agunan jika ditilik pada pengertian Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1998 Tentang Perbankan dapat diartikan juga sebagai jaminan tambahan (*accessoir*) sebagai pelengkap dari suatu kesepakatan atau perjanjian kredit yang diserahkan oleh nasabah kepada pihak bank, yang mana sebagai penjamin untuk mendapatkan suatu fasilitas kredit dari bank. Besaran dari jumlah pembiayaan dari bank juga tergantung dari kisaran hasil analisa dari jaminan yang diberikan oleh nasabah, karena resiko dari bisnis perbankan yang paling sering terjadi adalah resiko kredit macet atau sering disebut dalam istilah perbankan adalah Non Performing Loan (NPL), yang kerap terjadi karena kesalahan perhitungan dan analisa dari besaran nilai jaminan berpengaruh juga pada besaran jumlah pembiayaan kredit yang akan diberikan kepada debitur atau nasabahnya, maka atas dasar hal tersebut maka dalam pemberian pembiayaan kredit, bank atau sebagai pihak kreditur perlu menghitung dan menganalisa secara teliti kemampuan bayar dari nasabahnya dengan parameter nilai dari suatu agunan yang akan menjadi jaminan, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan⁷³ juga telah

⁷² Menurut Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah

⁷³ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 1999 tentang Perbankan mengatakan bahwa Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

mengatur mengenai penilaian dan analisa secara teliti ini agar bank selalu berhati-hati dalam melakukan analisa terhadap suatu agunan.

1. Hukum Jaminan

Hukum jaminan tidak sama dengan pengertian jaminan pada umumnya, hukum jaminan merupakan kaedah-kaedah hukum yang mengatur tentang suatu jaminan, atau aturan-aturan hukum yang mengatur tentang jaminan utang milik debitur yang diserahkan kepada kreditur, J. Satrio berpendapat bahwa hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang.⁷⁴ Hukum jaminan yang bersubjek kepada debitur yang memiliki kewajiban atau prestasi untuk membayar utang dan kepada kreditur sebagai orang yang menyerahkan jaminan memiliki hak untuk menerima prestasi, yang mana keduanya saling mengikatkan diri untuk sama-sama melakukan hak dan kewajiban atau prestasinya masing-masing dibawah ketentuan-ketentuan atau kaedah dari hukum jaminan.

Jaminan yang merupakan suatu tanggungan berupa suatu benda yang hak kebendaanya akan dilaihkkan sementara kepada kreditur sebagai akibat adanya sebuah perjanjian kredit atau perjanjian utang merupakan syarat mutlak yang harus ada dalam pengajuan kredit, dalam posisi ini pihak kreditur mempunyai hak tagih atas krediturnya sebagaimana tertulis pada Pasal 1131 KUHPerdara, utang dari debitur ini menjadikan kreditur memiliki hak atas harta debitur tanpa kecuali, dan hak-hak tagih kreditur ini dijamin dengan ketentuan sebagai berikut :⁷⁵

⁷⁴ J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti. 2002), hlm.3

⁷⁵ *Ibid*, Hlm.4

1. semua barang debitur yang sudah ada, artinya adalah yang sudah ada pada saat utang dibuat
2. semua barang yang akan ada artinya adalah barang-barang yang pada saat pembuatan utang belum menjadi kepunyaan debitur, akan tetapi akan menjadi milik debitur, ini berarti bahwa hak kreditur mencakup juga pada barang-barang yang akan menjadi milik debitur, dengan catatan bahwa barang tersebut sudah menjadi milik debitur
3. barang baik bergerak maupun tidak bergerak.

Jaminan dapat diartikan sebagai hubungan perikatan antara kreditur dan debitur yang didasari karena adanya perjanjian kredit dimana debitur menjaminkan hartanya kepada kreditur sebagai jaminan atas utangnya dalam waktu yang ditentukan.

Hukum jaminan memang tidak secara spesifik diatur dalam KUHPerdara, akan tetapi hukum jaminan ini pada dasarnya adalah bagian dari hukum kebendaan, Salim HS, memaparkan dalam bukunya bahwa pengaturan hukum yang terkait dengan jaminan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu yang ada didalam buku II KUHPerdara dan yang berada diluar Buku II KUHPerdara, dalam KUHPerdara diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan 1161 KUHPerdara mengenai gadai, dan hipotek diatur pada Pasal 1162 sampai dengan 1232 KUHPerdara.⁷⁶ Sedangkan mengenai hukum jaminan yang ada di luar KUHPerdara tersebar di beberapa Undang-Undang, diantaranya adalah :⁷⁷

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

⁷⁶ H. Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Ed.1, Cet.8 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.11

⁷⁷ Ibid.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Selain Undang-Undang ada juga beberapa asas yang mendasari hukum jaminan ini, asas yang mendasari antara lain ialah :⁷⁸

1. Asas publisitas, seluruh hak atas jaminan baik benda bergerak maupun tidak bergerak harus didaftarkan, yang tujuannya adalah agar pihak ketiga mengetahui jika benda jaminan tersebut sedang dalam pembebanan jaminan.
2. Asas spesialis, hak atas benda jaminan hanya dapat dibebankan atas percil atau barang-barang yang sudah terdaftar atas orang tertentu.
3. Asas tidak dapat dibagi-bagi, asas ini menjelaskan bahwa utang dapat dibagi akan tetapi pembagian utang tersebut tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hak gadai maupun hipotek, walaupun pembayaran atas utang telah dibayarkan sebagian.
4. Asas inbezittstrlling, bahwa barang jaminan harus berada pada penerima gadai.
5. Asas horizontal, bahwa bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan, baik tanah negara maupun tanah hak milik.

Seperti yang sudah disinggung diatas bahawasanya Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan sebagai dasar hukum dari pemberian fasilitas kredit dengan

⁷⁸ Thomas Suyanto, *Dasar-Dasar Per`kreditian*, Edisi keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1995),hlm.9

jaminan, Pasal tersebut juga menegaskan bahwasanya debitur wajib mengembalikan utangnya hingga lunas sesuai apa yang diperjanjikan kedua belah pihak, akan tetapi perjanjian jaminan ini tidak bisa berdiri sendiri (*accessoir*), perjanjian jaminan ini tetap berinduk kepada perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, subekti mengatakan bahwa perjanjian jaminan adalah perjanjian khusus antara debitur dan kreditur yang memperjanjikan benda tertentu yang disebut dengan jaminan, dengan tujuan memberikan kepastian hukum serta keamanan atas pengembalian kredit dengan dilaksanakannya prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak.⁷⁹

Apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur atau mengalami gagal bayar sehingga tidak dapat melunasi utangnya maka kreditur sebagai orang yang memegang Jaminan memiliki hak-hak eksekusi seperti yang telah diatur didalam Hukum acara Perdata, didalam Hukum Acara Perdata perwujudan hak telah diatur dan diakui oleh hukum objektif dan bersifat memaksa melalui lembaga yang berwenang. Selanjutnya J. Satrio juga memaparkan atas karena jaminan ini dapat dilakukan eksekusi maka jaminan haruslah berupa benda yang bernilai ekonomis yang nantinya dapat di eksekusi dan dijual lelang⁸⁰

e. Tinjauan Umum tentang Fidusia

Jaminan yang digunakan pada perjanjian kredit perbankan dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, setelah perjanjian kredit terumuskan dan terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka akan ada suatu perjanjian jaminan, perjanjian dengan jaminan fidusia menjadi salah satu

⁷⁹ Op.Cit, Subekti.Pokok-Pokok Hukum Perdata.,hlm. 122

⁸⁰ Op.Cit, J satrio, hlm.16

perjanjian jaminan yang bisa digunakan untuk mengikat objek benda jaminan, perjanjian dengan jaminan fidusia nantinya akan di daftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melewati Kantor Pendaftaran Fidusia yang akan melahirkan suatu akta berupa akta fidusia.⁸¹

Istilah fidusia ini berasal dari kata *fiduciair* atau *fides* yang artinya kepercayaan, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditur.⁸² Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, di mana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kredito-kreditur lainnya⁸³. Terdapat dua macam bentuk jaminan fidusia, fidusia *cum krediture* dan *fidusia cum amico*, keduanya timbul dari perjanjian, yang disebut *pactum fiducia*, yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak, dalam bentuk *cum krediture* yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditur sebagai jaminan atas utangnya, dengan kesepakatan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikannya tersebut kepada debitur apabila utangnya sudah dibayar⁸⁴

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dapat diartikan bahwa dalam fidusia ini akan menimbulkan akibat berupa penyerahan dan pemindahan hak kepemilikan atas suatu benda, dengan syarat bahwa benda yang diserahkan kepemilikannya tersebut dipindahkan haknya kepada si penerima fidusia akan tetapi benda objek

⁸¹ Rahmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 283

⁸² *Ibid*

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, "*seri hukum bisnis dan jaminan fidusia*", (Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada,) hlm.114

fidusia tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda tersebut (pemberi fidusia). Akan tetapi yang perlu digaris bawahi adalah pindahnya kepemilikan suatu barang tersebut dari pemiliknya kepada penerima fidusia hanyalah berupa hak kepemilikan atas suatu benda yang menjadi jaminan fidusia tersebut, bukan hak untuk menguasai secara penuh benda jaminan fidusia tersebut, yang mana benda objek jaminan fidusia tersebut tetap dikuasai oleh si pemberi fidusia.

Perjanjian dengan jaminan fidusia ini sama dengan sifat jaminan lainnya yaitu sebagai pelengkap (*accessoir*) yang mana perjanjian jaminan fidusia ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pokok, tanpa adanya perjanjian pokok, perjanjian jaminan fidusia tidak mungkin ada maka hapusnya jaminan fidusia juga tergantung kepada perjanjian pokoknya. J. Satrio memaparkan bahwa fidusia sebagai sarana pemberian jaminan dalam penjaminan suatu utang, maka yang menjadi pokok adalah bentuk dari suatu perjanjian yang menimbulkan utang atau kewajiban hukum yang bersifat obligator yang dijamin dengan perjanjian fidusia, maka posisi dari perjanjian fidusia hanyalah sebagai perjanjian *accessoir* dalam perjanjian pokok.⁸⁵ Sifat *accessoir* dalam fidusia ini menimbulkan kewajiban para pihak untuk memenuhi prestasinya masing-masing, baik prestasi yang dapat dinilai dengan uang, prestasi dengan berbuat maupun tidak berbuat sesuatu, ataupun prestasi dengan memberikan sesuatu, sifat *accessoir* dari perjanjian fidusia ini dapat dipaparkan sebagai berikut :⁸⁶

1. Perjanjian Fidusia bersifat bergantung terhadap perjanjian pokok.

⁸⁵ J. Satrio, *Hukum Kebendaan*, Op.Cit, hlm.196

⁸⁶ Yurizal, *Aspek Pidana Jaminan Fidusia*, cet. kesepuluh (malang: Media Nusa Creative, 2015) hlm.22

2. Keabsahan dari perjanjian fidusia sangat ditentukan oleh keabsahan dari perjanjian pokoknya.
3. Selayaknya suatu perjanjian bersyarat, maka perjanjian fidusia hanya bisa dilaksanakan apabila ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian telah atau tidak terpenuhi.

Walaupun hanya bersifat sebagai pelengkap namun fidusia memiliki hak kebendaan yang bersifat mutlak, artinya adalah memiliki hak perorangan dan sifat kebendaannya selalu mengikuti siapapun yang memegang hak atas benda tersebut atau yang memilikinya (*droit de suite*), sifat *droite de suite* dari fidusia ini juga tersirat pada Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dalam Pasal tersebut secara tidak langsung mengakui prinsip *Droit de Suite* yang telah merupakan bagian dari Peraturan Perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan Hak Mutlak atas kebendaan (*in rem*), hal ini berarti debitur yang memegang fisik dari benda bergerak tidak memiliki hak atas kebendaan dari jaminan benda bergerak tersebut, karena setelah perjanjian fidusia ini disetujui oleh para pihak maka kemanapun benda jaminan fidusia tersebut dibawa oleh debitur maka status kepemilikan atas benda jaminan fidusia ini tetap menjadi milik kreditur sebagai pemegang hak atas jaminan fidusia, fidusia merupakan perjanjian kebendaan (*Zakelijk*) bagi krediturnya, dan kebendaan dalam perjanjian fidusia ini memiliki ciri : ⁸⁷

1. Jaminan Fidusia merupakan hak mutlak yang dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, jika debitur tetap memenuhi kewajibannya, ia tetap

⁸⁷.Zurizal, *Aspek Pidana dalam... Op.Cit.*hlm. 23

dapat memakai memenuhi kewajibannya, ia tetap dapat memakai dan menguasai bendanya, juga terhadap pihak ketiga, yaitu terhadap kreditur dari pemegang fidusia, jika seandainya terjadi penyitaan terhadap pemegang fidusia, bahkan debitur tetap dapat mempertahankan haknya terhadap kreditur jika terjadi kepailitan kreditur.

2. Jaminan fidusia selalu mengikuti objek yang dijamin ditangan siapapun objek itu berada, hal ini berarti bahwa pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru, pengalihan hak atas piutang ini dikenal dengan istilah cessie, yakni pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan.
3. Jaminan fidusia memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditur penerima dalam mengamnil pelunasan piutangnya dan tidak hapus karena adanya kepailitan atau likuidasi pemberi fidusia.

Berdasarkan dari pemaparan diatas maka dengan adanya penyerahan hak kepemilikan atas kebendaan jaminan fidusia, bukan berarti bahwa Bank sebagai penerima dari jaminan fidusia tersebut mutlak menjadi pemilik objek jaminan fidusia, akan tetapi posisinya adalah sebagai penerima fidusia yang mana mempunyai hak untuk menjual objek jaminan fidusia tersebut apabila nasabah kredit atau pemberi fidusia tersebut melakukan wanprestasi. Akan tetapi jika nasabah kredit atau pemberi fidusia belum melunasi utangnya, maka selama itu pula pihak Bank atau penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual kebendaan fidusia yang dijamin kepada Bank. Itu berarti bahwa, bila utang debitur

pemberi fidusia lunas, maka kebendaan fidusia yang dijamin bank akan diserahkan kembali haknya oleh Bank kepada debiturnya.

Tujuan dari fidusia adalah untuk memberikan jaminan atas tagihan kreditur terhadap debitur, atau sebaliknya, menjamin utang debitur terhadap kreditur dan undang-undang fidusia, disamping memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditur, maka setelah debitur wanprestasi kreditur harus diberikan hak-hak yang sepadan dengan seorang pemilik mengingat benda jaminan ada ditangan pemberi jaminan yaitu untuk mengahiri sepatarnya untuk meminjam pakaikan benda jaminan dan menuntunya kembali, sebagaimana tersirat pada ketentuan Pasal 30 UUJF⁸⁸ Jo.Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.42 Tahun 1999 Tentang Fidusia⁸⁹, yang memberikan hak eksekusi kepada kreditur.⁹⁰ Pada penjelasan Pasal 15 ayat (2) UUJF juga menegaskan bahwa kekuatan eksekutorial dari fidusia ini memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kekuatan eksekutorial yang dimaksud disini adalah penarikan atau eksekusi yang langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan serta bersifat final dan mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Dari penjelasan tersebut beratipula bahwa pihak pemegang jaminan fidusia dapat mengambil benda objek fidusia dimanapun

⁸⁸ Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia

⁸⁹ Pasal 15 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Fidusia mengatakan :

(1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

(2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

⁹⁰ J.Satrio, Hukum Jaminan Hak Kebendaan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung,2000,hlm 129

benda tersebut dikuasai dan berada, dengan catatan bahwa pihak debitur telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pokok, wanprestasi menurut J. Satrio adalah: ⁹¹

1. Apabila debitur atas tuntutan kreditur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur
2. Menjual benda tersebut sebagai haknya sendiri secara di bawah tangan maupun di depan umum.
3. Debitur menjual objek jaminan, menandatangani akta perjanjian jual beli serta menerima hasil penjualan dan menyerahkan benda fidusia kepada pembeli dan memberikan tanda penerimaannya.

akan tetapi selama debitur masih menjalankan prestasinya, pihak kreditur tidak berhak untuk mengambil atau mengeksekusi benda objek fidusia tersebut, debitur berhak mengeksekusi dan menjual benda objek fidusia yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati jaminan tanpa persetujuan pemberi fidusia sesuai yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Fidusia⁹², sedangkan tata hak dan cara eksekusi dan penjualan benda jaminan fidusia juga telah dijamin dan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Fidusia.⁹³

⁹¹ J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002 hal 132

⁹² Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

⁹³ Pasal 29 Undang-Undang Fidusia Mengatakan :

1) pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

2) penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

3) penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak

Perjanjian fidusia melarang pemilik asal (Debitur) untuk mengalihkan, menjual atau memindah tangankan benda objek fidusia kepada orang lain, hal ini juga telah ditegaskan pada Pasal 23 Ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia, akan tetapi selama ada kesepakatan kedua belah pihak, debitur masih diperbolehkan untuk menyewakan atau meminjamkan benda objek fidusia tersebut kepada orang lain, dengan syarat apabila terjadi kerusakan atau penyusutan nilai ekonomis dari benda objek fidusia tersebut maka pihak debitur wajib untuk memperbaikinya seperti sediakala sesuai dengan yang diatur oleh Pasal 24 Undang-Undang jaminan fidusia⁹⁴, sesuai juga dalam Pasal tersebut bahwa apabila mengalihkan, menyewakan dan mengadaikan benda objek fidusia yang dilakukan oleh debitur tanpa adanya persetujuan dari kreditur ini juga berakibat melanggar hukum, yang mana pelanggaran hukum ini juga terdapat sanksi pidana, sanksi pidana ini telah diatur juga dalam BAB VI Ketentuan Pidana Undang-Undang Jaminan Fidusia, tepatnya pada Pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.

Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatakan :

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis

⁹⁴ Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dan hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.”

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh debitur terhadap objek jaminan fidusia masih sering terjadi, masih terdapat debitur yang menyewakan benda objek fidusia ini tanpa sepengetahuan kreditur, mungkin karena kurangnya edukasi mengenai Undang-Undang fidusia ini. Pada dasarnya jika disimpulkan dari pemaparan diatas sifat-sifat jaminan fidusia yang telah diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 dapat disimpulkan sebagai berikut :⁹⁵

- a) Fidusia sebagai perjanjian tambahan dari perjanjian pokok (*accessoir*).

Sifat *accessoir* pada fidusia ini telah dipaparkan pada Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang mana sifat ini perjanjian fidusia tidak dapat berdiri sendiri dan akan tetap berada dibawah atau pelengkap dari perjanjian pokok, dalam dunia perbankan pada umumnya fidusia berada sebagai pelengkap atau perjanjian tambahan dari perjanjian kredit,

- b) Fidusia memiliki hak kebendaan yang mutlak (*droit de suite*)

Sifat yang Selalu mengikuti obyek jaminan fidusia dimanapun benda tersebut berada, jika debitur melakukan wanprestasi selama benda objek jaminan tersebut masih ada kreditur tetap dapat mengeksekusi benda jaminan fidusia meskipun benda jaminan tersebut telah dijual oleh debitur dan sekalipun telah dikuasai pihak lain.

- c) Fidusia memiliki hak untuk mendahulukan (*droite de preference*)

⁹⁵ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia . Raja Grafindo Persada, Bandung, hal.168

Kreditur penerima jaminan fidusia memiliki hak paling utama, maksudnya kreditur memiliki didahulukan terhadap kreditur lainnya atas utang-utang dari debiturnya, dan memiliki hak paling depan saat melaksanakan eksekusi benda jaminan fidusia.

d) Fidusi sebagai penjamin utang yang ada ataupun yang akan ada

Penjaminan utang ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dan yang dijamin adalah:⁹⁶

1. Utang yang ada, yaitu utang yang telah ditentukan dalam kesepakatan kedua belah pihak
2. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu, yaitu utang yang akan timbul di kemudian hari dan jumlahnya dapat diprediksi sesuai dengan komitmen dari kreditur akibat dari tidak terpenuhinya kewajiban debitur kepada penerima bank garansi⁹⁷
3. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi, yaitu utang yang ada pada saat perhitungan pelunasan hasil dari penjualan atas eksekusi benda jaminan fidusia belum cukup untuk melunasi utang kreditnya, berdasarkan hitungan nyata dari pihak bank.

e) Fidusia dapat menjaminkan lebih dari satu utang

⁹⁶ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁹⁷ Ricky Rustam, hukum jaminan..*op.cit*, hlm. 138

Pada Pasal 8 Undang-Undang Jaminan Fidusia telah mengatur hal ini, lebih di tegaskan lagi pada penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Jaminan Fidusia.⁹⁸ Yang mana maksudnya adalah benda jaminan fidusia dapat digunakan untuk lebih dari satu utang atau perjanjian kredit selama nilai analisa ekonomis benda jaminan fidusia tersebut masih dianggap cukup oleh kreditur, hal ini dalam dunia perbankan biasanya dilakukan dengan cara sindikasi, dan antara kreditur satu dengan lainnya memiliki hak dan kedudukan yang sama atas benda jaminan fidusia tersebut.

f) Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial

Kekuatan eksekutorial dari fidusia ini diatur dalam Pasal 15 Undang Undang Jaminan Fidusia, yang mana apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur maka kreditur berhak mengambil atau mengeksekusi benda objek fidusia tersebut, yang mana kekuatan eksekutorial ini sama dengan kekuatann pengadilan.

g) Fidusia memiliki asas spesalitas dan publisitas

Asas spesialitas adalah asas yang mewajibkan diuraikannya secara lengkap dan jelas mengenai objek jaminan fidusia serta menjelaskan surat bukti kepemilikan didalam akta jaminan fidusia secara rinci dan memuat identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, isi perjanjian pokok yang

⁹⁸ Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberian fidusia kepada lebih dari satu Penerima Fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium. Yang dimaksud dengan "kuasa" adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari Penerima Fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia. Yang dianggap dimaksud dengan "wakil" adalah orang yang secara hukum dianggap mewakili Penerima Fidusia dalam penerimaan Jaminan Fidusia, misalnya, Wali amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi

dijamin fidusia ,obyek jaminan fidusia , besarnya harga objek jaminan dan besar utang debitur. Asas publisitas adalah suatu jaminan fidusia harus didaftarkan akta jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat debitur berada.⁹⁹

f. Pendaftaran dan Hapusnya Jaminan Fidusia

1. Pendaftaran Fidusia

Pendaftaran fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Fidusia, sesuai dengan asas publisitas yang dimiliki oleh jaminan fidusia bahwa fidusia harus didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia di mana tempat domisili debitur berada, pendaftaran fidusia pun tidak boleh luput dengan Asas spesalitas, yang mana data diri baik pendaftar fidusia ataupun objek jaminan fidusia harus dimasukkan secara lengkap, tujuan didaftarkannya benda jaminan fidusia adalah :¹⁰⁰

1. Untuk melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia
2. Agar terdapat kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan
3. Hak preferen dalam fidusia memberikan jaminan kepada kreditur terhadap kepentingan kreditur lain atas kepastian pembayaran utang apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, mengingat debitur akan tetap menguasai benda objek fidusianya, yang mana segala kemungkinan yang dapat merugikan kreditur tetap dapat terjadi.
4. Untuk memenuhi asas publisitas terkait dengan sifat kantor pendaftaran fidusia yang terbuka untuk umum.

⁹⁹ Riky Rustam,*op.cit* , hlm.140

¹⁰⁰ Ibid., hlm.147

Ketika semua syarat telah terpenuhi dan data-data telah memenuhi persyaratan maka permohonan pendaftaran pembebanan jaminan fidusia akan diteruskan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran¹⁰¹ yang mana Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran, langkah selanjutnya adalah akan diterbitkan sertifikat fidusia sesuai tanggal, sertifikat fidusia ini adalah salinan dari buku daftar fidusia dan Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia¹⁰², sertifikat fidusia berfungsi agar pemegang hak atas jaminan fidusia dalam hal ini kreditur memiliki kekuatan atas sifat-sifat jaminan baik berupa hak preferen, hak eksekutorial yang sama dengan putusan lainnya serta hak-hak yang lain sebagaimana diatur dalam Undang-undang Jaminan Fidusia.

Pada dasarnya tidak ada satupun ketentuan dalam undang-undang fidusia yang menjelaskan bahwa fidusia yang tidak didaftarkan itu tidak sah, menurut J. Satrio, kata “Wajib” dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia¹⁰³ tafsiran wajib disini adalah bahwa untuk berlakunya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Fidusia maka harus dipenuhi syarat, bahwa benda tersebut harus didaftarkan, dalam artian bahwa benda yang tidak didaftarkan dengan fidusia tidak dapat memiliki keuntungan-keuntungan dari ketentuan yang ada di dalam Undang-

¹⁰¹ Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Fidusia

¹⁰² Pasal 14 ayat Undang-Undang Fidusia

¹⁰³ Pasal 11 Undang-Undang Fidusia:

(1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.

(2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Undang Fidusia.¹⁰⁴ atau dengan kata lain akibat tidak didaftarkannya pendaftaran fidusia maka pihak kreditur tidak memiliki kekuatan seta kelebihan yang dijamin oleh Undang-Undang¹⁰⁵.

2. Hapusnya Jaminan Fidusia

Hapusnya Jaminan fidusia diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu :¹⁰⁶

a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;

Munculnya perjanjian jaminan fidusia ini didasarkan adanya perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit, atas hal itu apabila perjanjian kredit atau utang dari debitur telah lunas maka perjanjian jaminan fidusia ini juga secara otomatis selesai atau terhapus, mengingat perjanjian jaminan fidusia ini bersifat aksesoir yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pokok.

b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau

jaminan fidusia memberikan hak untuk kepentingan penerima fidusia, maka si pemilik hak atas jaminan fidusia mempunyai hak untuk mau menggunakan hak atas jaminan fidusianya atau tidak, hak jaminan diberikan kepada kreditur yang memperjanjikan hak tersebut, maka kreditur juga berhak untuk melepas fidusia.¹⁰⁷

c. musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

¹⁰⁴ Yang dimaksud adalah ketentuan Pasal 37 angka 3 Undang-Undang Fidusia “ Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”

¹⁰⁵ J.Satrio. Hukum Jaminan...., Op.Cit, hlm.243

¹⁰⁶ Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia

¹⁰⁷ J.Satrio, Hukum Jaminan...Op.Cit,hlm.303

Pada Pasal 1444 KUHPdata¹⁰⁸ yang pada intinya menyatakan bahwa jika suatu objek yang dijadikan perjanjian telah musnah maka secara otomatis akan hapus pula perikatannya, atas hal tersebut makasama halnya dalam perjanjian jaminan fidusia, apabila barang jaminan fidusia tersebut musnah maka akan hapus pula perjanjian fidusia ini.

Akan tetapi perlu dicermati lagi pada Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang fidusia¹⁰⁹ bahwasanya benda objek fidusia yang diasuransikan musnah maka tidak serta merta menghapus atas klaim asuransinya, pihak kreditur berhak untuk mengajukan klaim asuransi atas musnahnya benda objek fidusia tersebut dan pihak asuransi tetap berkewajiban *mengcover* atau mengganti atas hilangnya benda objek fidusia tersebut.

Perjanjian jaminan fidusia yang dianggap sudah selesai atau terhapus maka selanjutnya penerima fidusia dalam hal ini wajib memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia dengan melampirkan bukti pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia untuk dilakukan pencoretan daftar fidusia¹¹⁰, hal ini bertujuan agar kantor pendaftaran fidusia dalam hal ini adalah kemenkumham segera menghapus daftar jaminan fidusia ini, agar dapat diterbitkan keterangan bahwa sertifikat fidusia yang

¹⁰⁸ Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada, atau tidak, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya

¹⁰⁹ (2) Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.

¹¹⁰ Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Fidusia (3) Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut.

dimaksud tidak lagi berlaku, atau sering disebut Roya fidusia.¹¹¹ Hapusnya jaminan fidusia ini akan diberitahukan setelah 14 hari melalui Kemenkumham terhitung sejak dihapusnya jaminan fidusia, isi dari pemberitahuan ini antara lain berupa keterangan atau alasan hapusnya jaminan fidusia, tanggal serta nomor sertipikat fidusia, kedudukan domisili serta nama notaris dan tanggal hapus fidusia.¹¹²

Apabila kewajiban atas pemberitahuan hapusnya jaminan fidusia ini tidak terpenuhi maka jaminan fidusia yang dimaksud tidak dapat didaftarkan kembali oleh kantor pendaftaran fidusia, dalam hal ini kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia.



¹¹¹ Pasal 26 Undang-Undang Fidusia

¹¹² Pasal 16 PP 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

BAB III
EKSEKUSI DALAM UNDANG-UNDANG NO.42 TAHUN 1999
TERHADAP JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DILAKUKAN
PENGHAPUSAN DAN DIDAFTARKAN KEMBALI DALAM
PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN

A. Status Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Yang Didaftarkan Tanpa Melakukan Penghapusan Fidusia Pada Perjanjian Kredit Sebelumnya.

Benda objek jaminan yang diagunkan pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia mengakibatkan perubahan atas penguasaan hak kebendaan, dengan disepakatinya perjanjian jaminan fidusia maka kepemilikan atas hak kebendaan benda objek jaminan mutlak dimiliki oleh penerima jaminan fidusia, walaupun secara fisik benda objek jaminan fidusia dalam penguasaan pemberi fidusia. Perubahan atas hak kebendaan objek jaminan fidusia ini didasari oleh sifat “*droit de suite*” yang dimiliki oleh Jaminan fidusia yang selalu mengikuti obyek jaminan fidusia dimanapun benda tersebut berada.

Frieda Husni Hasbullah dalam bukunya juga mengatakan bahwa Fidusia adalah suatu perjanjian *accessoir* antara debitur dan kreditur yang isinya pernyataan penyerahan hak milik secara kepercayaan atas bendabenda bergerak milik debitur kepada kreditur namun benda-benda tersebut masih tetap dikuasai oleh debitur sebagai peminjam pakai dan bertujuan hanya untuk jaminan atas

pembayaran kembali uang pinjaman¹. Walaupun jaminan fidusia bersifat pelengkap atau *accessoir* yang menginduk dari perjanjian pokok, akan tetapi fidusia tetap memberikan suatu jaminan keamanan bagi penerima fidusia apabila suatu saat terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi fidusia, dengan adanya sifat *droit de suite* dan sifat eksekutorial yang ada pada jaminan fidusia maka apabila debitur kredit melakukan wanprestasi, maka selama benda objek jaminan tersebut masih ada maka kreditur kredit berhak untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia meskipun telah dijual oleh debitur ataupun dalam penguasaan pihak lain.²

UUJF pada dasarnya memiliki tujuan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai peraturan jaminan fidusia, salah satunya untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.³ Idealnya apabila perjanjian yang dilakukan dengan perjanjian fidusia berakhir atau telah hapus maka harus segera dilakukan pencoretan atau roya fidusia, Pasal 25 UUJF mengatur tentang hal-hal yang menyebabkan hapusnya jaminan fidusia, yaitu:⁴

- (1) Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. Hapusnya utang yang dijamin oleh jaminan fidusia
 - b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia
 - c. Musnahnya benda yang menjadi jaminan fidusia

¹ Frieda Husni Hasibullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak -hak yang Memberi Jaminan Jilid 2*, (Jakarta: Indhill Co, 2009), hlm. 15

² Gunawan Widjaya, *Loc. cit.*

³ *Loc. Cit* Penjelasan UUJF

⁴ Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Pengaturan jangka waktu terkait pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia memang belum diatur sebelumnya pada UUJF, akan tetapi pada ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang Fidusia disebutkan bahwa jangka waktu paling lama adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal hapusnya jaminan fidusia, dengan adanya Peraturan Pemerintah tentang Jaminan fidusia maka kewajiban yang berkaitan tentang pelaporan hapusnya jaminan fidusia seharusnya segera dilakukan setelah fidusia berakhir, atau sudah berakhirnya suatu perjanjian utang dan juga sebelum objek jaminan fidusia tersebut dijadikan kembali sebagai jaminan suatu utang, apabila objek benda jaminan fidusia belum dilakukan penghapusan maka seharusnya benda objek jaminan fidusia tidak bisa lagi untuk didaftarkan kembali sebagai jaminan fidusia.

Peraturan Pemerintah tentang Fidusia merumuskan sesuatu yang lebih baik jika dibandingkan dalam perumusan UUJF dalam hal yang berkaitan dengan perubahan atas jaminan fidusia, dalam ketentuan PP Fidusia mengatur suatu kewajiban untuk melakukan pelaporan atau pemberitahuan apabila perjanjian jaminan fidusia telah selesai atau berakhir, dalam UUJF tidak terdapat suatu keharusan pelaporan tentang hapusnya fidusia, dalam UUJF dapat dikatakan belum memberikan adanya suatu kepastian hukum dalam hal yang berkaitan dengan penghapusan jaminan fidusia, perumusan dalam UUJF hanya bersifat anjuran agar segera melaporkan atau memberitahukan apabila fidusia telah selesai atau berakhir kepada KPF. Akan tetapi dalam PP Fidusia juga belum terdapat perumusan mengenai hukuman atau sanksi apapun yang mengatur baik kepada pemberi ataupun bagi penerima fidusia mengenai tidak dilakukannya pelaporan perubahan atas jaminan fidusia kepada KPF,

M. Bahsan berpendapat bahwa, penghapusan seharusnya tetap harus dilaksanakan terlebih pada objek dari lembaga jaminan yang sewaktu pembebanannya disyaratkan untuk melakukan kewajiban pendaftaran. Misalnya seperti lembaga jaminan hipotek, hak tanggungan, atau jaminan fidusia.⁵ Penghapusan atau roya yang lazim dan yang banyak diketahui oleh masyarakat adalah pada hak tanggungan, apabila utangnya sudah lunas maka hak tanggungan hapus dan perlu untuk dilakukan penghapusan (roya atau pencoretan) agar tanah yang semula dibebani dengan hak tanggungan menjadi bersih dari statusnya sebagai jaminan.⁶ Surat keterangan penghapusan pada dasarnya dapat digunakan oleh pemberi fidusia sebagai dasar untuk menolak permohonan eksekusi yang dapat diajukan oleh penerima fidusia, pada saat utang yang dijaminan dengan jaminan fidusia yang sudah lunas atau setidaknya salah satu bukti yang dapat menggugurkan kekuatan eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia.⁷

Tidak terdapatnya sanksi yang mengancam mengakibatkan, pelaku fidusia beranggapan bahwa tidak terdapat konsekuensi apapun apabila fidusia tidak dilakukan pelaporan hingga penghapusan, baik dalam PP fidusia maupun UUJF tidak mengatur adanya sanksi yang tegas mengenai pelaporan perubahan atas jaminan fidusia, berimbang pada pelaku fidusia mengesampingkan aturan yang berkaitan mengenai penghapusan fidusia, banyak pelaku fidusia baik pihak penerima fidusia ataupun pemberi fidusia tidak melaporkan perubahan jaminan fidusia setelah perjanjian pokok selesai kepada KPF. baik pihak penerima fidusia ataupun pemberi fidusia menganggap bahwa

⁵ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 147.

⁶ *Ibid.*, hlm. 148.

⁷ D.Y. Witanto, *Loc.cit.*

utang apabila utang dari perjanjian pokok telah lunas dan kedua pihak telah sama-sama melakukan prestasinya maka secara otomatis akan menghapus fidusia, tanpa harus melakukan tindakan apapun. Norma hukum seharusnya memiliki sanksi yang tegas, hal tersebut sebagai antisipasi apabila suatu sanksi dilanggar maka akan timbul suatu hukuman.⁸ Sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar suatu aturan hukum merupakan hukuman akibat dari suatu perbuatan pelanggaran hukum, karena sesuatu yang dilarang atau tidak melakukan yang diperintahkan oleh aturan hukum, sanksi dari sebuah produk hukum bertujuan tujuan mendidik kepada seseorang atau untuk mengobati bagi pelanggar hukum.⁹

Jaminan fidusia memang bersifat *accessoir*, sifat *accessoir* dari fidusia ini yang menjadi dasar dari pemikiran para pelaku fidusia baik pemberi ataupun penerima fidusia yang sama-sama beranggapan apabila perjanjian pokok telah selesai dan prestasi antara kedua belah pihak telah terpenuhi, maka perjanjian fidusia akan ikut berakhir tanpa harus melakukan apapun, akan tetapi masih perlu ada tindakan lain yang telah diatur seperti dalam aturan-aturan hukum dibawah ini :

Pasal 25 ayat (3) UUJF berbunyi :

“Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut.”

Pasal 26 UUJF yang berbunyi :

Ayat (1) *“Dengan hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia.”*

Ayat (2) *“Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.”*

⁸ Ilhami Bisri, *loc. cit.*

⁹ Modakir Iskandar Syah, *loc. cit.*

ditegaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (PP No.21 Tahun 2015) pada Pasal 17 Ayat (1):

“Berdasarkan pemberitahuan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Jaminan Fidusia dihapus dari daftar Jaminan Fidusia dan diterbitkan keterangan penghapusan yang menyatakan sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.”

Aturan-aturan hukum diatas menegaskan bahwa setelah fidusia dinyatakan hapus atau selesai, maka penerima fidusia wajib untuk melaporkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia yang selanjutnya akan segera dilakukan pencoretan jaminan fidusia yang terdaftar dari buku daftar jaminan fidusia, banyak pihak bank yang tidak mengetahui terhadap adanya konsekuensi apabila jaminan fidusia yang telah lunas tidak belum dilakukan penghapusan setelah perjanjian kredit berakhir yang mengakibatkan jaminan fidusia atau benda objek jaminan fidusia tersebut tidak dapat didaftarkan kembali, setelah pencoretan fidusia dilakukaan maka akan muncul surat keterangan yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia sudah tidak berlaku lagi atau sering di sebut dengan sertifikat roya fidusia yang di keluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia.

Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok yang telah selesai dan pelunasan kredit telah dilakukan, biasanya pihak bank hanya mengeluarkan beberapa dokumen yang berkaitan dengan pelunasan kredit saja sangat jarang terjadi pihak bank sebagai penerima fidusia secara langsung langsung melakukan penghapusan jaminan fidusia setelah perjanjian kredit tersebut lunas. Pihak bank selaku penerima fidusia sekaligus

pihak kreditur biasanya hanya memberikan beberapa dokumen kepada krediturnya sebagai pemberi fidusia setelah perjanjian kredit lunas dan berakhir, antara lain :¹⁰

a. Surat Keterangan Lunas

Surat yang menyatakan bahwa perjanjian kredit antara kreditur dan debitur telah selesai dan debitur telah melunasi seluruh utang-utangnya, dan debitur berhak untuk mengambil kembali jaminan yang telah di agunkan kepada bank selaku kreditur dan kedua belah pihak telah sama-sama melaksanakan prestasinya.

b. Sertifikat Jaminan fidusia

debitur selaku pemberi fidusia berhak untuk menerima sertifikat jaminan fidusia setelah memenuhi prestasinya. sertifikat pendaftaran fidusia ini memuat nama penerima fidusia dan pemberi fidusia, nomor pendaftaran jaminan fidusia, tempat kedudukan serta nama notaris sebagai salah satu syarat yang dapat digunakan untuk melaksanakan penghapusan fidusia.

c. Surat Kuasa Fidusia

Surat yang diberikan kepada oleh bank selaku kreditur kepada debitur selaku pemberi fidusia yang berfungsi agar debitur dapat melakukan roya fidusia apabila nantinya agunan milik debitur yang telah terdaftar fidusia akan diagunkan atau dijaminakan dengan fidusia kembali.

d. Tanda terima

Merupakan dokumen yang berisi penyerahan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelunasan perjanjian kredit yang telah diserahkan oleh

¹⁰ Wawancara dengan Ibu dhian, staf legal PT. BPR Walet Jaya Abadi, di Yogyakarta, 19 Agustus 2020

bank dan telah diterima oleh debiturnya.

Setelah kredit lunas tidak jarang pemberi fidusia tidak segera melakukan penghapusan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia, hal ini berarti bahwa perjanjian fidusia yang telah dilakukan sebelumnya masih terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia walaupun perjanjian kredit telah selesai dan kredit sudah terlunasi, Kantor Pendaftaran Fidusia juga tidak dapat mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan sudah tidak berlaku lagi atau akta penghapusan fidusia tanpa adanya laporan atau permohonan penghapusan fidusia dari yang bersangkutan, pada saat jaminan fidusia ini belum dilakukan pencoretan di Kantor Pendaftaran Fidusia dan belum memiliki akta penghapusan fidusia tidak jarang pemilik benda bergerak ini menggunakannya kembali sebagai jaminan utang di bank.

Pelaporan penghapusan atas jaminan fidusia kepada KPF akan memunculkan surat keterangan penghapusan jaminan fidusia, yang berfungsi sebagai antisipasi apabila dikemudian hari terjadi antara perselisihan antara kedua belah pihak, dengan munculnya surat keterangan penghapusan fidusia dapat digunakan oleh pemberi jaminan fidusia sebagai bukti otentik bahwa jaminan fidusia telah berakhir, dan apabila terjadi suatu sengketa yang disebabkan oleh benda jaminan fidusia yang pernah didaftarkan maka surat penghapusan fidusia ini dapat digunakan untuk menolak permohonan eksekusi terhadap benda objek jaminan fidusia, yang secara otentik dapat menggugurkan kekuatan eksekutorial yang terdapat dalam jaminan fidusia,¹¹ atau setidaknya menjadi menjadi salah satu bukti

¹¹ D.Y. Witanto, *Loc.cit.*

yang menerangkan bahwa perjanjian fidusia telah lunas.

Bank sebagai pihak kreditur yang juga sebagai calon penerima jaminan fidusia dalam menjalankan bisnisnya jarang menanyakan kepada calon debitur mengenai status hukum atas jaminan yang akan diagunkan, apakah jaminan yang akan diagunkan masih terikat dan terdaftar sebagai jaminan fidusia atau tidak, debitur juga beranggapan bahwa utang kredit yang sebelumnya telah terlanjut maka akan secara otomatis menghilangkan ikatan atas jaminan fidusinya, sehingga setelah permohonan kredit dari debitur dapat secara langsung di setujui oleh bank, setelah perjanjian pokok disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak maka selanjutnya perjanjian jaminan fidusia sebagai perjanjian *accessoir* dari perjanjian kredit juga ikut disepakati dan ditandatangani kembali oleh kedua belah pihak, setelah perjanjian pokok dan perjanjian jaminan fidusia disepakati oleh kedua belah pihak didepan notaris, maka jaminan fidusia dapat segera didaftarkan kembali tanpa adanya penghapusan fidusia terlebih dahulu,¹² pendaftaran ulang fidusia tanpa dilakukan pencoretan fidusia terlebih dahulu tersebut sangat bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang ada seperti yang dikatakan pada :

Pasal 17 UUF:

“Pemberi Fidusia dilarang melakukan Fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.”

PP No. 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pasal 17 ayat (2) :

“Jika Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya tidak memberitahukan penghapusan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16¹³, Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan kembali.”

¹² Wawancara dengan Ibu dhian ..Op.Cit

¹³ PP No. 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pasal 16 ayat :

(1) Jaminan Fidusia hapus karena: a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia; b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau c. musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Undang-undang yang berlaku dengan tegas menyatakan bahwa apabila fidusia yang telah terdaftar tidak dapat dilakukan pendaftaran kembali jika belum dilakukan adanya roya atau penghapusan jaminan fidusia, akan tetapi yang terjadi dilapangan agunan yang sebelumnya didaftarkan dengan jaminan fidusia dapat didaftarkan kembali tanpa perlu diadakanya pencoretan fidusia, belum dilakukan roya maka dalam hal ini pemberi fidusia telah melakukan fidusia ulang.¹⁴ Kontradiksi yang terjadi antara kenyataan dilapangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sangat bertentangan, faktor yang menyebabkan fidusia ulang dapat terjadi diantaranya dikarenakan tidak adanya pengecekan terhadap objek jaminan fidusia oleh kreditur, tidak dilakukan pencoretan terhadap objek fidusia yang telah berakhir oleh kreditur dan sistem pendaftaran fidusia elektronik (ahu online) tidak secara otomatis menolak pendaftaran objek jaminan fidusia yang pernah terdaftar.¹⁵

Marketing sebagai petugas lapangan yang dimiliki oleh bank yang tugasnya mencari nasabah yang ingin mendapatkan pinjaman kredit pada dasarnya sering mengetahui jika agunan yang akan menjadi jaminan yang diajukan oleh nasabahnya pernah dijadikan agunan dengan jaminan fidusia dan belum dilakukan penghapusan fidusia, akan tetapi marketing atau pihak bank terkadang sengaja

(2) Dalam hal Jaminan Fidusia hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya, wajib memberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya Jaminan Fidusia.

(3) Pemberitahuan penghapusan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. keterangan atau alasan hapusnya Jaminan Fidusia; b. nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia; c. nama dan tempat kedudukan notaris; dan d. tanggal hapusnya Jaminan Fidusia

¹⁴ Opia. Rendra. *Tinjauan Yuridis Terhadap Fidusia ulang Tanpa Roya Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. JOM Fakultas Hukum, II, 2015, hlm. 8.

¹⁵ Reodha Noer, *loc. cit.*

mendaftarkan kembali agunan dengan jaminan fidusia tersebut tanpa melaksanakan penghapusan fidusia, hal ini umumnya dilakukan dengan alasan untuk menekan angka dari biaya perjanjian kredit dan dengan alasan untuk efektivitas waktu¹⁶. Prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) yang seharusnya selalu digunakan dalam bisnis perbankan sering diabaikan demi mencapai target besar yang telah ditetapkan oleh manajemen bank, prinsip kehati-hatian ini dimaksudkan agar bank selalu dalam keadaan sehat dalam menjalankan usahanya, baik dalam mematuhi ketentuan ataupun norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan¹⁷.

Salah satu prinsip penilaian bank terdapat penilaian jaminan (*Collateral*), Jaminan harus ada didalam pemberian fasilitas kredit sebagai wujud keamaan dari pelunasan kredit oleh nasabahnya, pemberian kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko yang akan ditanggung bank atas kemungkinan apabila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi,¹⁸ maksud dari penilaian kolateral bukan hanya keberadaan secara fisik sebuah jaminan, akan tetapi secara keseluruhan, baik nilai ekonomis dari jaminan, maupun kondisi status hukum dari benda objek jaminan. Diabaikannya prinsip kehati-hatian bank dan tidak diperhatikannya prinsip penilaian *colateral*, berpotensi menimbulkan resiko hukum maupun resiko ekonomis apabila dikemudian hari terjadi permasalahan kredit pihak bank yang akan menanggung segala resiko yang timbul dikemudian hari

¹⁶ Telephone Interview dengan bapak Arfian Wibowo, marketing Bank BRI, 25 Agustus 2020

¹⁷ Neni Sri Imaniyati, *loc. cit.*

¹⁸ Gatot Supramono, *loc. cit.*

apabila Jaminan dengan fidusia tidak dilakukan pencoretan terlebih dahulu sebelum didaftarkan kembali..

Pihak nasabah sebagai debitur bank kurang lebih juga mengungkapkan hal yang sama, bahwa dengan tidak dilakukannya royas atau penghapusan akta fidusia dari pinjaman sebelumnya lebih menghemat waktu dan biaya, Pasalnya jika harus melakukan penghapusan secara mandiri cukup memakan waktu karena harus datang ke Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Ham, dan pada prakteknya sangat sulit melakukan permohonan penghapusan secara mandiri, walaupun ada fasilitas fidusia yang dilakukan secara online atau elektronik tetapi dalam prakteknya hal tersebut sangat sulit diakses tanpa melalui jasa dari notaris. Walaupun perorangan diberi fasilitas *register* fidusia secara elektronik, akan tetapi masyarakat atau perorangan sebagai pemberi fidusia merasa kerepotan jika harus melakukan register fidusia hanya untuk sekali penghapusan saja, karena syarat untuk melakukan register fidusia secara elektronik mewajibkan adanya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang menjadi masalah adalah bahwa tidak semua orang memiliki NPWP, dan apabila perorangan atau pemberi fidusia ini tidak memiliki NPWP maka secara otomatis tidak bisa register untuk mengakses permohonan pencoretan fidusia secara mandiri, dan mau tidak mau maka orang yang berkeinginan untuk melakukan pencoretan secara mandiri harus meminta bantuan dari notaris.¹⁹

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 dalam penjelasan umum huruf a²⁰ mengatur bahwa penghapusan jaminan fidusia sudah

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Dinar Haryo S.H, staff kantor notaris Hendi Rusinanto, S.H tanggal 05 September 2020.

²⁰ Penjelasan umum huruf a PP Fidusia : adanya kewajiban bagi penerima fidusia, kuasa atau wakilnya untuk memberitahukan penghapusan jaminan fidusia. pemberitahuan

tidak dikenakan biaya yang bertujuan untuk mendorong masyarakat dalam melakukan penghapusan jaminan fidusia sehingga tercipta tertib administrasi. akan tetapi dalam praktek yang terjadi pemberi fidusia sering kali tetap harus meminta bantuan notaris untuk melakukan pencoretan atau roya fidusia, dengan meminta bantuan dari notaris maka pemberi fidusia tetap harus mengeluarkan biaya untuk jasa penghapusan jaminan fidusia kepada notaris. Nasabah bank juga mengemukakan bahwa tanpa dilakukannya penghapusan fidusia terlebih dahulu sebelum agunanya didaftarkan kembali dengan jaminan fidusia pada prakteknya juga akan tetap muncul akta fidusia yang baru, tanpa harus mengeluarkan biaya lagi untuk penghapusan fidusia²¹. Kesulitan yang dialami oleh pemberi jaminan fidusia dalam melakukan penghapusan secara pribadi sering terjadi dikarenakan pemberi jaminan fidusia tidak mengetahui bagaimana cara melakukan penghapusan fidusia, hal ini terjadi karena jarang sekali terdapat edukasi atau sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait mengenai pendaftaran atau pencoretan fidusia.²²

Kontradiksi antara peraturan perundang-undangan dengan realita yang ada dilapangan ini menimbulkan kebingungan dalam kepastian hukum, dari sudut pandang yuridis terjadinya pendaftaran jaminan fidusia yang berulang tanpa adanya penghapusan fidusia sangat bertentangan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun

penghapusan tersebut tidak dikenakan biaya. Dengan tidak adanya biaya yang dikenakan diharapkan penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dapat melakukan pemberitahuan penghapusan jaminan fidusia tersebut dengan sukarela dan tanpa beban. Hal ini akan memudahkan bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pemantauan terhadap Jaminan Fidusia yang sudah berakhir atau akan berakhir jangka waktunya

²¹ Wawancara dengan Bapak Sriyanto, nasabah Bank Bri Cik di Tiro, 25 Agustus 2020

²² *Ibid*

2015, sedangkan dari sudut pandang yang terjadi di dalam masyarakat hal ini cukup menguntungkan dan sering dianggap hal yang wajar, terlebih didukung dengan kenyataan yang ada bahwasanya pendaftaran ulang fidusia tanpa dilakukan penghapusan jaminan fidusia terlebih dahulu tetap bisa dilakukan dan tetap akan muncul akta jaminan fidusia secara sah.

Fidusia sebagai perjanjian aksesoir tidak bisa terlepas dari perjanjian pokok sebagai induknya, J. Satrio memaparkan bahwa fidusia sebagai sarana pemberian jaminan dalam penjaminan suatu utang, maka yang menjadi pokok adalah bentuk dari suatu perjanjian yang menimbulkan utang atau kewajiban hukum yang bersifat obligator yang dijamin dengan perjanjian fidusia, maka posisi dari perjanjian fidusia hanyalah sebagai perjanjian *accessoir* dalam perjanjian pokok.²³ Induk atau pokok dari lahirnya suatu perjanjian jaminan fidusia pada perbankan ialah perjanjian kredit antara bank sebagai debitur dan nasabah sebagai kreditur, selama unsur-unsur didalam perjanjian terpenuhi maka perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok dapat dilaksanakan, adapun beberapa unsur yang harus ada dalam perjanjian antara lain adalah :²⁴

1. Ada Para Pihak;
2. Ada kesepakatan yang membuat kontrak;
4. Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;
5. Ada objek tertentu.

Terdapat juga beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kekuatan yang mengikat suatu perjanjian pokok ini menjadi sah dimata hukum, yang biasa disebut syarat

²³ J. Satrio, *Loc. cit.*

²⁴ Ridwan Khairandy, *loc. cit*

sahnya perjanjian, adapun syarat sah nya perjanjian juga telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, yang berbunyi: ²⁵

Untuk sah nya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat sah nya perjanjian yang berupa Kata Sepakat dan Cakap merupakan suatu syarat *Subjektif*, apabila syarat subjektif ini tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut atas permintaan pihak yang tidak cakap atau pihak yang merasa tidak mendapatkan suatu kebebasan dalam membuat atau menyepakati suatu perjanjian, pembatalan atas perjanjian tersebut dapat diajukan dan akan dibatalkan oleh majelis hakim yang berwenang. Sedangkan Suatu hal tertentu dan Suatu sebab yang halal merupakan syarat *Objektif*, tidak terpenuhinya syarat objektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya ialah perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat, hal tersebut mengakibatkan tidak dianggapnya suatu perikatan sehingga kedua belah pihak tidak ada kekuatan untuk saling menuntut satu sama lain dihadapan pengadilan.²⁶

Perjanjian yang dibuat dan telah disepakati oleh kedua belah pihak maka akan berlaku sebagai undang-undang yang akan selalu mengikat kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum

²⁵ Pasal 1320 KUHPer

²⁶ Riwan Khairandy, loc. cit

Perdata/KUHper yang berbunyi : ²⁷

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak wajib untuk dilaksanakan, apabila salah satu pihak atau keduanya tidak melaksanakan apa yang telah tertera dan telah disepakati pada perjanjian pokok maka pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikategorikan melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji, hal ini berakibat salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan atau menuntut ganti rugi kepada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Sebagai perjanjian pokok, perjanjian kredit di perbankan harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, agar memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang kesusilaan dan ketertiban umum²⁸ seperti yang telah diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata²⁹, Pasalnya jika dari perjanjian pokok sudah mengandung cacat hukum bukan tidak mungkin akan berpengaruh pada perjanjian yang mengikutinya sebagai perjanjian *accessoir*, Sifat *accessoir* dalam fidusia ini menimbulkan kewajiban para pihak untuk memenuhi prestasinya masing-masing, baik prestasi yang dapat dinilai dengan uang, prestasi

²⁷ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHper

²⁸ Undang-Undang yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti materiil yaitu semua peraturan yang mengikat kepada masyarakat, Kesusilaan mempunyai pengertian yang sangat relatif dan tidak sama wujudnya di seluruh dunia, melainkan bergantung pada sifat-sifat yang hidup dalam suatu masyarakat dan negara. Demikian juga dengan ketertiban umum juga sangat relatif, sehingga larangan *causa* yang bertentangan dengan ketertiban umum sulit untuk diterapkan. Sampai sejauh mana kepentingan masyarakat terinjak-injak akibat suatu perjanjian sehingga dikatakan perjanjian tersebut melanggar ketertiban umum harus dinilai secara kasuistis. *Ibid.*

²⁹ Pasal 1337 KUHPerdata Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum

dengan berbuat maupun tidak berbuat sesuatu, ataupun prestasi dengan memberikan sesuatu, sifat *accessoir* dari perjanjian fidusia ini dapat dipaparkan sebagai berikut :³⁰

1. Perjanjian Fidusia bersifat bergantung terhadap perjanjian pokok.
2. Keabsahan dari perjanjian fidusia sangat ditentukan oleh keabsahan dari perjanjian pokoknya.
3. Selaknyaknya suatu perjanjian bersyarat, maka perjanjian fidusia hanya bisa dilaksanakan apabila ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian telah atau tidak terpenuhi.

Perjanjian kredit dengan perjanjian jaminan fidusia benar-benar bergantung pada perjanjian pokoknya, apabila perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok yang melahirkan perjanjian jaminan fidusia tidak sah dimata hukum, maka dapat diartikan juga bahwa perjanjian jaminan fidusia dapat dianggap tidak sah. Walaupun perjanjian jaminan fidusia ini bersifat *accessoir* akan tetapi perjanjian Jaminan fidusia juga mempunyai sifat dan asas cukup kuat dalam memberikan keamanan bagi bank selaku kreditur apabila nantinya debitur melakukan ingkar janji atau wanprestasi, sifat dan asas fidusia sebagai jaminan keamanan bagi debitur ini antara lain adalah :

- a. Fidusia memiliki hak kebendaan yang mutlak (*droit de suite*)³¹
- b. Fidusia memiliki hak untuk mendahulukan (*droite de preference*)
- c. Fidusia sebagai penjamin utang yang ada ataupun yang akan ada³²

³⁰ Yurizal, *Loc. cit.*

³¹ Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyebutkan Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia

d. Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial³³

e. Fidusia memiliki asas spesialisitas dan publisitas³⁴

sifat *droit de suite* yang dimiliki fidusia berarti juga bahwa kedudukan benda jaminan fidusia akan langsung kembali kepada debitur sebagai pemberi jaminan fidusia, namun disisi lain status dari benda objek jaminan tersebut akan tetap berada dan melekat serta terdaftar dalam buku daftar fidusia didalam sistem pendaftaran fidusia hingga dilakukan penghapusan fidusia. Bahkan jika pada kemudian hari benda objek jaminan fidusia beralih kepemilikan atau dialihkan kepada pihak lain jaminan fidusia yang belum dilakukan penghapusan tetap melekat dan berlaku. Akan tetapi terdapat pengecualian apabila benda objek fidusia ini berupa benda persediaan yang dijadikan objek jaminan fidusia dan dapat dialihkan asalkan dengan cara dan prosedur yang lazim dalam bidang perdagangan, sebab perjanjian fidusia kadang kala tidak hanya melibatkan antara debitur dan kreditur saja, akan tetapi juga dapat melibatkan pihak ketiga, seperti yang diatur dalam Pasal 21 UUJF yang berbunyi :³⁵

- (1) Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila telah terjadi cidera janji oleh debitur dan atau Pemberi Fidusia pihak ketiga.

³² Pasal 7 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatakan Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa: a. utang yang telah ada; b. utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau c. utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi

³³ Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyebutkan *Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*

³⁴ Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia Pendaftaran Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai Benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia.

³⁵ Pasal 21 Undang-Undang Jaminan Fidusia

- (3) Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan objek yang setara.
- (4) Dalam hal Pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi hukum menjadi objek Jaminan Fidusia pengganti dari objek Jaminan Fidusia yang dialihkan.

Pasal 21 UUJF mengatur peralihan benda jaminan fidusia kepada pihak ketiga dapat terjadi selama tidak terdapat cidera janji yang dilakukan oleh pemberi fidusia, pengalihan benda objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan sepengetahuan dari penerima fidusia, yang biasanya telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak sejak awal perjanjian dibuat, Jaminan Fidusia merupakan hak mutlak yang dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, jika debitur tetap memenuhi kewajibannya, debitur tetap dapat memakai memenuhi kewajibannya, tetap dapat memakai dan menguasai bendanya, juga terhadap pihak ketiga, yaitu terhadap kreditur dari pemegang fidusia, jika seandainya terjadi penyitaan terhadap pemegang fidusia, bahkan debitur tetap dapat mempertahankan haknya terhadap kreditur jika terjadi kepailitan kreditur.³⁶ Selama para pihak saling mengetahui dan menyetujui tentang peralihan benda objek jaminan fidusia maka tidak dapat dikatakan sebagai tindakan cidera janji atau wanprestasi, sehingga pemberi fidusia dapat mempertahankan haknya atas kepemilikan benda objek jaminan fidusia. pada umumnya benda objek jaminan fidusia ini berupa benda tidak bergerak misalkan barang stock bahan bangunan, meskipun juga bisa terjadi pada benda bergerak misalkan kendaraan, akan tetapi pemberi fidusia harus segera harus segera mengganti dengan objek yang setara atau lebih nilai ekonomisnya dengan sepengetahuan

³⁶ Zurizal, *loc. cit.*

penerima fidusia apabila benda yang berupa stock barang bangunan tersebut sebagian atau semuanya telah terjual atau berpindah tangan³⁷.

Fidusia sebagai salah satu bentuk dari sebuah jaminan (*Zekerheid atau Cautie*) menjadi tolak ukur kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutanganya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan pinjaman yang diterima debitur terhadap krediturnya.³⁸ Sifat *droit de suite* fidusia akan selalu mengikuti dimanapun objek benda jaminan fidusia berada, hingga tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak sama-sama mengetahui dan menyetujui bahwa benda objek jaminan fidusia yang dimaksud telah berpindah tangan atau selesai, apabila para pihak telah mencapai kesepakatan bahwa benda objek jaminan telah berakhir baik dengan cara pelunasan atau pun penggantian benda objek fidusia lainnya maka dapat dikatakan bahwa perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak pokok telah berakhir, dan secara tidak langsung perjanjian fidusia yang sifatnya *accessoir* juga akan ikut berakhir, sehingga sifat *droit de suite* yang mengikuti benda objek jaminan juga telah hilang secara sendirinya. Fidusia yang merupakan bentuk dari suatu jaminan sifat kebendaanya hanya akan dialihkan sementara penerima fidusia, nantinya benda tersebut akan di ambil kembali secara utuh baik secara fisik jaminan maupun hak kebendaanya setelah perikatan diantara para pihak sudah selesai, ini pada dasarnya jaminan fidusia sebagai tanda kepercayaan dari pihak debitur untuk menjalankan dan menyelesaikan prestasinya.³⁹

³⁷ Wawancara Wawancara dengan Bapak Dinar Haryo S.H, staff kantor notaris Hendi Rusinanto, S.H, tanggal 05 September 2020

³⁸ Rachmadi Usman, *loc. cit.*

³⁹ Abdul R. Saliman, *loc. cit.*

Dalam Teori tujuan hukum tujuan hukum memisahkan tujuan hukum menjadi tiga, yaitu kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan hukum., sehubungan dengan peraturan penghapusan dalam peraturan yang berkaitan dengan Fidusia, Jeremy Bentham pelopor dari tercetusnya teori utilitas mengemukakan bahwa *“The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number”* (tujuan hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya untuk kebahagiaan sebanyak-banyaknya orang) yang dimaksud dengan kebahagiaan bukanlah ukuran suatu kualitas kebahagiaan individu, melainkan harus berdasarkan pada kuantitas atau jumlah kebahagiaan masyarakat luas yang berkaitan dengan adanya sebuah aturan hukum⁴⁰, ketentuan dalam Pasal 4 UUF menyebutkan bahwa sifat Fiducia adalah sebagai ikutan atau *accessoir* dari perjanjian pokok secara tidak langsung telah memberikan suatu perlindungan terhadap hak-hak baik dari pemberi maupun penerima fidusia, dengan adanya sifat *accessoir* dari fidusia ini bisa dikatakan apabila prestasi dari perjanjian pokok yang dilakukan oleh penerima maupun pemberi fidusia telah terpenuhi dan suatu utang telah terlunasi maka akan hapus juga suatu perjanjian fidusia, hal ini juga telah diatur didalam Pasal 25 UUF.

Kalimat dalam UUF pada Pasal 17 ayat (1) mengatakan “dilarang melakukan Fidusia ulang” dan dalam Pasal 17 ayat (2) PP No 21 Tahun 2015 terdapat kata “tidak dapat didaftarkan kembali” apabila melakukan pendaftaran fidusia tanpa didahulukan dengan adanya penghapusan Fidusia pada fidusia sebelumnya, dari kedua aturan hukum tersebut tidak terdapat kata “wajib” hal ini dapat dikatakan hanya sebagai himbuan dari Peraturan hukum yang ada dengan maksud

⁴⁰ Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 64

tercapainya tertib administrasi dalam pencatatan jaminan fidusia, dalam Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan fidusia tidak terdapat sebuah sanksi apabila penghapusan jaminan fidusia tidak dilakukan, sehingga banyak pelaku fidusia mengesampingkan tentang adanya aturan yang berkaitan dengan penghapusan fidusia. J. Satrio juga berpendapat bahwa penghapusan catatan Fidusia dalam daftar penjaminan di kantor Fidusia (Pasal 25 sub (3) jo. Pasal 26 UUF) hanyalah bersifat administratif saja, dan tidak memiliki sanksi apapun, hak milik atas benda jaminan fidusia akan sendirinya kembali kepada debitur atau pemberi fidusia apabila perjanjian pokok telah selesai atau setelah utang telah terlunasi.⁴¹

Walaupun jaminan fidusia memiliki sifat *driot de suite* yang mana dalam hal ini kepemilikan hak kebendaan objek jaminan fidusia berada pada penerima fidusia selama fidusia ini belum selesai atau belum lunas, akan tetapi dengan selesainya suatu perjanjian pokok sebagai perjanjian induk dari lahirnya perjanjian fidusia yang bersifat *accsesoir* maka akan hilang pula sifat *droit de suite* beserta sifat-sifat lainnya yang melekat pada perjanjian fidusia. Dengan hapusnya sifat-sifat fidusia ini berarti pula bahwa hak kebendaan objek jaminan fidusia yang tadinya menjadi milik penerima fidusia telah berakhir, dan hak milik serta hak kebendaan objek jaminan fidusia kembali kepada pemberi fidusia, walaupun belum dilakukan penghapusan dan pelaporan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia, yang sifatnya hanya administratif dan tidak memiliki sanksi apapun.

⁴¹ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), Hlm. 144

B. Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Jaminan Fidusia Yang Tidak Dilakukan Penghapusan yang Didaftarkan Kembali Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Ketika Terjadi Wanprestasi.

Fidusia memberikan jaminan hak tagih atas kreditur terhadap debiturnya, atau sebaliknya menjamin utang debitur terhadap krediturnya, dalam Undang-Undang jaminan fidusia juga memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditur, apabila debitur melakukan wanprestasi maka kreditur memiliki hak yang sepadan dengan seorang pemilik benda jaminan, objek benda jaminan yang berada pada pemberi jaminan fidusia berfungsi untuk meminjam pakaikan benda jaminan dan dapat menuntut kembali objek jaminan fidusia apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debiturnya⁴², pelunasan utang yang dijaminakan dengan fidusia dapat berupa:⁴³

- a. utang yang telah ada;
utang yang jumlahnya sudah ditentukan di dalam isi perjanjian pokok dalam perjanjian kredit.
- b. utang yang akan timbul di kemudian hari yang diperjanjikan oleh para pihak dalam jumlah tertentu;
penjelasan Pasal 7 huruf b UUJF⁴⁴ bahwa utang merupakan utang yang akan selalu ada karna akan terjadi dimasa datang, besaran dari utang tersebut sudah dapat ditentukan sesuai komitmen kreditur untuk membayar

⁴² J.Satrio, *Loc. Cit.*

⁴³ Riky Rustam, *loc. cit.*

⁴⁴ Penjelasan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Fidusia menyatakan “Utang yang akan timbul dikemudian hari yang dikenal dengan istilah "kontinjen", misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditur untuk kepentingan debitor dalam rangka pelaksanaan garansi bank.”

kepada bank akibat debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima bank garansi (pihak yang dijamin atau kreditur utang piutang).⁴⁵

- c. utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi;

Perjanjian dengan jaminan fidusia menjadi salah satu pengamanan jaminan dalam suatu perjanjian kredit dalam dunia perbankan, sifat-sifat yang dimiliki oleh jaminan fidusia menjadi suatu garansi yang cukup kuat dan dapat diunggulkan untuk mengurangi resiko kerugian yang dapat terjadi dari pihak bank sebagai kreditur, UUJF menjamin keamanan bagi pemegang fidusia dalam hal ini pihak bank, apabila terjadi wanprestasi atas perjanjian pokok yang dilakukan oleh debiturnya maka objek yang dijadikan jaminan fidusia dapat dilunaskan eksekusi, wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak dalam hal ini pihak debitur tidak melaksanakan kewajiban, wanprestasi terjadi karena :⁴⁶

- a. Debitur sama sekali tidak berprestasi
- b. Debitur keliru berprestasi
- c. Debitur terlambat berprestasi
- d. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Debitur yang melakukan wanprestasi berpotensi mengakibatkan kerugian yang akan dialami oleh pihak Bank, dengan adanya potensi kerugian yang dialami oleh bank, maka bank sebagai kreditur memiliki hak tagih atas kerugian yang diderita, hak tagih tersebut dapat dilakukan dengan cara meminta ganti rugi sesuai dengan apa yang telah disepakati para pihak dalam perjanjian, ataupun melakukan

⁴⁵ Riky Rustam, *Op.,Cit*

⁴⁶ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*,

pembatalan perjanjian dengan meminta pengganti biaya bunga dan kerugiannya kepada debitur.⁴⁷

Resiko terjadinya wanprestasi sering dijumpai dalam dunia perbankan, wanprestasi akan terjadi apabila salah satu pihak yang telah terikat dalam satu perjanjian kredit tidak melaksanakan prestasinya, dalam perjanjian kredit pada perbankan biasanya yang sering melakukan wanprestasi berada pada pihak debitur bank, pengangsuran utang oleh debitur bank yang memiliki kewajiban untuk mengangsur tidak selalu dapat berjalan dengan lancar sesuai jadwal angsuran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, resiko akan keterlambatan pembayaran angsuran sering dihadapi oleh pihak bank dalam menjalankan bisnisnya, perjanjian kredit dengan jaminan fidusia mengatur bahwa apabila kreditur bank melakukan wanprestasi, sedangkan pihak bank telah memberikan peringatan terhadap debiturnya akan tetapi diabaikan oleh debiturnya maka pihak bank sebagai kreditur memiliki hak untuk melakukan eksekusi sendiri terhadap objek yang telah jaminkan dengan fidusia.

Pihak bank sebagai kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap objek benda jaminan fidusia atas dasar sifat eksekutorial yang dimiliki oleh jaminan fidusia, kekuatan eksekutorial jaminan fidusia ini berkekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial dalam UUJF adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk

⁴⁷ Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

melaksanakan putusan tersebut.⁴⁸ Kekuatan eksekutorial dalam jaminan fidusia diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 4 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi :

2) *“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

(3) *“Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”*

Terdapat juga pada ketentuan Pasal 30 UUF yang berbunyi :

“Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia “

Berdasarkan dari Pasal tersebut diatas dapat dilihat bahwa apabila debitur yang tidak tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan prestasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka pihak bank sebagai kreditur berhak untuk mengambil atau mengeksekusi benda objek fidusia yang menjadi jaminan yang telah diberikan oleh debitur .⁴⁹ pada perjanjian yang menggunakan jaminan fidusia terdapat hak parate eksekusi atau pelaksanaan prestasi yang dapat dilaksanakan sendiri oleh kreditur (berpiutang) tanpa melalui hakim, kepada kreditur apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debiturnya.⁵⁰

Pasal 32 UUF mengatakan bahwa pelaksanaan eksekusi tidak dimungkinkan diperjanjikan dengan cara lain selainnya yang diatur dalam Pasal 29 UUF dan Pasal 31 UUF, dengan ancaman batal demi hukum, esekusi jaminan fidusia yang bersifat tertutup hanya dapat dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang ada

⁴⁸ Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia

⁴⁹ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustitisi,2010) Hlm.67

⁵⁰ J.Satrio, *loc.cit.*

didalam UUJF, akan tetapi terdapat juga janji yang dilarang dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia yaitu:

- a. Janji melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 29 dan 31 UUJF (lihat Pasal 32 UU No. 42/1999)
- b. Janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia (kreditur) untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia, apabila debitur cidera janji (lihat Pasal 33 UUJF)

Bank yang merupakan salah satu lembaga jasa pembiayaan lazim jika sering terjadi hubungan hukum antara pihak bank dengan nasabahnya, pemberian kredit yang dilakukan oleh bank kepada nasabahnya sebagai debitur secara otomatis akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang bersifat keperdataan antara Bank sebagai kreditur dengan Nasabahnya yang berkedudukan sebagai debitur, dengan timbulnya suatu hubungan hukum keperdataan tersebut maka juga akan timbul atau melahirkan suatu hak dan kewajiban baik dari pihak bank maupun dari pihak nasabahnya. Hubungan hukum tersebut dapat dikualifikasikan dalam dua bentuk, yaitu pertama, hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan disebut perjanjian simpanan, yang kedua, hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur disebut perjanjian kredit bank, yang mana kedua bentuk hubungan hukum tersebut sangat erat kaitanya dengan jaminan unsur pengamanan.⁵¹

Ketentuan dalam UUJF mengatakan dengan jelas bahwa apabila terjadi wanprestasi maka pihak bank sebagai kreditur sekaligus sebagai pemegang hak

⁵¹ Djoni S Gazali, S.H., M.Hum dan Rchmadi Usman, S.H., M.H., *Hukum Perbankan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), hlm.36

kebendaan atas jaminan fidusia berhak untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda objek jaminan fidusia dan memberikan kedudukan kuat kepada kreditur, maka setelah debitur wanprestasi kreditur harus diberikan hak-hak yang sepadan dengan seorang pemilik, sebagaimana tersirat pada ketentuan Pasal 30 UUF⁵² Jo.Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia⁵³, yang memberikan hak eksekusi kepada kreditur,⁵⁴ meskipun ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah bank, pihak bank sering mengalami kendala untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda objek jaminan fidusia tersebut, bahkan tidak jarang justru diberi perlawanan oleh nasabahnya baik perlawanan secara fisik, atau bahkan dilaporkan balik oleh nasabahnya tersebut dengan dalih pihak Bank telah melakukan perampasan terhadap nasabahnya tersebut.⁵⁵

Sulitnya melakukan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia secara langsung sering dialami oleh pihak bank sebagai penerima fidusia, tidak jarang pihak bank melakukan opsi negoisasi terlebih dahulu terhadap nasabahnya untuk mencari jalan tengah dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara kedua belah pihak, negosiasi mengenai penyelesaian utang yang dilakukan oleh bank terhadap nasabahnya bertujuan agar nasabahnya mau untuk secara sukarela

⁵² Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia

⁵³ Pasal 15 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Fidusia mengatakan :

(1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

(2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

⁵⁴ J.Satrio, *Loc. Cit.*

⁵⁵ Wawancara dengan ibu Yuliani S.E, Direktur PT. BPR Walet Jaya Abadi, 19 Agustus 2020

bersama-sama melakukan penjualan atas jaminan tersebut untuk menutup kekurangan utangnya sebelum melakukan penyelesaian melalui jalur pengadilan atau litigasi.⁵⁶ Kendala yang terjadi pada saat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia tidak selalu terjadi akibat kesalahan dari debitur Bank, akan tetapi dalam beberapa kejadian tidak jarang kesalahan berawal dari pihak bank sendiri, sejak awal proses survey dan analisa kredit sebelum terjadinya penandatanganan terhadap perjanjian kredit, bank kurang memperhatikan dan berhati-hati dalam menjalankan standard operasional prosedur (SOP), dikarenakan alasan untuk mengejar target dan kualitas *service* terhadap nasabahnya bank sering menyimpangi beberapa aturan-aturan yang sebenarnya sangat beresiko dikemudian hari apabila nasabah bank tersebut melakukan wanprestasi. Dalam hal ini bank sering kali melewatkan dan kurang memperhatikan aturan yang berkaitan dengan manajemen resiko sebagaimana yang ada dan tertera dalam POJK NOMOR 55 /POJK.03/2016 Pasal 56 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank yang mengatakan bahwa :

“Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum”

Tidak terpenuhinya prinsip kehati-hatian dalam bank yang berkaitan erat dengan prinsip-prinsip penilaian dalam bank sebelum diputuskan untuk memberikan pinjaman kredit atau sering disebut 5C harus wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:⁵⁷

⁵⁶ *ibid*

⁵⁷ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 49

1. *Character*

Melakukan penilaian *Character* atau watak dari calon debitur, dalam hal ini untuk mengetahui mengenai itikad baik dari debitur baik sebelum dilakukannya akad sampai berakhirnya sebuah perjanjian kredit dikemudian hari.

2. *Capacity*

Penilaian *Capacity* atau Kemampuan digunakan untuk melihat kemampuan debitur dalam mengelola usahanya, sebagai acuan bank dalam memberikan fasilitas kredit yang akan diberikan.

3. *Capital*

Capital atau Modal yang diberikan bank kepada nasabahnya untuk menilai kemampuan calon nasabah untuk dapat menyediakan modalnya sendiri diluar pinjaman bank, untuk melihat seberapa besar kesehatan finansial yang dimiliki oleh calon nasabahnya.

4. *Collateral*

Jaminan atau *Collateral* didalam pemberian fasilitas kredit sebagai wujud keamaan dari pelunasan kredit, pemberian kredit memiliki risiko yang akan muncul dan menjadi tanggungan bank, resiko apabila debitur atau wanprestasi tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka jaminan dapat menjadi pengganti atau mengurangi resiko kerugian yang akan dialami oleh bank.

5. *Condition of economy*

Prospek kedepan suatu usaha berkaitan dengan kondisi ekonomi usaha nasabah karena menyangkut objek yang akan dibiayai oleh kredit,⁵⁸ dalam

⁵⁸ Gatot Supramono, *ibid*, hlm. 50

memberikan fasilitas kredit kepada calon nasabahnya maka bank harus memperhatikan batas maksimum pemberian kredit.⁵⁹ Batas maksimum pemberian kredit sebagai pengukur penilaian dan alat keseimbangan dalam penyaluran fasilitas kredit.⁶⁰ Fasilitas kredit yang diberikan bank akan dinilai dan dibatasi jumlahnya, hal ini dilakukan agar simpanan dana yang dimiliki oleh bank dapat dinikmati oleh banyak kalangan masyarakat, dengan begitu bank dapat menekan jumlah permasalahan yang berkaitan dengan kemacetan kredit.

Bank yang merupakan suatu bisnis yang beresiko tinggi tentu akan menanggung segala resiko yang timbul apabila dari pihak bank sendiri yang melakukan kesalahan dan tidak dapat menyelesaikannya, kurang dicermatinya manajemen resiko sejak awal akad perjanjian kredit, akan menimbulkan resiko apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai kreditur, resiko yang akan muncul menyebabkan bank akan mengalami kerugian, baik kerugian secara materi ataupun kerugian secara waktu, dikesampingkannya aturan-aturan yang sudah ada dan diatur dalam SOP bank misalkan dalam proses survey jaminan, penilaian kemampuan bayar nasabah dalam kredit ataupun hal administratif lainnya sedikit banyak tentu akan sangat berpengaruh pada kesehatan dari bank tersebut, dalam beberapa kejadian bank juga tidak melakukan survey terhadap status hukum benda jaminan yang akan dijaminkan dengan jaminan fidusia, yang dimaksud disini adalah, benda jaminan yang akan dijadikan jaminan tersebut sebelumnya pernah terdaftar sebagai jaminan fidusia atau tidak, jika

⁵⁹ Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan batas maksimum pemberian kredit tidak boleh melebihi 30% dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

⁶⁰ Gatot Supramono, *op.cit*, hlm.51

memang pernah digunakan sebagai jaminan fidusia apakah sudah dilakukan penghapusan jaminan fidusia atau belum.

Bank sebagai kreditur sangat jarang yang mengetahui apakah benda yang akan dijaminakan tersebut masih terdaftar sebagai jaminan fidusia atau tidak, hal ini juga dikarenakan oleh sistem pencatatan dari jaminan fidusia, yang mana tidak terdapat pencatatan secara nyata yang terera, misalnya dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut statusnya masih terdaftar dalam penjaminan fidusia atau tidak. Sesuai dengan asas spesialisitas yaitu asas yang mewajibkan diuraikannya secara lengkap dan jelas mengenai objek jaminan fidusia serta menjelaskan surat bukti kepemilikan didalam akta jaminan fidusia secara rinci dan memuat identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, isi perjanjian pokok yang dijamin fidusia, obyek jaminan fidusia, besarnya harga objek jaminan dan besar utang debitur. Asas publisitas adalah suatu jaminan fidusia harus dilaporkan baik dalam hal pendaftaran ataupun pencoretan akta jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat debitur berada.⁶¹

Objek benda jaminan fidusia yang belum dilakukan penghapusan atau pencoretan fidusia yang dijadikan jaminan kembali ditempat lain akan mengakibatkan munculnya sertipikat fidusia baru dengan data kendaraan yang sama, hal ini tentu bertentangan dan tidak sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) UUJF dan Pasal 17 ayat (2) PP Fidusia yang menyatakan bahwa hal tersebut seharusnya tidak boleh terjadi. Selain itu jika ditilik lebih luas lagi apabila kendaraan yang masih terdaftar dalam buku jaminan fidusia, dilarang untuk

⁶¹ Riky Rustam, *op.cit* , hlm.140

dipindah tangankan oleh si pemberi fidusia, apabila benda objek jaminan fidusia yang masih terdaftar tersebut dipindah tangankan maka akan dianggap suatu tindakan wanprestasi terhadap perjanjian jaminan fidusia, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 23 Ayat (2) UUF yang mengatakan :

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”

hal ini dikarenakan sifat *droit de suite* yang dimiliki oleh jaminan fidusia, pemindah tanganan benda objek fidusia ini memiliki sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 UUF yang menegaskan bahwa :

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.”

Pasal 36 UUF diatas dapat dilihat jika sanksi pidana dalam Pasal ini dapat terpenuhi apabila pemberi fidusia melakukan unsur yang dapat berkaitan dengan mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan tanpa ada persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

Pengalihan objek jaminan fidusia dapat dilihat pada Pasal 19 UUF yang berbunyi :

- (1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditur baru.
- (2) Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditur baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pasal 19 UUF mengatur tentang pengalihan hak atas piutang benda objek jaminan fidusia, tidak dituliskan secara tegas bentuk dari pengalihan benda objek

fidusianya, setiap perbuatan peralihan yang tidak mendapat persetujuan dari penerima fidusia secara bawah tangan ataupun yang dilakukan dengan akta otentik masuk dalam kategori perbuatan pidana, akan tetapi agar tidak terjadi ketimpangan berkaitan dengan pengalihan jaminan fidusia ini perlu ditilik lagi dalam penjelasan Pasal 21 UUJF yang mengatakan “

“Ketentuan ini menegaskan kembali bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Namun demikian untuk menjaga kepentingan Penerima Fidusia, maka Benda yang dialihkan tersebut wajib diganti dengan objek yang setara. Yang dimaksud dengan "mengalihkan" antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Yang dimaksud dengan "setara" tidak hanya nialinya tetapi juga jenisnya. Yang dimaksud dengan "cidera janji" adalah tidak memenuhi prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya.”

Dalam hal ini yang dimaksud pada kata “mengalihkan” adalah menjual atau menyewakan untuk mendapatkan keuntungan atau dalam kegiatan usaha, kata “Setara” dimaksudkan apabila benda objek jaminan tersebut akan diganti maka harus dengan pengganti yang memiliki nilai yang sama dan juga memiliki jenis yang sama dengan atau lebih dari objek jaminan sebelumnya, pengalihan benda objek jaminan fidusia dalam Pasal ini juga berkaitan dengan Pasal 36 UUJF bahwa peralihan hak fidusia ini bisa dilakukan melalui gadai maupun sewa sewa.

J. satro juga berpendapat bahwa kata “ Pengalihan hak atas piutang” dalam Pasal 19 ayat (1) UUJF mengajarkan kepada kita bahwa suatu tindakan “mengalihkan” merupakan tindakan yang aktif dan atas kehendak sendiri, sedangkan yang merupakan tindakan pidana mengalihkan adalah apabila mengalihkan atau memindah tangankan tanpa prosedur yang telah diatur dalam

UUJF.⁶² Pemindah tanganan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur biasanya akan diikuti dengan wanprestasi berupa telat bayar hingga gagal bayar yang di lakukan oleh pihak kreditur, hal ini dapat disebabkan dikarenakan beberapa alasan, sebab yang sering terjadi adalah debitur bank benar-benar sudah tidak memiliki kemampuan untuk mengangsur atau melunasi utangnya, atau dapat juga terjadi karena sudah ada itikad tidak baik, atau niat jahat yang dilakukan oleh debitur sejak awal, akan tetapi apapun alasanya, pemindah tanganan benda obejek jaminan fidusia kepada pihak lain memiliki konsekuensi berupa sangsi pidana, pada dasarnya apabila dari pihak debitur memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kekurangan utangnya terhadap kreditur dalam hal ini pihak bank, sangsi pidana tersebut masih bisa dikesampingkan apabila terjadi kesepakatan dan menemukan jalan tengah yang terbaik bagi kedua belah pihak.⁶³

Salah satu contoh kasus yang harus diselesaikan melalui jalur litigasi melalui pengadilan terjadi di PT. BPR Walet Jaya Abadi Yogyakarta, nasabah pada PT. BPR Walet Jaya Abadi Yogyakarta yang bernama M. Faiz Anwari, penulis paparkan sebagai berikut :⁶⁴ Kasus ini berawal dari pengajuan kredit yang diajukan oleh faiz M faiz anwari pada sekitar tahun 2015, dengan plafon sebesar Rp. 255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan jaminan berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 1 (satu) unit mobil Honda tipe Odyssey 2 4L 2WD warna hitam No. Pol. AD-8481-L Tahun 2007 Nomor mesin : K24A5811153, Nomor Rangka : RB11309616, atas nama Muhammad Faiz

⁶² Moh. Isnaeni, *Loc. Cit*

⁶³ Wawancara dengan ibu Dhian legal staf BPR Walet Jaya Abadi, Yogyakarta 19 Agustus 2020

⁶⁴ Wawancara dengan ibu Yuliani S.E direktur PT. BPR Walet Jaya Abadi, Yogyakarta 19 Agustus 2020

Anwari, dan 1 (satu) unit mobil Honda tipe Jazz GE81.5EAT warna putih mutiara Nomor Polisi AA-9161-MH, Tahun 2009, Nomor Mesin: K24A5811153 No Rangka: MHRGE88609J903703, atas nama: Ary Priatama Budiyanto, karena sudah menjadi nasabah yang cukup sering melakukan transaksi di PT. BPR Walet Jaya Abadi Yogyakarta, atas dasar kepercayaan dan pelayanan servis yang cepat serta dengan mempertimbangkan efisiensi dari biaya, maka atas pertimbangan dan hasil rapat dari PT. BPR Walet Jaya Abadi maka kredit atas nama M. Faiz Anwari di setujui untuk di berikan pinjaman untuk modal usaha sebesar Rp. 255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan perikatan jaminan kredit tanpa didaftarkan dengan akta pengikatan fidusia.⁶⁵

Setelah berjalanya waktu, beberapa bulan setelah penandatanganan perjanjian kredit yang dilakukan oleh bank sebagai pihak kreditur dengan M.faz Anwari sebagai pihak debitur, M faiz Anwari sebagai debitur beberapa kali tidak melaksanakan prestasinya untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai jadwal yang telah disepakati seperti yang telah tertera dalam perjanjian kredit, dikarenakan beberapa kali debiturnya tidak melakukan pembayaran angsuran, maka pihak bank melakukan upaya dengan cara melayangkan surat peringatan kepada M. Faiz anwari sebagai debiturnya, akan tetapi setelah dilayangkan surat Peringatan hingga 3 (tiga) kali tidak mendapat respon dari nasabahnya maka selanjutnya pihak bank melakukan upaya kunjungan untuk bernegosiai dengan M. Faiz anwari untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara kedua belah pihak.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak. Okiyanto S. Bagian Penagihan PT. BPR Walet jaya Abdi, yogyakarta, 19 Agustus 2020

Setelah dilakukan kunjungan oleh pihak petugas bank di kediaman debiturnya, M. Faiz Anwari sebagai debitur mengatakan bahwa jaminan tersebut sedang dipinjam oleh saudaranya, dan dirinya akan segera melakukan pembayaran untuk menyelesaikan kekurangan utangnya, merasa ada yang janggal petugas bank tersebut menggali lebih dalam tentang keberadaan benda yang dijadikan jaminan tersebut, singkat waktu diketahui bahwa benda yang dijadikan jaminan tersebut sudah berpindah tangan kepada orang lain, pada fase ini pihak bank mulai kebingungan, dalam hal ini pihak bank melakukan sebuah kesalahan yang dapat berimbas pada resiko kerugian yang dapat ditanggung oleh bank, perjanjian kredit yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak di ikuti dengan perjanjian jaminan fidusia.

Setelah dilakukan rapat internal oleh PT. BPR Walet Jaya Abadi diputuskan untuk melakukan negosiasi ulang kepada M. Faiz Anwari untuk melakukan penyelesaian kredit, setelah kedua belah pihak bernegosiasidan mencapai hasil bahwa akan diadakan perjanjian kredit baru yang akan diikuti dengan perjanjian fidusia yang dilakukan kembali oleh kedua belah pihak, maka pada tanggal 31 Januari 2017 dilakukanlah perjanjian kredit dengan nomor Perjanjian Kredit 2730/PK/BW/JA/I/2017 tertanggal 31 Januari 2107 dengan jumlah Plafond pinjaman Rp. 255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 1 (satu) tahun, dengan jaminan berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 1 (satu) unit mobil Honda tipe Odyssey 2 4L 2WD warna hitam No. Pol. AD-8481-L Tahun 2007 Nomor mesin : K24A5811153, Nomor Rangka : RB11309616, Atas Nama: Muhammad Faiz

Anwari, dan1 (satu) unit mobil Honda tipe Jazz GE81.5EAT warna putih mutiara Nomor Polisi AA-9161-MH Tahun 2009 Nomor Mesin : K24A5811153, Nomor Rangka : MHRGE88609J903703, Atas Nama: Ary Priatama Budiyanto, yang diikat dengan jaminan secara kepercayaan (fidusia), dengan nomor akta fidusia W13.00099589.AH.05.01 tahun 2017 tanggal 10 Februari 2017.⁶⁶

Setelah penandatanganan perjanjian kredit dilaksanakan, 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal penandatanganan kredit dilakukan debitur tetap tidak melakukan pembayaran angsuran, hingga bulan ke dua dari jadwal pembayaran angsuran debitur tetap tidak melakukan pembayaran angsuran, atas hal tersebut debitur dianggap melakukan wanprestasi, dan keberadaan kendaraan juga telah diketahui oleh pihak bank, maka jika mengacu pada Pasal 15 ayat (2) UUF tentang kekuatan eksekutorial yang dimiliki oleh jaminan fidusia, seharusnya benda bergerak yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut dapat langsung dieksekusi oleh pemegang sertipikat fidusia sebagai penerima fidusia, akan tetapi pada prakteknya pelaksanaannya tidak semudah seperti yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 30 UUF. Dikarenakan pihak bank yang kesulitan melakukan eksekusi jaminan atas benda objek fidusia tersebut akhirnya melakukan laporan pidana melalui kepolisian, laporan tersebut dilakukan atas dasar dugaan perbuatan pidana pemindahtanganan jaminan fidusia, dengan harapan debitur akan takut dengan ancaman pidana, dan dapat terjadi suatu kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak.⁶⁷

⁶⁶<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/1f340e81edf243affbcac5b588f09ca.html>, diakses pada tanggal 18/09/2020 Pukul : 03.25 WIB

⁶⁷ *Ibid*

Setelah di dilakukan penyelidikan terdapat fakta baru bahwa salah satu kendaraan yang dijadikan objek jaminan fidusia di PT. Bank BPR Walet Jaya Abadi tersebut pernah dijadikan Jaminan ditempat lain, dengan perjanjian pokok yang diikuti dengan jaminan fidusia dan belum dilakukan penghapusan fidusia hingga penyelidikan dalam perkara ini berjalan.⁶⁸ Dengan adanya dua sertifikat fidusia dengan salah satu objek yang sama dianggap bukan menjadi suatu halangan untuk menggugurkan seripikat fidusia dengan nomor akta fidusia W13.00099589.AH.05.01 tahun 2017 tanggal 10 Februari 2017 yang dimiliki oleh PT. BPR Walet Jaya Abadi selaku penerima fidusia, hal ini disebabkan sifat *accessoir* yang dimiliki oleh fidusia, ketika perjanjian pokok yang disertai dengan jaminan fidusia berakhir maka berakhir pula perjanjian fidusia yang mengikutinya beserta dengan sifat-sifatnya yang melekat pada benda yang pernah dijadikan sebagai jaminan.

Permasalahan mengenai tidak dilakukan pencoretan terlebih dahulu sebelum dilakukannya pendaftaran fidusia baru juga tidak memiliki sangsi apapun kecuali kesalahan administratif, sehingga tidak terjadi akibat hukum yang dapat menggugurkan akta fidusia dengan nomor W13.00099589.AH.05.01 tahun 2017 tanggal 10 Februari 2017. Fidusia sebagai jaminan fidusia sebagai tanda kepercayaan dari pihak debitur untuk menjalankan dan menyelesaikan prestasinya, sifat kebendaanya hanya akan dialihkan sementara penerima fidusia, nantinya benda tersebut akan di ambil kembali secara utuh baik secara fisik jaminan maupun hak kebendaanya setelah perikatan diantara para pihak sudah

⁶⁸ *Ibid*

selesai, ini pada dasarnya jaminan fidusia sebagai tanda kepercayaan dari pihak debitur untuk menjalankan dan menyelesaikan prestasinya. penghapusan catatan Fidusia dalam daftar penjaminan di kantor Fidusia (Pasal 25 sub 3 jo. Pasal 26 UU No.42 tahun 1999) hanyalah bersifat administratif saja, dan tidak memiliki sangsi apapun, hak milik atas benda jaminan fidusia akan sendirinya kembali kepada debitur atau pemberi fidusia apabila perjanjian pokok telah selesai atau setelah utang telah terlunasi.⁶⁹

Pihak bank yang masih ingin mengupayakan permasalahan ini dapat diselesaikan dari luar persidangan tetap kesulitan dalam melakukan eksekusi kendaraan yang dijadikan objek jaminan fidusia, kerna tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui perkara pidana dengan nomor perkara 197/Pid.Sus/2017/PN Yyk, hingga tingkat banding dengan Nomor perkara 79/Pid.Sus/2017/PT YYK. Dalam putusan hakim baik pada tingkat Pengadilan Negeri dan dikuatkan dalam Pengadilan Tinggi memiliki keputusan yang sangat mirip, bahwasanya benda objek jaminan fidusia tetap akan kembali kepada penerima fidusia saat pemberi fidusia melakukan wanprestasi, atau melanggar Pasal pidana pada UUJF, hanya saja proses pengembalian benda objek fidusia harus dilakukan melalui jalur litigasi berdasarkan pada putusan pengadilan, pemindahtanganan secara sengaja baik dengan cara mamalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun terhadap benda objek jaminan fidusia tetap akan dikenakan sangsi pidana sebagai

⁶⁹ J. Satrio, *Loc. Cit*

mana yang telah ada dan diatur dalam bab VI yang mengatur tentang ketentuan pidana dalam UUJF.⁷⁰

Mencermati dari contoh kasus diatas bahwa terdapat perbedaan yang terjadi dilapangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam UUJF jelas tertera pada apabila fidusia memiliki sifat eksekutorial, akan tetapi dalam praktek hal tersebut sulit diterapkan, karena pemegang jaminan benda bergerak memiliki hak mutlak atas benda bergerak yang dijadikan jaminan dengan fidusia tersebut, hal ini sebenarnya wajar terjadi karena pemberi fidusia merasa bahwa kendaraanya dia beli dengan uang pribadi dan hanya dia dijadikan jaminan atas utangnya saja, karena masih merasa memiliki hak atas kendaraan yang di jaminkan tersebut maka dirasa wajar apabila nasabah yang melakukan wanprestasi sangat keberatan apabila kendaraan yang di kuasanya tersebut akan ditarik atau dieksekusi oleh pihak Bank sebagai kreditur dan merasa bahwa dirinya akan tetap mempertahankan atas hak kepemilikanya.

Secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi, proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, akan tetapi penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (ultimum remidium) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.⁷¹ Akan tetapi selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), Dalam penyelesaian sengketa

⁷⁰<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/1f340e81edf243afffbcac5b588f09ca.html>, diakses pada tanggal 18/09/2020 Pukul : 03.25 WIB

⁷¹ Rans Hendra Winarta, S.H., M.H. dalam bukunya *Hukum Penyelesaian Sengketa*(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 1-2

melalui non-litigasi, dikenal dengan *Alternative Dispute Resolutin* (ADR) atau penyelesaian sengketa alternatif yang telah diatur dalam dalam Pasal 1 angka (10) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase,⁷² Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan sebuah lembaga yang menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi diantara para pihak dengan prosedur yang disepakati oleh para pihak, dengan cara penyelesaian perkara diluar pengadilan baik dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, ataupun penilaian ahli. Penyelesaian permasalahan melalui jalur non-litigasi atau penyelesaian masalah diluar pengadilan dianggap jauh lebih efektif dan efisien, hal ini disebabkan karena penyelesaian diluar pengadilan akan menghasilkan *win-win solution* atas kesepakatan kedua belah pihak, dan tidak akan ada pihak yang merasa kalah, penyelesaian sengketa (*settlement method*) di luar pengadilan, dapat diselesaikan melalui berbagai berbagai bentuk seperti Arbitrase, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi ataupun Konsultasi⁷³

Pelaksanaan eksekusi terhadap benda objek jaminan fidusia memiliki beberapa opsi, sebagaimana juga telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UUJF yang mengatakan bahwa:

- (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia ciderajangi, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia; (*fiat eksekusi*)
 - b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; (*parate eksekusi*)

⁷² Rachmadi Usman,. *Mediasi di pengadilan dalam teori dan praktik*, (Jakarta: sinar grafika,2012), hlm.8

⁷³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 236

- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Selama masih terdapat itikad baik dari kedua belah pihak terlebih lagi dari pihak nasabah sebagai pemberi fidusia yang melakukan wanprestasi jalan perdamiana masi dapat ditempuh, pada Pasal 29 ayat (1) huruf b, apabila nasabah melakukan wanprestasi dikaernakan tidak mampu untuk melanjutkan pembayaran angsuran kreditnya maka dapat bekerja sama dengan pihak bank untuk melakukan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yang hasil dari lelang tersebut dapat untuk menutup kekurangan dari utang yang di miliki oleh debitur, atau jika mengacu pada Pasal 29 ayat (1) huruf c, para pihak dalam hal ini nasabah dengan pihak bank sebagai kreditur dapat melakukan penjualan benda objek fidusia kepada kepada pihak lain, dengan harga yang tertinggi, hasil dari penjualan objek jaminan fidusia ini akan digunakan untuk menutup utang yang dimiliki debitur, dan jika ada sisa dari hasil penjualan objek jaminan fidusia tersebut akan dikembalikan kepada nasabah sebagai debitur bank, pihak bank sendiri pada dasarnya lebih suka melakukan penyelesaian melalui jalur non litigasi jika dibandingkan dengan penyelesaian dengan jalur litigasi, selain menghemat tenaga juga menghemat waktu dan biaya.⁷⁴

Penyelesaian sengketa antara pihak bank sebagai kreditur dengan pihak nasabahnya sebagai debitur juga dapat dilakukan melalui jalur litigasi, apabila dari pihak debitur tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan tindakan wanprestasi yang dilakukan, pihak bank yang dengan itikad baik ingin

⁷⁴ Wawancara dengan ibu Dhian, legal staf BPR Walet Jaya Abadi, di yogyakarta

menyelesaikan permasalahan baik dengan cara melayangkan surat peringatan maupun berusaha untuk melakukan negosiasi akan tetapi tidak diindahkan oleh pihak nasabah maka bank sebagai debitur yang merasa dirugikan berhak untuk mengirimkan gugatan melalui pengadilan, Prosedur dalam jalur litigasi bersifat formal (*very formalistic*) dan sangat terperinci secara teknis (*very technical*), dalam buku milik Yahya Harahap yang mengutip pendapat dari J. David Reitzel mengatakan “*there is a long wait for litigants to get trial*”, jangankan untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada satu instansi peradilan saja, harus antri menunggu.⁷⁵

Proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di pengadilan, mempertemukan semua pihak yang saling bersengketa untuk sama-sama mempertahankan haknya di muka hukum, Hasil penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ditandai dengan munculnya suatu putusan menang atau kalah *win-lose solution* yang yang dikeluarkan oleh hakim yang berkekuatan hukum tetap.⁷⁶ Jalur litigasi yang ditmpuh melalui pengadilan ini cukup menyita waktu, tenaga dan biaya apabila dibandingkan dengan penyelesaian perkara dengan cara non-litigasi, akan tetapi hasil dari penyelesaian perkara melalui litigasi menghasilkan putusan yang final dan mengikat, sehingga kekuatan dan kepastian hukum yang dimiliki dari munculnya suatu putusan dapat langsung digunakan pihak bank untuk melakukan upaya eksekusi terhadap benda objek jaminan fidusia yang berada dalam penguasaan debitur bank.

⁷⁵ Yahya Harahap, *Beberapa Tujuan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997) hlm.154

⁷⁶ Amriani, N. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012). Hlm.35

Mahkamah Konstitusi Pada tanggal 6 Januari 2020 mengeluarkan Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019, dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memutuskan bahwa penerima fidusia dalam hal ini jasa keuangan atau bank tidak dapat lagi melakukan obyek jaminan fidusia secara langsung atau hanya kehendak satu pihak apabila krediturnya melakukan wanprestasi, melainkan harus dilakukan melalui jalur litigasi atau melakukan permohonan eksekusi melalui pengadilan, beberapa frasa beserta dengan penjelasannya yang ada dalam Pasal 15 ayat (2) UUJF beserta dengan penjelasannya dan juga Pasal 15 ayat (3) UUJF dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Frasa yang dimaksud dalam Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 antara lain adalah :⁷⁷

1. frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” (beserta penjelasannya) yang terdapat pada Pasal 15 ayat (2)
2. frasa “cidera janji” yang terdapat pada Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia.

Untuk melihat lebih jelas perubahan yang dimaksud dalam dapat dilihat dalam Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 tabel berikut:

Tabel.2 Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 terhadap frasa yang terdapat Pasal 15 UUJF beserta dengan penjelasannya

UU Fidusia	Putusan MK 18/2019
Pasal 15 ayat (2)	
<i>Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum</i>	<i>Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang</i>

⁷⁷<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/12953/PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI-NOMOR-18PUU-XVII2019-APA-IMPLIKASINYA-BAGI-PROSES-BISNIS-LELANG.html>, diakses pada tanggal 19 September 2020, Pukul 23:05 WIB

<i>tetap.</i>	<i>tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”</i>
Pasal 15 ayat (3)	
<i>Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.</i>	<i>Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”</i>
Penjelasan Pasal 15 ayat (2)	
<i>Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.</i>	<i>Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”</i>

Sumber : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki sifat harus ditaati oleh siapapun (*erga omnes*) dan mengikat para pihak (*inter parties*), harus disikapi oleh bank sebagai penerima fidusia dengan cara mengikuti apa yang telah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi, jika dibaca sekilas Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 terlihat melemahkan kekuatan eksekutorial yang dimiliki oleh jaminan fidusia, karena dengan munculnya putusan Mahkamah Konstitusi ini pemegang fidusia tidak dapat secara langsung melakukan eksekusi penarikan jaminan ketika

terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi fidusia, akan tetapi jika di kaji lebih dalam, dalam Pasal 15 ayat (2) UUFJ dan penjelasannya terdapat kalimat :

“Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

“"kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut”⁷⁸

Sedangkan dalam Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 terdapat kalimat :

“terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”

Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi :

“Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”

Sedangkan dalam Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 terdapat kalimat

“adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”⁷⁹

Dapat diartikan bahwa ketika debitur dalam hal ini adalah pemberi fidusia melakukan wanprestasi dan merasa keberatan jika benda objek jaminan fidusia yang berada dalam penguasaannya akan dieksekusi oleh debitur maka pihak dari debitur tidak bisa secara sepihak melakukan eksekusi benda objek jaminan fidusia, dan menetapkan debirtunya melakukan cidera janji, akan tetapi apabila antara kedua belah pihak telah sama-sama sepakat bahwa dan debitur mengakui bahwa dirinya melakukan wanprestasi, dan rela benda objek jaminan fidusia yang sedang dikuasai dieksekusi oleh pihak debitur maka pihak debitur berhak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.

⁷⁸ Pasal 15 ayat (2) UUFJ. *Loc.Cit.*

⁷⁹ Pasal 15 ayat (3) UUFJ. *Loc.Cit.*

Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 memberikan jalan keluar lain apabila tidak tercapai sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu dengan cara melakukan eksekusi melalui jalur litigasi atau melalui putusan dari pengadilan yang biasanya telah ditentukan oleh kedua belah pihak didalam perjanjian kredit untuk menyelesaikan apabila terjadi suatu permasalahan antara kedua belah pihak. hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atau eksekusi pada benda objek jaminan fidusia yang memiliki titel eksekutorial, dilaksanakan dengan cara *fiat executie*. *Fiat executie* dapat diartikan sebagai penetapan dari pengadilan agar dapat melaksanakan putusan pengadilan, apabila pihak yang dinyatakan kalah dalam suatu putusan perkara menolak untuk melaksanakan secara sukarela. *fiat executie* juga dapat diartikan pemberian kuasa untuk pelaksanaan putusan eksekutorial (bersifat dapat dilaksanakan), yakni putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dokumen yang kekuatan hukumnya disamakan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau bersifat eksekutorial.⁸⁰

Peraturan kapolri nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia juga memberikan jaminan keamanan pada setiap eksekusi aset fidusia yang sangat rawan terjadi konflik antara para pihak yang sedang bersengketa, tujuan dari diterbitkannya peraturan ini memang untuk melindungi keamanan dan keselamatan penerima fidusia dari resiko yang dapat membahayakan jiwa, peraturan ini memberi jaminan keamanan eksekusi fidusia yang disebabkan oleh gagal bayar atau wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah

⁸⁰ James Ridwan Efferin, "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019" Jurnal Ilmu Hukum, (Februari 2020), Vol. 12 No. 1, hlm.46

sebagai debitur,⁸¹ Pasal 2 Perkap No.8/2011 yang mengatakan bahwa Tujuan peraturan ini meliputi:

- a. terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- b. terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.

Berarti bahwa selama jaminan yang dijadikan objek jaminan fidusia telah didaftarkan, maka pihak kepolisian sanggup untuk memberikan pengawalan untuk jaminan keamanan dalam pelaksanaan eksekusi fidusia selama terdapat pengajuan permohonan eksekusi kepada kapolres atau kapolda setempat⁸².

Adanya jaminan keamanan dari pihak kepolisian dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia memberikan keuntungan yang lebih bagi para penerima fidusia, terlebih lagi jika saat melakukan eksekusi tidak jarang debitur yang melakukan wanprestasi melakukan perlawanan terkadang menggerakkan masa yang dapat mengancam keselamatan dari pihak kreditur yang berkedudukan sebagai penerima fidusia, mengingat tujuan dari fidusia yang memberikan jaminan atas hak tagih, memberikan perlindungan dan memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditur⁸³, apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur maka kreditur memiliki hak yang sama atau sejajar dengan kedudukan dari pemilik kendaraan sebagai objek jaminan fidusia.

⁸¹ Yurizal, *Loc. Cit.*

⁸² *Ibid.*

⁸³ J. Satrio *Op.Cit.*, hlm 129

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 17 UUF dan Pasal 17 ayat (2) PP tentang Fidusia mengatur bahwa fidusia yang belum dilakukan pencoretan tetap terdaftar pada buku daftar jaminan fidusia, berdasarkan pasal tersebut maka pencoretan jaminan fidusia harus dilakukan apabila perjanjian pokok telah lunas atau berakhir, atau setidaknya pencoretan atas jaminan fidusia harus dilakukan sebelum objek jaminan yang sama akan kembali didaftarkan sebagai jaminan fidusia. Akan tetapi baik dalam UUF maupun dalam PP Fidusia tidak terdapat sanksi yang mengatur mengenai fidusia ulang, ataupun sanksi yang mengatur apabila jaminan fidusia yang telah lunas tidak dilakukan pencoretan. Oleh sebab itu akibat dari tidak dilakukannya pencoretan terhadap jaminan fidusia yang telah lunas hanyalah kesalahan atau pelanggaran yang bersifat administrasi, maka selama para pihak telah melaksanakan seluruh isi yang terdapat pada perjanjian pokok, dan telah memenuhi prestasinya hingga perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian fidusia juga telah berakhir, karena sifat *accessoir* yang dimiliki oleh fidusia selalu menginduk pada perjanjian pokok.
2. UUF mengatur tentang kekuatan eksekutorial yang dimiliki oleh jaminan fidusia, kekuatan eksekutorial yang ada dalam jaminan fidusia memiliki kekuatan yang sama dengan putusan kehakiman, berarti bahwa apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur kredit sebagai pemberi fidusia, maka benda objek jaminan fidusia dapat dieksekusi secara langsung oleh

debitur kredit sebagai penerima fidusia, ketentuan mengenai eksekusi terhadap objek benda jaminan harus sesuai dengan yang ada pada Pasal 29 UUF. apabila timbul sengketa diantara para pihak dalam proses eksekusi terhadap benda jaminan fidusia, maka eksekusi dapat dilakukan melalui jalur litigasi, dengan cara melakukan gugatan melewati pengadilan yang berwenang. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, mengatur bahwa kekuatan eksekutorial fidusia hanya bisa dilakukan selama terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka eksekusi terhadap benda jaminan fidusia hanya bisa dilaksanakan apabila terdapat kesepakatan diantara para pihak, akan tetapi apabila pihak pemberi fidusia tidak setuju dengan adanya eksekusi, maka proses eksekusi dapat dilaksanakan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan setempat, untuk mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

B. Saran-Saran

1. Untuk mendapatkan kepastian hukum kedepannya perlu adanya suatu pembaharuan mengenai sistem pendaftaran dan penghapusan fidusia, hal ini berkenaan dengan sistem dalam pencatatan jaminan fidusia, yang mana tidak tertera dengan jelas adanya sanksi apabila fidusia yang terdaftar dilakukan pendaftaran ulang tanpa dilakukan penghapusan terlebih dahulu.
2. Perlu adanya pengkajian ulang atau amandeman Undang-Undang jaminan fidusia, khususnya pada aturan yang mengatur mengenai pendaftaran dan penghapusan Jaminan fidusia, agar ada kepastian hukum apabila fidusia ulang terjadi

3. Kedepan sistem dalam pencatatan jaminan fidusia harusnya memiliki sistem kontrol yang tercatat dengan jelas yang tertera di dalam tanda bukti kepemilikan objek jaminan fidusia yang terdaftar. Misalkan dibuatkan semacam catatan di dalam BPKB kendaraan yang dijadikan objek jaminan fidusia, layaknya seperti catatan didalam sertifikat tanah yang jelas tertera apakah sertifikat tersebut masih dalam kondisi dijaminan atau sudah dilakukan roya jaminan, sehingga masyarakat dapat melihat secara langsung dan nyata apakah kendaraan tersebut masih menjadi objek jaminan fidusia atau tidak.
4. Penerima fidusia sebaiknya selalu memeriksa status hukum dan mendaftarkan benda yang dijaminan sebagai objek jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia, agar mendapatkan kepastian hukum, dan dapat menanggulangi kerugian resiko apabila pemberi fidusia meelakukan wanprestasi, sehingga apabila terjadi wanprestasi benda yang dijaminan sebagai objek jaminan fidusia dapat dilakukan eksekusi baik melalui putusan pengadilan atau melalui sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak.

Daftar Pustaka

Buku

- Amiruddin, dan Asikin, H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Amriani, N. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Badriyah, Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Yogyakarta: Pustaka Yustitisi, 2010.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung : Alumni, 1999.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai, dan Fiducia*, Cetakan kelima. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Bahasan, M. *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Rejeki Agung 2002.
- Bahasan, M.. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Bisri, Ilhami. *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Daniri, Mas Achmad. *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, Jakarta: Ray Indonesi, 2006
- Djumhana, Muhamad. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2012.
- Fuady, Munir. *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Erlangga, 2013.
- Gazali, Djoni S,S.H,M.Hum dan Rchmadi Usman, S.H,M.H, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika , 2016.
- Harahap, Yahya. *Beberapa Tujuan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- H.S, H. Salim. *Perkembangan hukum Jaminan di Indonesia*, Edisi.1.Cetakan ke 8. Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada,2014.
- Harun Badriyah, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Yogyakarta: Pustaka Yustitisi,2010.
- Hasbullah, Frieda Husni, *Hukum Kebendaan Perdata : Hak-Hak Yang memberi Kenikmatan* ,Jilid 1, Jakarta: Ind-Hill Co.,2002.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas-Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Edisi Pertama, Cetakan ketiga, Jakarta: Kencana Media Group, 2013
- Imaniyati, Neni Sri. *Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah : Teori dan Praktik*, Bandung: LPPM Unisba, 2000.
- Imaniyati, Neni Sri. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2010.
- Iskandar, Modakir Syah, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* , Jakarta: Sagung Seto, 2008.
- Kanasil. *Pokok-pokok pengetahuan hukum dagang indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika. 1996.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Khairandy, Ridwan dan Camelia Malik, *Good Corporate Governace, Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta: Kreasi Total Media,2007.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan*, Bagian I. Yogyakarta : FH UII Press, 2017.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan*, Bagian I, Yogyakarta : FH UII Press, 2017
- Manan, Bagir. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Mariam Darus Badruzaman. *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai, dan Fiducia* Cetakan kelima, Jakarta,Citra Aditya Bakti, 1991.

- Meliala, A. Qirom. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Beserta perkembanganya*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Meliala, Qirom. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Beserta perkembanganya*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- N, Compton, Eric. *Principle of Banking*, diterjemahkan oleh Alexander Oey, Jakarta: Akademika Pressindo, 1991.
- N.D, Mukti Fajar dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Pramono, Nindyo, *Mengenal Lembaga perbankan di Indonesia Sebuah pendekatan dari Perspektif Hukum Ekonomi, Penataran hukum Perdata dan Ekonomi*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1999
- Pramono, Nindyo. *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Bandung: Citra Aditya, 2006.
- Prodjodikiro, Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, 1993.
- Rahman, Afzarul, *Economic Doctriness of Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996.
- Rustam, Riky. *Hukum Jaminan*, Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Salim Hs. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada 2014.
- Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Perusahaan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Satrio, J, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007.
- Satrio, J. *Hukm Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Satrio, J. *Hukm Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002.
- Satrio, J. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Bandung: Citra Aditya, 1992.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak-Hak Jamian Pribadi, Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996.

- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam tata hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pusataka Utama Grafiti,1999.
- Sjahdeini, Sutan Remy. “*Peran Fungsi Pengawasan Bagi pelaksana Good Corporate Governance*”, *Reformasi Hukum Indonesia Sebuah Keniscayaan*, Jakarta: Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia, 2000.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Peran Fungsi Pengawasan Bagi pelaksana Good Corporate Governance*”, *Reformasi Hukum Indonesia Sebuah Keniscayaan*, Jakarta: Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia, 2000.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam tata hukum Perbankan Indonesia*, Pusataka Utama Grafiti, Jakarta, 1999.
- Sjarif, Surini Ahlan, *Intisari Hukum Benda Menurut Burgerlijk Wetboek, (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Jakarta: Ghalia Indonesia,1983
- Sjarif, Surini Ahlan. *Intisari Hukum Benda Menurut Burgerlijk Wetboek, (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- SP, Hasibuan Melayu. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cetakan Keduabelas. Jakarta: Intermedia,1990.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia, 1995
- Suhardana, F.X.,et.al, *Hukum Perdata I: Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Gramedia Pustaka,1996.
- Suparmono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Djambatan, 1997.
- Suratno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta,2003.
- Surya, Indra dan Ivan Yustiavandan. *Penerapan good corporate governance: mengesampingkan hak-hak istimewa demi kelangsungan usaha*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Suyanto, Thomas. *Dasar-Dasar Per`kreditan*, Edisi keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1995.
- Syahrani , H. Riduan,S.H. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung : Alumni,2006.
- Trisadini dan Shomad, Abd, *Hukum Perbankan*,Cetakan I. Depok: Kencana,2017.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Kebendaan*, Edisi 1. Cetakan ketiga. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Usman, Rachmadi. *Mediasi di pengadilan dalam teori dan praktik*, Jakarta: sinar grafika, 2012.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Edisi pertama. Cetakan ketiga. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Volmar, *Inleiding tot de studie van het Nederlands Burgerlijk Recht*, diterjemahkan oleh Adiwimarta, Yogyakarta: Gajah mada, 1962.
- Widjaja, Gunawan dan ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Dan Jaminan Fidusia*, Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Winarta, Rans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wirjono Prodjodikiro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, 1993.
- Witanto, D.Y. *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran dan Eksekusi)*, Bandung: PT. Mandar Maju, 2015.
- Yudha, Hernoko Agus. *Hukum Perjanjian Asas-Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Edisi Pertama. Cetakan ke-3. Jakarta: Kencana Media Group, 2013.
- Yurizal, *Aspek Pidana dalam Undang-Undang no.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Cetakan ke Sepuluh. Malang: Media Nusa Creative, 2015.

Jurnal, Makalah dan Karya Ilmiah

- Dhukas, Mohamad toha. “*Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Fidusia (Skmf) Dibawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Fidusia Ditinjau Dari Hukum Jaminan Di Indonesia*”. Yogyakarta : Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016
- Erma. *Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia: Study Kasus Bank Indonesia Cabang Padang 1953-197*, TINGKAP Vol. X No. 2 Th. 2014
- Heru Soeprapto. *Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan, Makalah pada Pertemuan Ilmiah tentang Analisis terhadap Hukum dalam menyongsong Era Globalisasi*, BPHN-Departemen Kehakiman, Jakarta 10-11 Desember 1996.
- James Ridwan Efferin, “*Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*”. Jurnal Ilmu Hukum, , Vol. 12 No. 1, Februari 2020

Machiniyasa, Gede Ray Ardian. *Eksekusi Obyek Jaminan Kebendaan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Non Bank Yang Tidak Didaftarkan Jaminan Fidusia*, Denpasar, Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana, 2014.

Nindyo Pramono, *Mengenal Lembaga perbankan di Indonesia Sebuah pendekatan dari Perspektif Hukum Ekonomi, Penataran hukum Perdata dan Ekonomi*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 23-30 Agustus 1999.

Rendra, Opia. *Tinjauan Yuridis Terhadap Fidusia ulang Tanpa Roya Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. JOM Fakultas Hukum, II, 2015

Santosa, Djohari. *Kegagalan Penerapan Good Corporate Governance Pada Perusahaan Publik Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Volume 15 April, No. 2.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Corporate Social Responsibility*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 26-No. 3 Tahun 2007

Sutan Remy Syahdeni, *Rahasia Bank dan Pembertantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Makalah pada *Two Days Seminar* dengan tema : *The Economic Cost of Terrorism Indonesia's Responses*, yang diselenggarakan oleh *Centre for Strategic and International Studies*, bekerjasama dengan *Partnership for Growth (PEG)* pada tanggal 7-8 Mei 2002.

Tuanaya, Reodha Noer Ishak, Bambang Eko Turisno, Novira Maharani Sukma, *Akibat Hukum Dan Penyelesaian Atas Objek Fidusia Yang Di Fidusia Ulang Apabila Debitur Wanprestasi*, Jurnal Notarius, Volume 13 Nomor 2, Semarang, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020.

Wijaya, Yunita Nerrisa. *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Jika Penghapusan Jaminan Fidusia Tidak Dilaksanakan Oleh Kreditur*, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Yunus Husein, *Penerapan Prinsip Pengenal Nasabah oleh Bank dalam Rangka Menanggulangi Kejahatan Money Laundering*, artikel pada Jurnal Hukum Bisnis Volume 16 tahun 2001.

Peraturan Perundang Undangan

Indonesia. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992. Tentang Perbankan

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. No.55 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian (PERKAP) No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Data Elektronik

<https://docplayer.info/29552183-Tesis-eksekusi-obyek-jaminan-kendaraan-bermotor-dalam-perjanjian-pembiayaan-non-bank-yang-tidak-didaftarkan-jaminan-fidusia.html>, akses 07 September 2020, pukul 22.53.

<https://hukumonline.com/berita/baca/lt4e1c2604e33af/terbit-peraturan-kapolri-tentang-eksekusi-fidusia>, Terbit Peraturan Kapolri tentang Eksekusi Fidusia, akses pada tanggal 7 Oktober 2018.

<https://www.kajianpustaka.com/2013/01/pengertian-dan-fungsi-perbankan.html> , Pengertian Perbankan, bank adalah usaha yang berbentuk lembaga keuangandiaakses pada tanggal, akses pada tanggal 26 September 2018, jam 20:29 wib

<http://pena.gunadarma.ac.id/penilaian-kesehatan-bank-good-corporate-governance/>, diakses pada tgl. 6 Oktober 2018, jam.13.20 Wib

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/1f340e81edf243affbcac5b588f09ca.html>, diakses pada tanggal 18/09/2020 Pukul : 03.25 WIB

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/2e227204cc37c1e15a092710859a2fad.html> diakses pada tanggal 18/09/2020. pukul 04:05 diakses pada tanggal 18/09/2020, jam 04:05 WIB

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/1f340e81edf243affbcac5b588f09ca.html>, diakses pada tanggal 18/09/2020 pukul 05:11 WIB

Pandu Runtoko,S.H., *Memahami Kontrak Sepihak Dalam Kredit Perbankan*, <https://m.radarbangka.co.id/rubrik/detail/features/16597/memahami-kontrak->

sepihak-dalam-kredit-perbankan.html, diakses pada 4 Oktober 2019, pukul 18.26 WIB.

